





**PEMERINTAH KOTA SALATIGA**

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**KOTA SALATIGA**



# PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA SALATIGA



# 2023



@dp3appkb.salatiga



<https://dp3appkb.salatiga.go.id>



DP3APPKB Kota Salatiga

## DAFTAR ISI

<b>COVER HALAMAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
A. Latar Belakang.....	I-1
B. Maksud dan Tujuan.....	I-3
C. Landasan Hukum .....	I-4
D. Ruang Lingkup.....	I-8
E. Kajian Pustaka .....	I-8
F. Sistematika Laporan .....	I-21
<b>BAB II PROFIL PEMBANGUNAN GENDER.....</b>	<b>II-1</b>
A. Kondisi Geografis dan Astronomis .....	II-1
B. Kondisi Demografis.....	II-2
C. Gambaran Kemiskinan.....	II-6
D. Gambaran Ketenagakerjaan .....	II-15
E. Gambaran Pembangunan Manusia.....	II-20
<b>BAB III PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA SALATIGA.....</b>	<b>III-1</b>
A. Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	III-1
B. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	III-5
<b>BAB IV ANALISIS DATA GENDER .....</b>	<b>IV-1</b>
A. Bidang Pendidikan.....	IV-1
B. Bidang Kesehatan.....	IV-9
C. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	IV-19
D. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	IV-22
E. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	IV-23
F. Bidang Sosial .....	IV-28
G. Bidang Tenaga Kerja.....	IV-34

H. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.....	IV-48
I. Bidang Lingkungan Hidup .....	IV-55
J. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	IV-62
K. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	IV-68
L. Bidang Perhubungan .....	IV-74
M. Bidang Komunikasi dan Informatika.....	IV-75
N. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	IV-76
O. Bidang Penanaman Modal.....	IV-82
P. Bidang Kepemudaan dan Olahraga .....	IV-83
Q. Bidang Kebudayaan.....	IV-87
R. Bidang Pariwisata .....	IV-89
S. Bidang Pertanian .....	IV-93
T. Bidang Perdagangan .....	IV-94
U. Urusan Penunjang.....	IV-97
V. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	IV-103
W. Bidang Pengawasan .....	IV-106

**BAB V ANALISIS DATA ANAK..... V-1**

A. Kelembagaan.....	V-1
B. Hak Sipil dan Kebebasan.....	V-3
C. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.....	V-8
D. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan .....	V-13
E. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya .....	V-20

**BAB VI PENUTUP ..... VI-1**

A. Kesimpulan .....	VI-1
B. Saran .....	VI-2

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbedaan Konsep Jenis Kelamin (Sex) dan Gender .....	I-9
Tabel 2.1	Batas Wilayah Kota Salatiga .....	II-1
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2022 (Jiwa) .....	II-3
Tabel 2.3	Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2022 (Jiwa) .....	II-5
Tabel 2.4	Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Pengaruh Besar terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode September 2022 (%) .....	II-7
Tabel 2.5	Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Memberi Pengaruh Besar terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode September 2022 (%) .....	II-8
Tabel 4.1	Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Kelompok Usia di Kota Salatiga Tahun 2018-2021(%) .....	IV-7
Tabel 4.2	Persentase Guru Layak Mengajar Sesuai Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2021 (%) .....	IV-7
Tabel 4.3	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Unit) .....	IV-19
Tabel 4.4	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-19
Tabel 4.5	Jumlah Peristiwa Kebakaran di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Bencana) .....	IV-25
Tabel 4.6	Perkembangan Jumlah PMKS Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2020-2022 (Orang) .....	IV-30
Tabel 4.7	Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Salatiga Tahun 2020-2022 (Orang) .....	IV-34
Tabel 4.8	Jumlah Anak yang Berada Dalam Panti Asuhan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Salatiga Tahun 2020-2022 (Orang) .....	IV-34
Tabel 4.9	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Salatiga Tahun 2020-2022 (OPD/Forum) .....	IV-49
Tabel 4.10	Korban Kekerasan Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Salatiga Tahun 2020-2022 (Orang) .....	IV-49
Tabel 4.11	Korban Kekerasan Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Salatiga Tahun 2020-2022 (Orang) .....	IV-50
Tabel 4.12	Jumlah Data Kasus Perempuan di Kota Salatiga Tahun 2020-2022 (Orang) .....	IV-50

Tabel 4.13	Jumlah Tenaga di P2TP2A di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-52
Tabel 4.14	Jumlah Regulasi dan Kebijakan Daerah Terkait Gender di Kota Salatiga Tahun 2020-2022 (Peraturan Daerah/ Kegiatan) .....	IV-55
Tabel 4.15	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia di Kota Salatiga Tahun 2020-2022 (Orang).....	IV-62
Tabel 4.16	Jenis Kontrasepsi yang Digunakan Peserta Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif di Kota Salatiga Tahun 2020-2022 (Orang) .....	IV-72
Tabel 4.17	Pembinaan Keluarga Berencana di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-74
Tabel 4.18	Jumlah Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-98
Tabel 4.19	Jumlah PNS Berdasarkan Eselon di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-99
Tabel 4.20	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-99
Tabel 4.21	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-101
Tabel 4.22	Jumlah Partai Politik dan Organisasi di Kota Salatiga Tahun 2019 (Orang).....	IV-105

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Salatiga.....	II-2
Gambar 2.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2021 (Jiwa).....	II-4
Gambar 2.3	Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Salatiga Tahun 2022 (Jiwa).....	II-6
Gambar 2.4	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Rupiah/kapita/bulan) .....	II-8
Gambar 2.5	Posisi relatif Garis Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2022 (Rupiah/kapita/bulan) .....	II-9
Gambar 2.6	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional 2018-2022 (%).....	II-10
Gambar 2.7	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga Tahun 2022 (%).....	II-10
Gambar 2.8	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Salatiga Tahun 2018-2022 ( Ribu Jiwa).....	II-11
Gambar 2.9	Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kota Salatiga Tahun 2022 (Ribu Jiwa).....	II-12
Gambar 2.10	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 (%).....	II-13
Gambar 2.11	Posisi Relatif Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga Tahun 2022 (%).....	II-13
Gambar 2.12	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional 2018-2022 (%).....	II-14
Gambar 2.13	Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga Tahun 2022 (%) .....	II-15
Gambar 2.14	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 (%).....	II-16
Gambar 2.15	Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga.....	II-17
Gambar 2.16	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 (%).....	II-18
Gambar 2.17	Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Salatiga.....	II-19
Gambar 2.18	Perkembangan IPM Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 (Tahun).....	II-20
Gambar 2.19	Posisi Relatif IPM Kota Salatiga Tahun 2022 (Tahun).....	II-21

Gambar 2.20	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2018-2022 (Tahun).....	II-22
Gambar 2.21	Posisi Relatif Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Salatiga Tahun 2022 (Tahun) .....	II-22
Gambar 2.22	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2018-2022 (Tahun).....	II-23
Gambar 2.23	Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga Tahun 2022 (Tahun) .....	II-24
Gambar 2.24	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2018-2022 (Tahun).....	II-25
Gambar 2.25	Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Kota Lainnya Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Tahun).....	II-25
Gambar 2.26	Pengeluaran Per Kapita Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah Per Tahun) .....	II-26
Gambar 2.27	Posisi Relatif Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga, Kota Lainnya Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Ribu Rupiah Per Tahun) .....	II-27
Gambar 3.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Indeks).....	III-2
Gambar 3.2	Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Salatiga Tahun 2022 (Indeks).....	III-2
Gambar 3.3	Umur Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Tahun).....	III-3
Gambar 3.4	Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Tahun) .....	III-4
Gambar 3.5	Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Tahun) .....	III-4
Gambar 3.6	Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan Berdasarkan Jenis Kelamin kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Tahun) .....	III-5
Gambar 3.7	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Indeks).....	III-6
Gambar 3.8	Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Salatiga Tahun 2021 (Indeks).....	III-6
Gambar 3.9	Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (%).....	III-7
Gambar 3.10	Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kota Salatiga Tahun 2021 (%).....	III-8

Gambar 3.11	Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (%)	III-9
Gambar 3.12	Posisi Relatif Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kota Salatiga Tahun 2021 (%).....	III-9
Gambar 3.13	Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Pendapatan di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (%).....	III-10
Gambar 3.14	Posisi Relatif Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Pendapatan di Kota Salatiga Tahun 2021 (%).....	III-11
Gambar 4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD/Sederajat Tahun 2018-2022 (%)	IV-3
Gambar 4.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP/Sederajat Tahun 2018-2022 (%) .....	IV-3
Gambar 4.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMA/Sederajat Tahun 2018 (%) .....	IV-4
Gambar 4.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/Sederajat Tahun 2018-2022 (%)	IV-5
Gambar 4.5	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP/Sederajat Tahun 2018-2022 (%) .....	IV-5
Gambar 4.6	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMA/Sederajat Tahun 2018-2022 (%) .....	IV-6
Gambar 4.7	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/Sederajat Tahun 2018- 2022 (%) .....	IV-8
Gambar 4.8	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/Sederajat Tahun 2018- 2022 (%).....	IV-8
Gambar 4.9	Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/Sederajat Tahun 2021 (%).....	IV-9
Gambar 4.10	Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Salatiga Tahun 2017- 2021 (%).....	IV-10
Gambar 4.11	Perkembangan Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (%).....	IV-11
Gambar 4.12	Perkembangan Kunjungan Ibu Hamil (K1 dan K4) di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (%) .....	IV-12
Gambar 4.13	Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (%).....	IV-13
Gambar 4.14	Jumlah Kasus Balita Gizi Kurang dan Balita Gizi Lebih di Kota Salatiga Tahun 2021 (Orang) .....	IV-14
Gambar 4.15	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2017-2021 (%).....	IV-15
Gambar 4.16	Persentase ASI Eksklusif di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (%).....	IV-16
Gambar 4.17	Jumlah Penemuan Baru Kasus HIV/AIDS di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Orang) .....	IV-17

Gambar 4.18	Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-18
Gambar 4.19	Koridor Jalan yang Terdapat Fasilitas Difabel di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%). .....	IV-20
Gambar 4.20	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%) .....	IV-21
Gambar 4.21	Persentase Masyarakat yang Dapat Mengakses Air Bersih di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%) .....	IV-21
Gambar 4.22	Persentase Masyarakat yang Dapat Mengakses Sanitasi di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%) .....	IV-22
Gambar 4.23	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Unit) .....	IV-23
Gambar 4.24	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Sudah Ditangani di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Unit) .....	IV-23
Gambar 4.25	Perkembangan Jumlah Petugas Linmas Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-24
Gambar 4.26	Jumlah Korban Akibat Kebakaran (Terdampak) di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-25
Gambar 4.27	Jumlah Peserta Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-26
Gambar 4.28	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-27
Gambar 4.29	Jumlah pengemudi yang Telah Memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-27
Gambar 4.30	Jumlah Aparat Kepolisian di Kota Salatiga Tahun 2018- 2022 (Orang) .....	IV-28
Gambar 4.31	Jumlah Fakir Miskin Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-29
Gambar 4.32	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-31
Gambar 4.33	Jumlah Kelompok Minoritas di Kota Salatiga Tahun 2021 (Orang) .....	IV-31
Gambar 4.34	Jumlah Eks Korban NAPZA di Kota Salatiga Tahun 2018- 2022 (Orang) .....	IV-32
Gambar 4.35	Jumlah Korban Peyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-33
Gambar 4.36	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%) .....	IV-36
Gambar 4.37	Jumlah Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN) Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-37

Gambar 4.38	Jumlah Penduduk yang Bekerja di Kota Salatiga Tahun 2018-2021 (Orang) .....	IV-38
Gambar 4.39	Jumlah Pekerja di Berbagai Sektor Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2022 (Orang).....	IV-39
Gambar 4.40	Jumlah Pekerja Peserta Jamsostek (K3) Kota Salatiga Tahun 2022 (Orang).....	IV-39
Gambar 4.41	Jumlah Karyawan yang terkena PHK di Kota Salatiga Tahun 2022 (Orang) .....	IV-40
Gambar 4.42	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%) .....	IV-41
Gambar 4.43	Jumlah Pengangguran di Kota Salatiga Tahun 2018-2021 (Orang).....	IV-41
Gambar 4.44	Jumlah Pencari Kerja di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang).....	IV-42
Gambar 4.45	Jumlah Anggota Serikat Pekerja di Kota Salatiga Tahun 2022 (Orang) .....	IV-43
Gambar 4.46	Jumlah Anggota Berdasarkan Jenis Serikat Pekerja dan Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2022 (Orang) .....	IV-43
Gambar 4.47	Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan SD Sederajat di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang).....	IV-44
Gambar 4.48	Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan SMP Sederajat di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang).....	IV-45
Gambar 4.49	Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan SMA Sederajat di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang).....	IV-45
Gambar 4.50	Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan Diploma di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-46
Gambar 4.51	Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan S1/S2/S3 di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-47
Gambar 4.52	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%).....	IV-47
Gambar 4.53	Korban Kekerasan Berdasarkan Hubungan dengan Pelaku di Kota Salatiga Tahun 2022 (Orang).....	IV-50
Gambar 4.54	Korban Kekerasan Berdasarkan Status Pekerjaan di Kota Salatiga Tahun 2019-2022 (Orang).....	IV-51
Gambar 4.55	Korban Kekerasan Berdasarkan Status Perkawinan di Kota Salatiga Tahun 2019-2022 (Orang).....	IV-52
Gambar 4.56	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Layanan yang Diterima Kota Salatiga Tahun 2020-2022 (Orang).....	IV-54
Gambar 4.57	Jumlah Penjangkauan Korban Dalam Operasional Molin di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-54

Gambar 4.58	Jumlah Kader Lingkungan Hidup di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-57
Gambar 4.59	Jumlah Lembaga/ Institusi yang Memperoleh Penghargaan Lingkungan di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Lembaga/ Institusi) .....	IV-57
Gambar 4.60	Jumlah Perusahaan yang Berproduksi dan Berpotensi Menghasilkan Limbah di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Perusahaan) .....	IV-58
Gambar 4.61	Jumlah Penyapu Jalan di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-59
Gambar 4.62	Jumlah Petugas Pengambilan Sampah di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-60
Gambar 4.63	Jumlah Taman Bermain Ramah Anak di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Unit) .....	IV-61
Gambar 4.64	Jumlah Gerakan Perempuan Peduli Lingkungan di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Kelompok) .....	IV-61
Gambar 4.65	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-62
Gambar 4.66	Persentase Kepemilikan KTP di Kota Salatiga Tahun 2018- 2022 (%).....	IV-63
Gambar 4.67	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-64
Gambar 4.68	Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran di Kota Salatiga Tahun 2018- 2022 (Orang) .....	IV-64
Gambar 4.69	Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Salatiga Tahun 2018- 2022 (%) .....	IV-65
Gambar 4.70	Jumlah Anak yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-66
Gambar 4.71	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Salatiga Tahun 2022 (%).....	IV-66
Gambar 4.72	Jumlah Kepala Keluarga di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang).....	IV-67
Gambar 4.73	Persentase Kepala Keluarga Perempuan di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%) .....	IV-67
Gambar 4.74	Jumlah Perkawinan di Kota Salatiga Tahun 2018-2021 (Pasangan) .....	IV-68
Gambar 4.75	Cakupan Total Fertility Rate di Kota Salatiga Tahun 2019- 2022 (%) .....	IV-69
Gambar 4.76	Prevalensi Peserta KB Aktif di Kota Salatiga Tahun 2018- 2022 (%).....	IV-70
Gambar 4.77	Persentase Laki-Laki ber KB di Kota Salatiga Tahun 2018- 2022 (%) .....	IV-70
Gambar 4.78	Unmetneed di Kota Salatiga Tahun 2019-2022 (%).....	IV-71
Gambar 4.79	Jumlah Peserta KB Baru di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang).....	IV-71

Gambar 4.80	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%).....	IV-72
Gambar 4.81	Rute Aman Selamat Sekolah ke dan dari Sekolah (RASS) Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Unit).....	IV-75
Gambar 4.82	Jumlah Media Sosialisasi di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Media) .....	IV-76
Gambar 4.83	Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang Dibina Oleh Pemda Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-77
Gambar 4.84	Jumlah Pengurus Koperasi Aktif Tahun 2018-2022 (Pengurus) .....	IV-77
Gambar 4.85	Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-78
Gambar 4.86	Jumlah Penerima Kredit dari Lembaga Keuangan Tahun 2020-2022 (Orang) .....	IV-78
Gambar 4.87	Persentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang Telah Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021-2022 (%).....	IV-79
Gambar 4.88	Jumlah JARPUK Tahun 2021-2022 (Jarpuk) .....	IV-79
Gambar 4.89	Jumlah Anggota JARPUK Tahun 2021-2022 (Orang) .....	IV-80
Gambar 4.90	Jumlah Binaan Ekonomi Perempuan Tahun 2021-2022 (Kelompok).....	IV-80
Gambar 4.91	Jumlah Kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah Perempuan Tahun 2018-2022 (Kelompok).....	IV-81
Gambar 4.92	Jumlah Koperasi Perempuan Tahun 2018-2022 (Unit) .....	IV-81
Gambar 4.93	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN) di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Investor) .....	IV-82
Gambar 4.94	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMDN) di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%) .....	IV-83
Gambar 4.95	Jumlah Organisasi Kepemudaan Kota Salatiga Tahun 2020- 2022 (Organisasi).....	IV-84
Gambar 4.96	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kota Salatiga Tahun 2020- 2022 (Kegiatan) .....	IV-84
Gambar 4.97	Jumlah Atlet di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang).....	IV-85
Gambar 4.98	Jumlah Atlet Baru di Kota Salatiga Tahun 2017-2018 (Orang) .....	IV-85
Gambar 4.99	Jumlah Atlet Berprestasi di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-86
Gambar 4.100	Jumlah Pelatih di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-86
Gambar 4.101	Jumlah Gelanggang Selain Miliki Swasta di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Unit).....	IV-87
Gambar 4.102	Jumlah Seniman di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang).....	IV-88
Gambar 4.103	Jumlah Pelatih Seni di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-88
Gambar 4.104	Jumlah Pekerja Seni di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-89

Gambar 4.105	Jumlah Destinasi Wisata di Kota Salatiga Tahun 2018- 2022 (Lokasi Wisata) .....	IV-90
Gambar 4.106	Jumlah Pengunjung Wisata Nusantara di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-91
Gambar 4.107	Jumlah Pengunjung Wisata Mancanegara di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-91
Gambar 4.108	Jumlah Pemandu Wisata di Kota Salatiga Tahun 2021- 2022 (Orang) .....	IV-92
Gambar 4.109	Jumlah Kelompok Sadar Wisata di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Kelompok).....	IV-92
Gambar 4.110	Jumlah Kelompok Tani Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-93
Gambar 4.111	Jumlah PPL di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang).....	IV-94
Gambar 4.112	Jumlah Penghuni Los Pasar di Kota Salatiga Tahun 2018- 2022 (Orang).....	IV-95
Gambar 4.113	Jumlah Pemilik Kios di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang).....	IV-96
Gambar 4.114	Jumlah Pemberian Gerobak di Kota Salatiga Tahun 2018- 2022 (Orang) .....	IV-96
Gambar 4.115	Jumlah Pengguna Anggaran di Kota Salatiga Tahun 2018- 2022 (Orang).....	IV-97
Gambar 4.116	Jumlah Kuasa Pengguna Anggaran di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-98
Gambar 4.117	Jumlah PNS Jabatan Guru di Kota Salatiga Tahun 2018- 2022 (Orang).....	IV-100
Gambar 4.118	Jumlah PNS Jabatan Tenaga Medis di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-100
Gambar 4.119	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-102
Gambar 4.120	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2018-2022 (Orang).....	IV-103
Gambar 4.121	Jumlah Anggota DPRD Provinsi di Kota Salatiga Tahun 2019-2022 (Orang).....	IV-104
Gambar 4.122	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang) .....	IV-105
Gambar 4.123	Jumlah Anggota Partai di Kota Salatiga Tahun 2019.....	IV-106
Gambar 4.124	Jumlah Auditor di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang).....	IV-107
Gambar 4.125	Jumlah Auditor Bersertifikat PPRG di Kota Salatiga Tahun 2019-2022 (Orang) .....	IV-107

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang


Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak. Namun jika diperhatikan untuk mewujudkan pembangunan masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam pelaksanaan gender.

Kesetaraan Gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam peranan dan partisipasi di segala bidang. Sementara itu keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.

Langkah-langkah akselerasi untuk mewujudkan kesetaraan gender telah dilakukan sejak tahun 2000, dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan PUG dalam perencanaan pembangunan nasional. Integrasi PUG dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan, baik ditingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Selanjutnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 Pemerintah telah menetapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) beserta tiga Pengarusutamaan (*mainstreaming*) pembangunan lainnya, yaitu: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*);



Modal Sosial Budaya; dan Transformasi Digital merupakan bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, yang menjadi katalis pembangunan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan secara inklusif, guna mempercepat pencapaian target-target dari pembangunan di setiap sektor dan wilayah untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan.

Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Seperti diketahui bersama isu gender selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses kebijakan pembangunan. Masalah utama yang selalu mengemuka adalah ketersediaan data terpilah pun insiden khusus yang responsif gender kurang memadai. Persoalan ini makin berantai manakala penyedia data pembangunan selama ini kurang memperhatikan pentingnya data terpilah sebagai dasar penyelenggaraan perencanaan penganggaran.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak mengamanatkan pentingnya data gender sebagai dasar pengambilan keputusan penting menyangkut kesenjangan gender yang terjadi dalam masyarakat. Penyelenggaraan data gender merupakan suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi: pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur, serta data kelembagaan PUG yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender. Penggunaan data gender ini adalah untuk melakukan analisis gender, dan menentukan intervensi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan. Tersusunnya data terpilah gender menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam melengkapi 7 prasyarat Pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Pengarusutamaan Gender mengamanatkan tujuh prasyarat yaitu 1) komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam renstra; 2) kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. (kebijakan, strategi, program, panduan, Juklak/juknis); 3) Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG,

seperti Pokja PUG, *focal point*, forum, dan tim; 4) sumber daya yang memadai yaitu sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender dan sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG; 5) sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin; 6) alat analisis, untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi 7) dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG.

Data gender menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya PUG. Data gender dapat membantu para pengambil keputusan antara lain untuk: 1) mengidentifikasi perbedaan (kondisi/ kemajuan/ perubahan) keadaan perempuan dan laki-laki berdasarkan tempat dan waktu yang berbeda; 2) mengevaluasi dampak dan intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki; dan 3) mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki yang responsive terhadap masalah, kebutuhan, pengalaman perempuan dan laki-laki. Untuk dapat merespon kesenjangan gender, perlu dilakukan analisis gender yang didukung dengan data terpilah dan data spesifik gender yang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu melakukan identifikasi indikator, pengumpulan dan pengolahan data gender dalam bentuk Profil Gender Kota Salatiga dalam rangka mendukung Penyusunan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kota Salatiga.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud kegiatan identifikasi indikator, pengumpulan dan pengolahan data gender dalam bentuk Profil Gender Kota Salatiga dalam rangka mendukung Penyusunan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kota Salatiga adalah untuk menyediakan informasi data gender di berbagai aspek bidang urusan pembangunan dalam mendukung kebijakan pengarusutamaan gender di Kota Salatiga.


### **2. Tujuan**

Tujuan kegiatan identifikasi indikator, pengumpulan dan pengolahan data gender dalam bentuk Profil Gender Kota Salatiga dalam rangka mendukung Penyusunan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kota Salatiga adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan gender dan pemberdayaan gender pada berbagai aspek bidang urusan pembangunan daerah Kota Salatiga.

### C. Landasan Hukum

Dasar hukum kegiatan identifikasi indikator, pengumpulan dan pengolahan data gender dalam bentuk Profil Gender Kota Salatiga dalam rangka mendukung Penyusunan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kota Salatiga sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO *Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun



2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

19. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

28. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial;
30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
31. ~~Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak, disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989.~~
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
33. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
34. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
35. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 14-2021);
37. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Di Kota Salatiga.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan Penyusunan Profil Gender Kota Salatiga Tahun 2023 meliputi:

1. Mengidentifikasi kondisi pembangunan gender dan pemberdayaan gender pada berbagai aspek bidang urusan pembangunan daerah Kota Salatiga; dan
2. Merumuskan rekomendasi pembangunan daerah dalam mendukung kebijakan pengarusutamaan gender di Kota Salatiga.


#### E. Kajian Pustaka

##### 1. Pengertian Konsep Gender

Gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan sifat, status, peran dan posisi yang dibuat dan dibentuk oleh masyarakat secara turun temurun, dipengaruhi oleh budaya setempat, kepercayaan, penafsiran agama, politik, sistem pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Gender disebut juga sebagai jenis kelamin sosial karena dibentuk atau dibuat oleh masyarakat, dapat berubah berdasarkan perkembangan jaman, berbeda-beda di setiap wilayah, negara dan bangsa. Istilah Seks merujuk kepada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis terutama yang berkaitan dengan prokreasi dan reproduksi. Laki-laki dicirikan dengan adanya sperma dan penis serta perempuan dicirikan dengan adanya sel telur, rahim, vagina, dan payudara. Ciri jenis kelamin secara biologis tersebut bersifat bawaan, permanen, dan tidak dapat dipertukarkan (Abdullah, 2004 : 11).

Kata "gender" dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya, dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat.

Pengertian gender menurut Muhtar (2002), bahwa gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Sementara Fakih (2008: 8) mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.



Selanjutnya, yang dimaksud dengan gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrati biologis. Gender dalam segala aspek kehidupan manusia mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki termasuk kreasi sosial kedudukan perempuan yang lebih rendah dari pada laki-laki. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa ( Hadiati, 2010 : 15).

Dapat disimpulkan bahwa bahwa istilah gender merujuk pada nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Nilai-nilai tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat dipertukarkan. Itu terjadi karena gender tidak melekat pada jenis kelamin tetapi pada pelabelan masyarakat.

Definisi gender menurut berbagai pustaka adalah sebagai berikut: Secara etimologis kata “gender” berasal dari bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin” (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983: 265). Gender juga bisa diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku (Victoria Neufeldt (ed.), 1984: 561) . Secara terminologi, gender bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Hilary M. Lips, 1993:4) . Definisi lain tentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter. Menurutnya, ‘gender’ adalah pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya (Elaine Showalter (ed.), 1989: 3).

Dengan demikian gender menyangkut aturan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin manusia laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis dalam hal alat reproduksi antara laki-laki dan perempuan memang membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda (perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui; laki-laki membuahi dengan spermatozoa). Jenis kelamin biologis inilah merupakan ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan dan berlaku sepanjang zaman.

Dalam Permendagri 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pengertian gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya. Gender berbeda dengan sex, meskipun secara etimologis artinya sama sama dengan sex, yaitu jenis kelamin (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983: 517) . Secara umum sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedang gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek – aspek non biologis lainnya. Kalau studi sex lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas dan femininitas seseorang.

Pengertian gender berbeda dengan pengertian jenis kelamin (sex). Tabel berikut ini menyajikan perbedaan konsep gender dan jenis kelamin.

**Tabel 1.1.**  
**Perbedaan Konsep Jenis Kelamin (Sex) dan Gender**

No	Jenis Kelamin	Gender
1	Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan, khususnya pada bagian-bagian alat reproduksi.	Menyangkut pembedaan peran, fungsi, tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil konstruksi (bentukan) masyarakat.
2	Peran reproduksi tidak dapat berubah: Sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan dan sebaliknya.	Peran sosial dapat berubah: Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi peran pencari nafkah.
3	Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan: Tidak mungkin laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi	Peran sosial dapat dipertukarkan: Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami tidak memiliki pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumah tangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri.
4	Peran reproduksi berlaku sepanjang masa	Peran sosial bergantung pada masa dan keadaan
5	Peran reproduksi berlaku di mana saja.	Peran sosial bergantung pada budaya masyarakat tertentu.
6	Peran reproduksi berlaku bagi semua kelas/strata sosial.	Peran sosial berbeda antara satu kelas/strata sosial dengan kelas/strata sosial lainnya.
7	Peran reproduksi berasal dari Tuhan atau bersifat kodrati.	Peran sosial merupakan hasil buatan manusia, dan tidak bersifat kodrati.

Sumber : Pedoman Teknis PPRG Daerah, 2010


## 2. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Pengarusutamaan gender berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. PUG bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dalam dan penguasaan terhadap proses pembangunan.

Pelaksanaan PUG berdasarkan amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender mengharuskan semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah, untuk mengarusutamakan gender ke dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program. Menurut Inpres tersebut, Kementerian dan lembaga ditingkat nasional dan lokal harus mengatasi persoalan ketidak-setaraan gender dan menghapuskan diskriminasi gender.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Permendagri 67 Tahun 2011, Pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Pengarusutamaan gender mengalami perkembangan secara bertahap dari kesepakatan internasional menjadi kebijakan pembangunan di tingkat pemerintah pusat, hingga menjadi kebijakan pembangunan pada semua lini pemerintahan dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota.

Istilah tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh PBB melalui The Jakarta Plan of Action (JPA) for The Advancement of Women in Asia and Pacific pada bulan Juni 1994 yang kemudian diadopsi dalam pembahasan pada Konferensi Tingkat Menteri Asia Pasifik II mengenai Wanita Dalam Pembangunan. Istilah PUG muncul dalam sebuah rencana aksi yang disusun oleh PBB dalam rangka meningkatkan perhatian terhadap kebijakan dan




program yang mengandung pengarusutamaan gender (mainstreaming gender concern public policy and program). Diseminasi tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh PBB dalam Konferensi PBB untuk Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995. Konferensi yang dihadiri oleh Negara-negara anggota PBB tersebut menetapkan rekomendasi terkait dengan peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang disebut sebagai Beijing Declaration and Platform for Action.

Deklarasi Beijing mengangkat beberapa isu global yang saat itu terjadi hampir diseluruh belahan dunia. Beberapa isu yang diangkat dalam penyusunan Deklarasi Beijing, adalah:

- 1) Perempuan dan Kemiskinan;
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Bagi Perempuan;
- 3) Perempuan dan Kesehatan;
- 4) Kekerasan Terhadap Perempuan;
- 5) Perempuan dan Konflik Bersenjata;
- 6) Perempuan dan Ekonomi;
- 7) Perempuan dan Kekuasaan serta Pengambilan Keputusan;
- 8) Mekanisme Kelembagaan Untuk Kemajuan Perempuan;
- 9) Hak Asasi Perempuan;
- 10) Perempuan dan Media;
- 11) Perempuan dan Lingkungan Hidup;
- 12) Anak Perempuan.

Deklarasi Beijing mendapatkan respon yang cukup positif baik dalam lingkup Nasional maupun Internasional. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan mengintegrasikan PUG ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada Tahun 1999-2004. Kondisi ini diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada jajaran pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Komitmen lain yang secara nyata memperkuat komitmen global adalah Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Undang-undang ini




menjelaskan bahwa sistem perencanaan di Indonesia memiliki keterkaitan antara satu dokumen dengan dokumen yang lain, baik yang bersifat penjabaran dari periode waktu maupun yang bersifat tingkatan pemerintahan. Dokumen perencanaan dimasing-masing tingkatan pemerintahan terdiri dari tiga jenis dokumen, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pembangunan (baik yang bersifat nasional maupun daerah). Penyusunan masing-masing tingkatan memiliki hierarki yang harus diperhatikan sehingga perencanaan tidak saling tumpang tindih ataupun keluar dari panduan yang telah disusun sebelumnya.

Pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan menjadi hal yang sangat penting. Ini dapat dilihat dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Dari misi tersebut, salah satu kata “Adil” memberikan penjelasan bahwa dalam pembangunan berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Dari visi tersebut juga dijelaskan mengenai adil melalui misi “mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan” dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

### **3. Kesetaraan Gender**

Kesetaraan Gender diartikan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (Permendagri 15 tahun 2008). Kesetaraan gender mengacu pada tujuan agar perempuan dan laki-laki memiliki status yang setara dalam hal keberadaan mereka di berbagai bidang pembangunan, diantaranya untuk: (1) Berpartisipasi mencapai haknya mengambil keputusan di dalam rumah maupun di ruang publik; (2) Memberi kontribusi pada ranah politik, ekonomi, dan sosial, dan (3) Menikmati manfaat partisipasinya.




Saat ini konsep kesetaraan gender mengacu pada upaya memberikan kondisi yang adil bagi perempuan dan memberikan perlakuan yang adil seperti bila mereka pada status yang sama. Kesetaraan gender berarti mengakui perbedaan perempuan dan laki-laki dan perbedaan peran mereka di masyarakat. Oleh karenanya, kesetaraan gender menggarisbawahi bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki seharusnya tidak memberi dampak negatif pada kehidupan mereka. Bahkan mereka dapat untuk saling berbagi dan bertukar peran dan kekuasaan dalam berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan gender berbasis pada upaya menjawab persoalan ketidakadilan perempuan dan laki-laki, tidak terbatas pada penetapan angka kuota keterwakilan semata, seperti yang dibayangkan banyak orang.

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

#### **4. Data Pilah**

Data adalah kumpulan nilai variabel yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta, angka, grafik, tabel, gambar, lambang, kata, huruf-huruf yang menyatakan sesuatu pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi. Data dapat digunakan untuk menilai tentang sebuah kondisi berdasarkan nilai yang dihasilkan oleh data tersebut, tidak terkecuali tentang kondisi pembangunan gender. Kondisi tentang ketimpangan ataupun kesetaraan dan keadilan gender dapat dianalisis dan dinilai melalui sebuah data terpilah atau disebut dengan data gender. Data gender, berdasarkan jenisnya, dapat diklasifikasi kedalam dua jenis yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data gender yang dinominasikan dalam sebuah satuan yang rigid, dihasilkan melalui sebuah formula perhitungan, serta bernominasikan angka disebut dengan data kuantitatif. Adapun data yang bersifat keterangan atau pendapat yang menggambarkan tentang sebuah kondisi ketimpangan atau kesetaraan dan keadilan gender disebut dengan data kualitatif.



Penyediaan data, analisi dan pelaporan terpilah menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang pengalaman khusus perempuan dan laki-laki. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin menjadi inti dalam menghasilkan Profil Gender yang informasi yang mengandung isu gender sebagai hasil dari analisis gender. Data gender menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) diberbagai urusan pembangunan. Sumber data pilah dapat berasal dari hasil studi baseline (idealnya harus dilakukan studi baseline sebelum kebijakan/program/kegiatan dimulai) maupun hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dan sudah dilakukan ataupun data yang berupa pencatatan pelaporan internal K/L/SKPD tentang intervensi, baik yang sudah dan/ atau yang sedang dilakukan.


Data pilah berdasarkan fungsinya terbagi kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- 1) Merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesetaraan gender yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan terhadap akses, partisipasi, manfaat, control terhadap sumber daya dan pembangunan;
- 2) Merupakan data yang dibedakan menurut isu siklus kehidupan masyarakat menurut jenis kelamin dan kelompok usia baik usia anak, usia remaja, usia dewasa/ produktif dan lansia secara spasial (kewilayahan), kelompok masyarakat dan statifikasi social ekonomi;
- 3) Merupakan data insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin.

## 5. Anak

Anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang “dibawahi” oleh objek lain. Namun, arti tersebut mencakup hal-hal yang beragam menurut disiplin ilmiahnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak memiliki 8 pengertian, yaitu : (1.) Keturunan yang kedua; (2.) manusia yang masih kecil; (3.) binatang yang masih kecil; (4.) pohon kecil yang tumbuh; (5.) orang kecil yang berasal dari atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah, dll); (6.) orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan; (7.) bagian yang kecil; (8.) yang lebih kecil daripada yang lain. Apabila merujuk pada definisi anak yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka anak didefinisikan sebagai sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Anak tidak saja menjadi besar secara fisik, tapi ukuran dan struktur organ dalam



tubuh dan otak meningkat. Akibatnya ada pertumbuhan otak, anak tersebut memiliki kemampuan yang lebih besar untuk belajar, mengingat dan berpikir. Perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif, yaitu perubahan- perubahan psikofisis yang merupakan hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi yang bersifat psikis dan fisik pada diri anak secara berkelanjutan, yang ditunjang oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan melalui proses maturation dan proses learning. Maturation berarti suatu proses penyempurnakan, pematangan dari unsur-unsur atau alat-alat tubuh yang terjadi secara alami. Proses learning merupakan proses belajar, melalui pengalaman pada jangka waktu tertentu untuk menuju kedewasaan. Anak-anak yang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan memiliki rasa keingintahuan yang besar terhadap lingkungan sekitar.

Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang teori-teori pertumbuhan dan perkembangan anak.

- a. Kartini Kartono membagi masa perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi 5, yaitu:
  - 1) 0-2 tahun adalah masa bayi
  - 2) 1-5 tahun adalah masa kanak-kanak
  - 3) 6-12 tahun adalah masa anak-anak sekolah dasar
  - 4) 12-14 tahun adalah masa remaja
  - 5) 14-17 tahun adalah masa pubertas awal
- b. Aristoteles membagi masa perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi 3, yaitu:
  - 1) 0-7 tahun adalah tahap masa anak kecil
  - 2) 7-14 tahun adalah masa anak-anak, masa belajar, atau masa sekolah rendah
  - 3) 14-21 tahun adalah masa remaja atau pubertas, masa peralihan dari anak menjadi dewasa
- c. Menurut Hurlock dalam bukunya yang berjudul *Child Development*, perkembangan anak dibagi menjadi 5 periode, yaitu:
  - 1) Periode pra lahir yang dimulai dari saat pembuahan sampai lahir. Pada periode ini terjadi perkembangan fisiologis yang sangat cepat yaitu pertumbuhan seluruh tubuh secara utuh.
  - 2) Periode neonatus adalah masa bayi yang baru lahir. Masa ini terhitung mulai 0 sampai dengan 14 hari. Pada periode ini bayi mengadakan adaptasi terhadap lingkungan yang sama sekali baru untuk bayi tersebut yaitu lingkungan di luar rahim ibu.

- 3) Masa bayi adalah masa bayi berumur 2 minggu sampai 2 tahun. Pada masa ini bayi belajar mengendalikan ototnya sendiri sampai bayi tersebut mempunyai keinginan untuk mandiri.
- 4) Masa kanak-kanak terdiri dari 2 bagian yaitu masa kanak-kanak dini dan akhir masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak dini adalah masa anak berusia 2 sampai 6 tahun, masa ini disebut juga masa pra sekolah yaitu masa anak menyesuaikan diri secara sosial. Akhir masa kanak-kanak adalah anak usia 6 sampai 13 tahun, biasa disebut sebagai usia sekolah.
- 5) Masa puber adalah masa anak berusia 11 sampai 16 tahun. Masa ini termasuk periode yang tumpang tindih karena merupakan 2 tahun masa kanak-kanak akhir dan 2 tahun masa awal remaja. Secara fisik tubuh anak pada periode ini berubah menjadi tubuh orang dewasa.


## 6. Hak Anak

PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Rights of The Child) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in to force) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996. Konvensi Hak-hak Anak terdiri dari 54 pasal yang terbagi dalam 4 bagian, yaitu:

- a. Mukadimah, yang berisi konteks Konvensi Hak-hak Anak.
- b. Bagian Satu (Pasal 1-41), yang mengatur hak-hak anak.
- c. Bagian Dua (Pasal 42-45), yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak.
- d. Bagian Tiga (Pasal 46-54), yang mengatur masalah pemberlakuan konvensi.

Konvensi Hak-hak anak ini mempunyai 2 protokol opsional, yaitu:

- a. Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata (telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2012).

- 
- b. Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Indonesia telah meratifikasi protokol opsional ini dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012).

Menyimak Konvensi Hak Anak, pembahasan hak-hak anak pasal 1-41 diklasifikasikan dalam 8 kluster pembahasan yaitu:


- a. Kluster I : langkah-langkah implementasi
- b. Kluster II : definisi anak
- c. Kluster III : prinsip-prinsip Hukum KHA
- d. Kluster IV : hak sipil dan kebebasan
- e. Kluster V : lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- f. Kluster VI : kesehatan dan kesejahteraan dasar
- g. Kluster VII : pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya
- h. Kluster VIII : langkah-langkah perlindungan khusus

Sedangkan hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu:

- a. Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
- b. Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran;
- c. Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial;
- d. Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

## **7. Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2).



Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan perlantaran. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara.

Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (Perpu). Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 1 tahun 2016, diluncurkan sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan yang diambil atas perubahan UU ini adalah:

- a. Bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;
- c. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 8. Anugerah Parahita Ekapraya

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak 10 tahun terakhir secara periodik melakukan penilaian terhadap Kabupaten/ Kota melalui Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Kegiatan ini menilai capaian PUG Kabupaten/ Kota melalui dua indikator utama, yaitu indikator prasyarat PUG dan indikator pelaksanaan PUG.

Indikator prasyarat PUG berisi tentang 7 indikator prasyarat PUG yang diterjemahkan kedalam 40 pertanyaan. Ketujuh prasyarat tersebut adalah:

- 1) Komitmen, berisi tentang kebijakan Kabupaten/ Kota tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Rencana Pencapaian PUG di daerah;
- 2) Kebijakan, berisi tentang dokumen perencanaan yang tersedia dalam mendukung PUG serta dokumen anggaran PD dalam mendukung PUG;
- 3) Kelembagaan, berisi tentang nama dan kelembagaan yang telah terbentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG di daerah;
- 4) Sumberdaya Manusia, berisi tentang jumlah SDM yang berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan PUG di daerah;
- 5) Data, sistem informasi dan bahan informasi, berisi tentang jumlah perangkat daerah yang berkontribusi terhadap penyusunan data dan profil gender;
- 6) Metode dan Tools, berisi tentang metode serta perangkat yang digunakan dalam Menyusun analisis gender sebagai dasar dalam penetapan kebijakan yang responsive gender di daerah; dan
- 7) Peran serta masyarakat, berisi tentang nama organisasi baik LSM, Perguruan Tinggi, dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pelaksanaan PUG di daerah.

Indikator pelaksanaan PUG berisi mengukur tentang 5 kriteria implementasi PUG di daerah, meliputi:

- 1) Kebijakan, Program dan Kegiatan, berisi tentang kebijakan pemerintah daerah dalam rangka mendukung dan mempercepat PUG di daerah;
- 2) Pelaksanaan PUG, berisi tentang jumlah perangkat daerah yang telah menyelenggarakan PPRG serta partisipasi kelurahan/desa dalam mendukung pelaksanaan PUG;
- 3) Pelayanan, berisi tentang apa saja bentuk pelayanan yang responsif gender yang telah diberikan kepada masyarakat;
- 4) Anggaran, berisi tentang total ARG yang telah dianggarkan dalam APBD;

- 5) Peran serta masyarakat dan networking, berisi tentang nama nama kegiatan PUG yang telah dilaksanakan di tingkat masyarakat, baik oleh LSM, Perguruan Tinggi, maupun lembaga masyarakat lainnya.


## 9. Profil Gender

Profil gender diperlukan untuk memberikan bukti sebagai dasar penelitian dan pengembangan permasalahan dan isu gender di daerah. profil gender, yaitu informasi yang mengandung data gender termasuk didalamnya data data anak, sebagai bahan dalam analisis gender. Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak diberbagai bidang pembangunan agar responsif gender dan responsif terhadap pemenuhan hak anak. Profil gender memiliki peran penting dalam meningkatkan sistem statistik keseluruhan, mendorongnya untuk menggambarkan lebih akurat secara penuh kegiatan dan karakteristik seluruh penduduk, yang terdiri dari perempuan dan laki-laki.

## F. Sistematika Laporan

Sistematika dokumen hasil kegiatan identifikasi indikator, pengumpulan dan pengolahan data gender dalam bentuk Profil Gender Kota Salatiga dalam rangka mendukung Penyusunan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kota Salatiga sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan	Memuat tentang latar belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Kajian Pustaka, dan Sistematika Dokumen.
BAB II Gambaran Umum Kota Salatiga	Pada bab ini berisi gambaran Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kondisi Pembangunan Manusia.
BAB III Pengarusutamaan Gender Kota Salatiga	Pada bab ini berisi tentang gambaran tentang pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
BAB IV Analisis Data Gender	Pada bab ini berisi gambaran potensi dan permasalahan pelaksanaan



BAB V Analisis Data Anak

pengarusutamaan gender saat ini dan hak-hak terhadap anak pada masing-masing Bidang/ Urusan.

Pada bab ini berisi tentang kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan budaya, perlindungan khusus.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### PROFIL PEMBANGUNAN GENDER

#### A. Kondisi Geografis dan Astronomis


Kota Salatiga merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada koordinat antara 110027°56,81" dan 110032°.4,64" Bujur Timur dan antara 007017° dan 007017°23" Lintang Selatan. Secara administrasi, Kota Salatiga terdiri atas 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Tingkir, dan Kecamatan Sidomukti dengan luas total wilayah Kota Salatiga sebesar 54,98 km<sup>2</sup>. Jumlah kelurahan yang ada di Kota Salatiga adalah 23 (dua puluh tiga) yang terdiri dari, 6 (enam) kelurahan di Kecamatan Argomulyo, terdapat 7 (tujuh) kelurahan di Kecamatan Tingkir, 4 (empat) kelurahan di Kecamatan Sidomukti, dan terdapat 6 (enam) kelurahan di Kecamatan Sidorejo.

Kota Salatiga terletak pada jalur regional Jawa Tengah yang menghubungkan kota Semarang dan Surakarta. Kota Salatiga berada ditengah Kabupaten Semarang, adapun batas wilayah Kota Salatiga terhadap Kabupaten Semarang adalah:

**Tabel 2.1**  
**Batas Wilayah Kota Salatiga**

Sebelah Utara	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kecamatan Pabelan (Desa Pabelan, Kauman Lor, dan Pejaten)</li><li>• Kecamatan Tuntang (Desa Kesongo dan Watu Agung)</li></ul>
Sebelah Timur	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kecamatan Pabelan (Desa Ujung – Ujung, Sukoharjo dan Glawan)</li><li>• Kecamatan Tengaran (Desa Bener, Tegal Waton dan Nyamat)</li></ul>
Sebelah Selatan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kecamatan Getasan (Desa Sumogawe, Samirono dan Jetak)</li><li>• Kecamatan Tengaran (Desa Patemon dan Karang Duren)</li></ul>
Sebelah Barat	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kecamatan Tuntang (Desa Candirejo, Jombor, Sragen dan Gedangan)</li><li>• Kecamatan Getasan (Desa Polobogo)</li></ul>

Kecamatan yang memiliki luas terbesar adalah Kecamatan Argomulyo dengan luas sebesar 18,53 km<sup>2</sup> dan memiliki presentase sekitar 32,63% dari keseluruhan total wilayah di Kota Salatiga. Kecamatan Argomulyo merupakan kecamatan dengan letak paling tinggi terutama di wilayah Kelurahan Randuacir, Kelurahan Noborejo dan Kelurahan Kumpulrejo dengan ketinggian tempat berkisar 734,5-831 mdpl. Kecamatan Sidorejo merupakan wilayah terbesar kedua setelah Argomulyo, dengan luas daerah sebesar 28,60% dan merupakan kecamatan dengan ketinggian tempat terendah di Kota Salatiga terutama di wilayah Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Bugel dan Kelurahan Pulutan dengan ketinggian tempat berkisar 445-541 mdpl. Kecamatan Sidomukti merupakan wilayah terbesar ketiga yaitu dengan luas sebesar 20,18 persen dan Kecamatan Tingkir merupakan Kecamatan dengan luas terkecil di Salatiga yaitu sebesar 18,58%.



Sumber : BPS Kota Salatiga, 2023

**Gambar 2.1**    **Peta Administrasi Kota Salatiga**

## B. Kondisi Demografis

Kota Salatiga merupakan sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 4 Kecamatan dan 23 Kelurahan. Sensus Penduduk pada tahun 2022 mencatat penduduk Kota

Salatiga pada tahun 2022 sebanyak 196.439 ribu jiwa. Dalam jangka waktu sembilan tahun yaitu tahun 2013 hingga 2022, jumlah penduduk Kota Salatiga mengalami penambahan sekitar 12.221 jiwa atau rata-rata setiap tahunnya bertambah sekitar 1400 jiwa.


Persebaran penduduk menurut kecamatan di wilayah Kota Salatiga tidak merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Sidorejo, yang dihuni oleh sekitar 54.284 ribu jiwa penduduk. Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Sidomukti dengan jumlah penduduk sekitar 45.053 ribu jiwa penduduk.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2022 (Jiwa)**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Kepadatan Penduduk Per Km <sup>2</sup>	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2021 (%)	Rasio Jenis Kelamin (%)
1.	Argomulyo	50.264	2.756	1,91	99,73
2.	Tingkir	46.838	4.443	1,07	97,25
3.	Sidomukti	45.053	4.125	0,94	96,53
4.	Sidorejo	54.284	3.372	-0,47	96,92
<b>Salatiga</b>		<b>196.439</b>	<b>3.520</b>	<b>0,83</b>	<b>97,63</b>

Sumber : Dispendukcapil Kota Salatiga, 2023

Berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara umum penduduk Kota Salatiga lebih banyak laki-lakinya dibandingkan perempuan. Adapun Kecamatan dengan penduduk tertinggi tahun 2021 berada di Kecamatan Sidorejo yaitu sejumlah 54.284 jiwa yang terdiri dari 26.818 laki-laki dan 27.466 perempuan, disusul Kecamatan Argomulyo sejumlah 50.264 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Dispendukcapil Kota Salatiga, 2022

**Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2021 (Jiwa)**

Dilihat dari jumlah penduduk menurut kelompok umur Tahun 2022 lebih banyak didominasi oleh penduduk produktif (15-64 tahun), sebanyak 136.864 jiwa lebih besar dibandingkan dengan usia non produktif (0-14 dan 65 tahun keatas) sebanyak 58.021 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk non produktif terhadap jumlah penduduk produktif menunjukkan bahwa angka ketergantungan Kota Salatiga pada Tahun 2022 sebanyak 42,05% yang berarti sebanyak 100 penduduk produktif menanggung sebanyak 42 orang non produktif. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


**Tabel 2.3**  
**Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2022 (Jiwa)**

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	6.694	6.413	13.107
5-9	6.960	6.739	13.699
10-14	7.547	7.112	14.659
15-19	7.506	7.264	14.770
20-24	7.325	7.337	14.662
25-29	7.477	7.180	14.657
30-34	7.278	7.450	14.728
35-39	7.789	7.934	15.723
40-44	7.669	7.688	15.357
45-49	6.880	7.020	13.900
50-54	6.217	6.628	12.845
55-59	5.192	5.787	10.979
60-64	4.487	4.936	9.243
65-69	3.509	3.974	7.483
70-74	1.934	2.323	4.257
75+	1.877	2.929	4.816
<b>Salatiga</b>	<b>96.341</b>	<b>98.724</b>	<b>195.065</b>

Sumber : Dispendukcapil Kota Salatiga, 2023

Persebaran penduduk berdasarkan kelompok umur secara mudah dapat digambarkan melalui piramida penduduk. Piramida penduduk adalah grafik mendatar yang menyajikan data kependudukan dalam bentuk diagram batang yang menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Tersusun dari garis koordinat vertikal yang digunakan untuk menyatakan golongan umur. Dimulai dari umur 0-4, 5-9 dan seterusnya hingga usia maksimal yang bisa dicapai oleh penduduk suatu wilayah.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kota Salatiga paling banyak banyak kelompok umur 35-39 tahun sebanyak 15.635 jiwa dengan jumlah penduduk laki- laki sebanyak 7.731 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 7.904 jiwa. Selanjutnya kelompok umur 40-44 tahun sebanyak 15.280 jiwa. Sedangkan kelompok umur 60 tahun keatas relatif rendah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Dispendukcapil Kota Salatiga, 2023

**Gambar 2.3 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Salatiga Tahun 2022 (Jiwa)**

### C. Gambaran Kemiskinan

Kondisi umum kemiskinan Kota Salatiga digambarkan dengan beberapa indikator, yaitu Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

#### 1. Garis Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 Kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan, di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) tingkat Provinsi Jawa Tengah, peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Beberapa komoditi makanan dan bukan makanan yang dapat berpengaruh terhadap kenaikan garis kemiskinan, sebagai berikut:

**a. Komoditi Makanan**

Pada September 2022, jenis komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK hampir sama di perkotaan maupun di perdesaan. Beras memberi sumbangan sebesar 18,16% di perkotaan dan 19,58% di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (9,55% di perkotaan dan 8,76% di perdesaan). Komoditi lainnya antara lain daging ayam ras (4,07% di perkotaan dan 4,29% di perdesaan), telur ayam ras (4,01% di perkotaan dan 4,12% di perdesaan), tempe (2,70% di perkotaan dan 2,78% di perdesaan).

**Tabel 2.4**  
**Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Pengaruh Besar**  
**terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode**  
**September 2022 (%)**

Komoditi	Kota (%)	Komoditi	Desa (%)
<b>Makanan</b>	<b>74,66</b>	<b>Makanan</b>	<b>75,79</b>
Beras	18,16	Beras	19,58
Rokok kretek filter	9,55	Rokok kretek filter	8,76
Daging ayam ras	4,07	Daging ayam ras	4,29
Telur ayam ras	4,01	Telur ayam ras	4,12
Tempe	2,70	Tempe	2,78
Gula pasir	2,65	Tahu	2,54
Tahu	2,55	Gula pasir	2,44
Kue basah	2,54	Mie instan	2,40
Mie instan	2,52	Bawang merah	2,37
Bawang merah	2,24	Cabe rawit	2,18
Komoditi makanan lainnya	23,67	Komoditi makanan lainnya	24,34

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Kemiskinan 2023

**b. Komoditi Bukan Makanan**

Sedangkan komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar, baik pada GK perkotaan maupun pedesaan, meliputi perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada


pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.5**  
**Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Berpengaruh Besar Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode September 2022 (%)**

Komoditi	Kota (%)	Komoditi	Desa (%)
<b>Bukan Makanan</b>	<b>25,34</b>	<b>Bukan Makanan</b>	<b>24,21</b>
Perumahan	7,18	Perumahan	8,31
Bensin	4,73	Bensin	3,77
Listrik	2,30	Listrik	1,35
Pendidikan	2,00	Perlengkapan mandi	1,21
Perlengkapan mandi	1,26	Pendidikan	1,15
Pajak kendaraan bermotor	0,68	Kayu bakar	0,78
Kesehatan	0,65	Sabun cuci	0,77
Komoditi non makanan lainnya	6,55	Komoditi non makanan lainnya	6,87

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Kemiskinan 2023


Garis kemiskinan Kota Salatiga dalam kurun waktu Tahun 2018 hingga Tahun 2022 terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 380.856,-/kapita/bulan naik menjadi sebesar Rp. 518.815,-/kapita/bulan pada Tahun 2022. Perkembangan garis kemiskinan Kota Salatiga secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Nasional 2023

**Gambar 2.4** Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Rupiah/kapita/bulan)

Garis kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2022 sebesar Rp. 518.815,-/kapita/bulan berada di atas rata-rata garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 438.833,-/kapita/bulan dan dibawah nasional sebesar Rp. 505.469,-/kapita/bulan. Kota Salatiga berada di peringkat ke-5 dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPS Nasional 2023

**Gambar 2.5 Posisi relatif Garis Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2022 (Rupiah/kapita/bulan)**

## 2. Persentase Penduduk Miskin


Persentase penduduk miskin Kota Salatiga selama kurun waktu lima tahun (2018-2022) mengalami perkembangan yang fluktuatif, yaitu dari tahun 2018 sebesar 4,84% menurun menjadi 4,73% pada tahun 2022. Persentase penduduk miskin Kota Salatiga tahun 2022 sama halnya dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah yang mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 10,93% dan Nasional turun menjadi 9,54%, secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Nasional 2023

**Gambar 2.6 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional 2018-2022 (%)**

Sedangkan posisi relatif persentase penduduk miskin Kota Salatiga tahun 2022 sebesar 4,73% berada di bawah Provinsi Jawa tengah (10,93%) dan Nasional (9,54%). Dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Jawa Tengah pada tahun 2022, persentase penduduk miskin Kota Salatiga peringkat kedua terendah setelah Kota Semarang sebesar 4,25%, selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Nasional 2023

**Gambar 2.7 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga Tahun 2022 (%)**

### 3. Jumlah Penduduk Miskin

Tidak berbeda dengan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin Kota Salatiga dalam kurun waktu Tahun 2018 hingga Tahun 2022 juga terus mengalami


perkembangan yang fluktuatif, yaitu pada Tahun 2018 sebesar 9,24 ribu jiwa dan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 9,45 ribu jiwa, secara rinci terlihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Nasional 2023

**Gambar 2.8 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Ribu Jiwa)**

Sedangkan posisi relatif jumlah penduduk miskin Kota Salatiga Tahun 2022 sebesar 9,45 ribu jiwa berada di posisi peringkat paling rendah ke-2 setelah Kota Semarang dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah, selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Nasional 2023

**Gambar 2.9 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kota Salatiga Tahun 2022 (Ribu Jiwa)**

#### 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)


Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga selama kurun waktu lima tahun (2018-2022) mengalami fluktuatif dan cenderung menurun, yaitu pada Tahun 2018 ke Tahun 2022 turun dari 0,69% menjadi sebesar 0,66%. Kondisi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Tahun 2022 baik Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan sama-sama mengalami penurunan, secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Nasional 2023

**Gambar 2.10 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 (%)**

Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Salatiga di Tahun 2022 sebesar 0,66% berada dibawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,77% dan Nasional sebesar 1,59%. Dibandingkan dengan 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada Tahun 2016, Kota Salatiga terendah, selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Nasional 2023

**Gambar 2.11 Posisi Relatif Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga Tahun 2022 (%)**

## 5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)


Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) yaitu ukuran indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Selama kurun waktu lima tahun (2018-2022), Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Salatiga fluktuatif yaitu Tahun 2018 sebesar 0,13% terus mengalami kenaikan sampai Tahun 2017 sebesar 0,15%. Kondisi ini menunjukkan terjadi ketimpangan pendapatan diantara penduduk miskin di Kota Salatiga semakin rendah. Kondisi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2022 baik Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mengalami penurunan, selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Nasional 2023

**Gambar 2.12 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 2018-2022 (%)**

Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga pada Tahun 2022 sebesar 0,15% berada di bawah Provinsi Jawa Tengah (0,42%) dan Nasional (0,39%) Dibandingkan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Nasional 2023


**Gambar 2.13 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga Tahun 2022 (%)**

## D. Gambaran Ketenagakerjaan

### 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kota Salatiga dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terbuka ditahun 2022 menunjukkan sebesar 5,58% mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,26%. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi dan Nasional ditahun 2022 yang menunjukkan adanya penurunan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional 2023

**Gambar 2.14 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022 (%)**

Dengan kondisi tingkat pengangguran terbuka Kota Salatiga tahun 2022 sebesar 5,58%, berada di rata-rata provinsi (5,57%) dan dibawah Nasional (5,86%). TPT Kota Salatiga menempati urutan ke-16 tertinggi antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Nasional 2023

**Gambar 2.15 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga Tahun 2022 (%)**

## 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)


Perkembangan angkatan kerja di Kota Salatiga ditahun 2022 sebesar 71,00%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 70,36%. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi dan Nasional yang sama-sama mengalami kenaikan ditahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Nasional 2023

**Gambar 2.16 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022 (%)**

Dengan kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Salatiga tahun 2022 sebesar 71,00%, berada di atas rata-rata Provinsi (70,84%) dan Nasional (68,63%). Serta menempati urutan terbawah ke-19 diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Nasional 2023

**Gambar 2.17 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Salatiga Tahun 2022 (%)**

## E. Gambaran Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM ditunjukkan melalui 4 indikator, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil Per Kapita.


Perkembangan IPM Kota Salatiga selama kurun waktu lima tahun (Tahun 2018-2022) terus mengalami kenaikannya, yaitu dari 82,41 tahun pada Tahun 2018 menjadi sebesar 84,35 tahun pada Tahun 2022. Kondisi IPM Kota Salatiga berkontribusi positif terhadap kondisi IPM Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2023

**Gambar 2.18** Perkembangan IPM Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022 (Tahun)

Capaian IPM Kota Salatiga pada Tahun 2022 sebesar 84,35 berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,79 dan Nasional 72,91. Jika dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah menempati posisi pertama. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPS Nasional, 2023

**Gambar 2.19 Posisi Relatif IPM Kota Salatiga Tahun 2022 (Tahun)**

Sementara itu, indikator komposit pembentuk IPM Provinsi Kota Salatiga meliputi angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita pencapaiannya sebagai berikut.

**a. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat**


Angka Harapan Hidup atau disingkat AHH adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal, berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai maka semakin tinggi derajat kesehatannya. AHH menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yang mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Selama periode 2018-2022 AHH Kota Salatiga selalu meningkat, demikian juga dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tahun 2022, AHH Kota Salatiga sebesar 77,72 tahun angka tersebut mengalami kenaikan yang signifikan dari Tahun 2018 berada di angka 77,11 tahun. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2023

**Gambar 2.20 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2018-2022 (Tahun)**

Sedangkan posisi relatif AHH Kota Salatiga Tahun 2022 sebesar 77,72 tahun berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,57 tahun dan Nasional sebesar 71,20 tahun. Dibandingkan dengan Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, Kota Salatiga menempati posisi kedua tertinggi, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPS Nasional, 2023

**Gambar 2.21 Posisi Relatif Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Salatiga Tahun 2022 (Tahun)**

## b. Dimensi Pengetahuan

Harapan lama sekolah atau disingkat HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.


HLS di Kota Salatiga dalam kurun waktu lima tahun (2018-2022) mengalami peningkatan dari 15,00 tahun pada Tahun 2018 menjadi sebesar 15,43 tahun pada Tahun 2022. Kondisi HLS Kota Salatiga tidak berbeda dengan kondisi HLS Provinsi Jawa Tengah ataupun Nasional yang sama-sama terus mengalami kenaikan, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2023

**Gambar 2.22 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2018-2022 (Tahun)**

Dilihat dari posisi relatifnya, HLS Kota Salatiga pada Tahun 2022 sebesar 15,43 tahun berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,81 tahun dan Nasional 13,10 tahun. Dibandingkan dengan kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga berada di urutan ke-2 tertinggi, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPS Nasional, 2023

**Gambar 2.23 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga Tahun 2022 (Tahun)**

Rata-Rata Lama Sekolah atau disingkat RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.


Perkembangan RLS Kota Salatiga selama kurun waktu lima Tahun (2018-2022) terus meningkat dan relevan dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu RLS Kota Salatiga dari sebesar 10,40 tahun pada Tahun 2018 menjadi sebesar 10,95 tahun pada Tahun 2020. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2023

**Gambar 2.24 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2018-2022 (Tahun)**

Dilihat dari posisi relatifnya, RLS Kota Salatiga pada Tahun 2022 sebesar 10,95 tahun berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 7,93 tahun dan Nasional 8,69 tahun. Dibandingkan RLS kota lainnya di Jawa Tengah Tahun 2022, RLS Kota Salatiga di posisi tertinggi pertama, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPS Nasional, 2023

**Gambar 2.25 Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Kota Lainnya Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Tahun)**

### c. Dimensi Standar Hidup Layak


Pada Tahun 2022, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kota Salatiga mencapai Rp16.351 ribu rupiah per tahun. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2021 sebesar Rp15.843 ribu rupiah per tahun. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi dan Nasional yang juga menunjukkan peningkatan.



Sumber : BPS Nasional, 2023

**Gambar 2.26 Pengeluaran Per Kapita Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah Per Tahun)**

Pengeluaran per kapita Kota Salatiga Tahun 2022 berada diposisi ke-1 tertinggi Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Berada diatas rata-rata capaian Provinsi Rp 11.377 ribu rupiah per tahun dan Nasional Rp.11.479 ribu rupiah per tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita penduduk Kota Salatiga sudah baik.



Sumber : BPS Nasional, 2023

**Gambar 2.27 Posisi Relatif Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga, Kota Lainnya Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Ribu Rupiah Per Tahun)**

## BAB III

### PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA SALATIGA

Pengarusutamaan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Gender berbeda dengan jenis kelamin karena gender adalah suatu perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dibentuk atau dikonstruksikan oleh masyarakat dan bersifat dinamis.

#### A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM Laki-laki. Kegunaan dilakukannya penghitungan IPG yaitu untuk melengkapi penghitungan IPM yang sudah memasukkan aspek gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variable yang sama seperti IPM, tetapi menggunakan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka 100 merupakan nilai rasio paling sempurna.

IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur harapan hidup mewakili dimensi Kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.


IPG Kota Salatiga di tahun 2022 sebesar 95,44. Kondisi ini selama kurun waktu lima tahun (2018-2022) menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebesar 95,12. Kondisi setahun terakhir menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 95,37. Ini menunjukkan adanya perbaikan IPG di Kota Salatiga. IPG Kota Salatiga berada diatas IPG Jawa Tengah dan IPG Provinsi.



Sumber: BPS Kota Salatiga, 2023

**Gambar 3.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Indeks)**

Pada gambar 3.2 IPG Kota Salatiga di tahun 2022 yaitu sebesar 95,44 menempati urutan 10 besar dibandingkan dengan 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. IPG Kota Salatiga berada diatas IPG Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,83 dan IPG Nasional sebesar 91,63. Hal ini menunjukkan pembangunan gender di Kota Salatiga lebih setara dibandingkan pembangunan manusia menurut gender di Jawa Tengah maupun di Indonesia.




Sumber: BPS Kota Salatiga, 2023

**Gambar 3.2 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kota Salatiga Tahun 2022 (Indeks)**

Gambaran komponen pembentuk IPG Kota Salatiga terdiri dari umur Harapan Hidup mewakili dimensi Kesehatan, harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta Pengeluaran per Kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

### 1) Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai maka semakin tinggi derajat kesehatannya. Pada gambar 3.3 Umur Harapan Hidup Kota Salatiga baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 5 tahun (2018-2022). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Salatiga baik laki-laki maupun perempuan semakin sadar akan hidup sehat. Namun usia harapan hidup laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan usia harapan hidup perempuan.




Sumber: BPS Kota Salatiga, 2023

**Gambar 3.3 Umur Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Tahun)**

### 2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam setahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga baik laki-laki maupun perempuan selama kurun waktu lima tahun (2018-2022) menunjukkan peningkatan. Di tahun 2022 HLS laki-laki sebesar 15,44 tahun dan untuk perempuan

sebesar 15,42 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk kota Salatiga memiliki lama sekolah setara Diploma III.




Sumber: BPS Kota Salatiga, 2023

**Gambar 3.4 Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Tahun)**

### 3) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani Pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Salatiga baik laki-laki maupun perempuan tahun 2022 sebesar 11,47 v untuk laki-laki dan 10,64 tahun untuk perempuan. Kondisi ini selama kurun waktu lima tahun (2018-2022) menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebesar 10,91 tahun untuk laki-laki dan 9,93 tahun untuk perempuan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Kota Salatiga, 2023

**Gambar 3.5 Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Tahun)**

#### 4) Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan

Besarnya pengeluaran konsumsi per kapita digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Pada gambar 3.6 Pengeluaran perkapita Kota Salatiga di tahun 2022 sebesar 20.313 ribu rupiah untuk laki-laki dan 15.764 ribu rupiah untuk perempuan. Kondisi setahun terakhir juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 19.666 ribu rupiah untuk laki-laki dan 15.329 ribu rupiah untuk perempuan. Namun pengeluaran perkapita untuk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.




Sumber: BPS Kota Salatiga, 2023

**Gambar 3.6 Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah)**

#### B. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)


Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah angka pembentuk yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di Lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Berdasarkan gambar dibawah ini, IDG Kota Salatiga di tahun 2022 sebesar 79,29. Kondisi ini selama kurun waktu lima tahun (2018-2022) menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2018 sebesar 82,16. Hal ini menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di Kota Salatiga menunjukkan penurunan. Kondisi setahun terakhir menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebesar 79,08. IDG Kota Salatiga berada diatas IDG Jawa Tengah dan IDG Provinsi.



Sumber: BPS Kota Salatiga, 2023

**Gambar 3.7 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Indeks)**

Selanjutnya, berdasarkan data yang disajikan pada gambar 3.8 IDG Kota Salatiga menduduki posisi enam tertinggi di Kabupaten/Kota Jawa Tengah pada tahun 2022, dan berada di atas angka IDG Provinsi Jawa Tengah dan IDG Nasional. Hal ini menunjukkan perempuan di kota Salatiga aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.




Sumber: BPS Kota Salatiga, 2023

**Gambar 3.8 Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kota Salatiga Tahun 2022 (Indeks)**

## 1) Keterlibatan Perempuan di Parlemen


Keterlibatan perempuan di Kota Salatiga pada Tahun 2018 hingga Tahun 2022 menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2018 menunjukkan sebesar 29,17% dan naik menjadi 24,00% di Tahun 2022 Kondisi tersebut relevan dengan Nasional yang sama sama menunjukkan peningkatan. Namun berbeda dengan rata-rata Provinsi yang mengalami penurunan sejak awal periode.



Sumber: BPS Kota Salatiga, 2023

**Gambar 3.9 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%)**

Pada tahun 2021 Kota salatiga menduduki posisi 9 besar dibandingkan dengan 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan perempuan untuk berpartisipasi menjadi anggota DPR semakin tinggi.




Sumber: BPS Kota Salatiga, 2023

**Gambar 3.10** Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kota Salatiga Tahun 2022 (%)

## 2) Perempuan sebagai Tenaga Profesional


Perempuan sebagai tenaga manager, professional, administrasi di Kota Salatiga pada tahun 2022 sebesar 53,22%. Mengalami fluktuasi naik turun selama kurun waktu lima tahun (2018-2022). Kondisi setahun terakhir menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 48,61%. Perempuan sebagai tenaga manager, professional, administrasi di Kota Salatiga pada tahun 2022 mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 50,72% dan Nasional sebesar 48,65%.



Sumber: BPS Kota Salatiga, 2023

**Gambar 3.11 Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%)**

Perempuan sebagai tenaga manager, professional, administrasi di Kota Salatiga pada tahun 2022 sebesar 53,22% menduduki posisi ke-10 tertinggi di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan berada diatas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.




Sumber: BPS Kota Salatiga, 2023

**Gambar 3.12 Posisi Relatif Perempuan sebagai Tenaga Profesional di Kota Salatiga Tahun 2022 (%)**

### 3) Sumbangan Pendapatan Perempuan


Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kota Salatiga Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 setiap tahunnya menunjukkan penurunan. Pada Tahun 2018 sebesar 41,36% dan di Tahun 2022 sebesar 40,40%. Kondisi tersebut sama dengan Nasional dan Provinsi yang menunjukkan penurunan di Tahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Kota Salatiga, 2023

**Gambar 3.13 Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%)**

Sumbangan perempuan dalam pendapatan Kota Salatiga pada tahun 2022 menduduki posisi ke-8 tertinggi di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah dan berada di atas nilai Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS Kota Salatiga, 2023

**Gambar 3.14**      **Posisi Relatif Sumbangan dalam Pendapatan di Kota Salatiga Tahun 2022 (%)**

## BAB IV

### ANALISIS DATA GENDER

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.


Data Gender merupakan data mengenai hubungan/relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi pembangunan. Analisis data gender disajikan perurusan yang mewakili kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan, yang diuraikan dalam perurusan dibawah ini.

#### A. Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah proses formal atau informal yang melibatkan akuisisi pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan pemahaman yang penting untuk perkembangan individu. Ini melibatkan transfer pengetahuan dan keterampilan dari pengajar atau institusi pendidikan ke peserta didik. Pendidikan dapat berlangsung di berbagai tingkatan, termasuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan sepanjang hayat.

Setiap negara memiliki sistem pendidikan yang diatur oleh peraturan dan kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 12 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. Lebih lanjut, pada Pasal 48 dipertegas bahwa perempuan berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.


Pendidikan bermutu tinggi mengacu pada penyediaan pendidikan yang efektif, relevan, dan memenuhi standar yang tinggi dalam hal akademik, keterampilan, dan pengembangan pribadi peserta didik. Pendidikan bermutu tinggi harus memperhatikan empat aspek utama yang biasa disebut 4C. Proses pembelajaran didorong untuk meningkatkan kreativitas generasi bangsa dalam menghadapi tantangan abad 21 melalui empat kompetensi.



Oleh karena itu, pendidikan yang bermutu tinggi harus memenuhi tiga indikator utama, yaitu (Kemendikbud, 2020) :

- angka partisipasi tinggi di seluruh jenjang pendidikan
- angka partisipasi tinggi di seluruh jenjang pendidikan
- angka partisipasi tinggi di seluruh jenjang pendidikan


Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK jenjang Pendidikan dasar tahun 2022 mencatat bahwa untuk laki-laki jenjang SD/Sederajat sebesar 116,16%, sementara untuk perempuan sebesar 113,19% dengan total sebesar 114,68%. Dalam kurun lima tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. APK jenjang SD/Sederajat perempuan yang lebih dari 100% menandakan bahwa umur anak yang mengenyam pendidikan dasar masih ada yang berada di luar range 7-12 tahun.



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD/Sederajat Tahun 2018-2022 (%)**


Adapun APK jenjang SMP/Sederajat tahun 2022 untuk perempuan sebesar 123,05% dibandingkan laki-laki sebesar 119,37%. Jika dilihat perkembangannya APK jenjang SMP mengalami peningkatan pada tahun 2018 sampai 2019 kemudian menunjukkan penurunan hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 dengan total 124,82% didominasi oleh laki-laki sebesar 126,02% dan perempuan sebesar 123,62%.



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP/Sederajat Tahun 2018-2022 (%)**

Sementara itu APK jenjang SMA/Sederajat tahun 2018 didominasi oleh perempuan dengan persentase sebesar 160,83% dan 104,60% untuk laki-laki dan total APK jenjang SMA/Sederajat pada tahun 2018 sebesar 105,72%.




Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMA/Sederajat Tahun 2018 (%)**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.


APM jenjang pendidikan SD/Sederajat tahun 2022 untuk laki-laki sebesar 91,40% dan untuk perempuan sebesar 89,69%. Terlihat bahwa nilai APM belum mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk yang berumur sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya.



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.4. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/Sederajat Tahun 2018-2022 (%)**


Adapun APM jenjang SMP/Sederajat laki-laki sebesar 73,10% dan untuk perempuan sebesar 72,17%. Kondisi ini juga sama terlihat bahwa nilai APM belum mencapai 100%. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai program pembangunan pendidikan untuk meningkatkan partisipasi penduduk dalam mengenyam pendidikan terutama harus diterapkan pada jenjang pendidikan SMP/Sederajat yang memiliki APM relatif masih jauh dari 100 persen.



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.5. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP/Sederajat Tahun 2018-2022 (%)**

Sementara itu APM jenjang SMA/Sederajat tahun 2018 didominasi oleh perempuan dengan persentase sebesar 67,21% dan 64,98% untuk laki-laki dan total APM jenjang SMA/Sederajat pada tahun 2018 sebesar 66,10%.



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.6. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMA/Sederajat Tahun 2018 (%)**

Angka Partisipasi Sekolah dapat diukur untuk tingkat pendidikan yang berbeda, seperti tingkat pendidikan dasar, menengah, atau tinggi. Hal ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat keterlibatan dalam pendidikan di suatu negara atau wilayah tertentu, serta memantau kemajuan dalam mencapai tujuan pendidikan universal. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun pada tahun 2018 sebesar 134,59% mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 99,22%. Partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Dengan indikator ini dapat dilihat seberapa besar akses penduduk pada kegiatan sekolah.

APS Dinas Pendidikan usia 13-15 Tahun untuk tahun 2018 sebesar 151,80% dan tahun 2021 turun menjadi 96,72%. Banyak penduduk usia sekolah yang belum memanfaatkan pendidikan yang ada terdapat perbedaan antara penduduk laki-laki dan perempuan, hal ini mengindikasikan telah kesempatan untuk menikmati fasilitas pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

**Tabel 4.1.**  
**Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Kelompok Usia di Kota Salatiga Tahun 2018-2021 (%)**

Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Usia 7-12 Tahun	134,59	108,01	116,45	99,22
Usia 13-15 Tahun	151,80	143,93	131,07	96,72

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga 2023

Tenaga Kependidikan merujuk pada individu atau kelompok orang yang terlibat dalam memberikan layanan pendidikan di berbagai tingkat, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pendidik dan kependidikan berperan sebagai agen pembelajaran seperti dikutip dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 28: “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.”

Persentase Guru PAUD yang layak mengajar di Kota Salatiga dalam kurun waktu empat tahun terakhir mengalami kenaikan. Tahun 2018 sebesar 74,12% meningkat menjadi 84,95% di tahun 2021. Sementara persentase Guru SD layak mengajar di Kota Salatiga sempat mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 92,00%. Kemudian kembali meningkat di tahun 2020 (94,52%) hingga tahun 2021 (97,30%). Sementara untuk persentase Guru SMP layak mengajar di Kota Salatiga dalam kurun tiga tahun mengalami kenaikan. Tahun 2018 sebesar 93,73% meningkat menjadi 94,47% di tahun 2020.


**Tabel 4.2.**  
**Persentase Guru Layak Mengajar Sesuai Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2021 (%)**

Persentase Guru Layak Mengajar	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
PAUD	74,12	74,50	80,43	84,95
SD	94,00	92,00	94,52	97,30
SMP	93,73	93,50	94,47	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga 2023

Angka Putus Sekolah adalah indikator penting untuk mengukur tingkat keberhasilan sistem pendidikan dan memberikan wawasan tentang masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh individu dan masyarakat. Tingkat putus sekolah yang tinggi dapat mengindikasikan adanya kendala sosial, ekonomi, atau pendidikan yang mempengaruhi akses atau partisipasi dalam pendidikan.


Persentase angka putus sekolah didominasi oleh laki-laki sebesar 0,0003% dan perempuan 0% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan masih ada anak yang tidak sekolah. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.7. Angka Putus Sekolah (APts) SD/Sederajat Tahun 2018-2022 (%)**


Persentase Angka Putus Sekolah jenjang SMP/Sederajat mengalami penurunan dalam kurun lima tahun terakhir. Tahun 2022 laki-laki lebih banyak sebesar 0,083% dan perempuan sebesar 0,051%.



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.8. Angka Putus Sekolah (APts) SMP/Sederajat Tahun 2018-2022 (%)**

Adapun persentase Angka Putus Sekolah jenjang SMA/Sederajat di Kota Salatiga pada tahun 2021 dengan total 1,28% didominasi oleh perempuan sebesar 1,45% dan laki-laki sebesar 1,10%.



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.9. Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/Sederajat Tahun 2021**


## B. Bidang Kesehatan

Hak atas kesehatan adalah prinsip dasar yang diakui secara internasional bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental. Hak ini dinyatakan dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*.

Penting untuk diingat bahwa hak atas kesehatan adalah hak universal yang berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau gender. Ini berarti bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, akses terhadap informasi kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan mereka. Namun, dalam prakteknya, perbedaan gender sering kali menjadi faktor penting dalam menentukan akses dan penggunaan layanan kesehatan. Kesenjangan gender dalam pendidikan, status sosial, kekuasaan, dan ekonomi dapat berdampak negatif pada hak atas kesehatan perempuan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hak atas kesehatan dipenuhi tanpa diskriminasi berdasarkan gender, dan bahwa upaya dilakukan untuk mengatasi kesenjangan dan ketimpangan yang mungkin ada.

Angka kematian ibu hamil dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan juga peningkatan. Pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan, dimana kondisi

tersebut dikarenakan wabah Covid-19 yang sedang merajalela sebesar 121,5%. Hingga puncaknya di tahun 2021 meningkat hingga mencapai 429,55%.




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.10. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (%)**

Masa nifas atau pascapersalinan adalah periode setelah seorang perempuan melahirkan bayinya. Masa nifas biasanya berlangsung selama enam minggu atau 40 hari setelah melahirkan, meskipun lamanya masa nifas dapat bervariasi antara individu.

Cakupan pelayanan ibu nifas di Kota Salatiga pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 capaiannya sebesar 96,69% menurun dibandingkan tahun sebelumnya 98,07% di tahun 2017. Selanjutnya mengalami peningkatan hingga tahun 2021 capaiannya sebesar 99,32%. Diharapkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pemeriksaan saat masa nifas semakin meningkat.




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.11. Perkembangan Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (%)**

Cakupan pelayanan antenatal merujuk pada sejauh mana perempuan hamil menerima perawatan kesehatan yang memadai selama kehamilan mereka. Pelayanan antenatal yang komprehensif melibatkan berbagai aspek kesehatan, termasuk pemeriksaan medis, pemantauan kehamilan, tes laboratorium, pendidikan kesehatan, konseling, dan persiapan persalinan. Cakupan ibu hamil K1 dan K4 merujuk pada persentase perempuan hamil yang telah mendapatkan kunjungan pemeriksaan antenatal pada tingkatan tertentu selama kehamilan. K1 mengacu pada kunjungan pertama, sementara K4 mengacu pada kunjungan keempat selama kehamilan.

Kedua indikator ini digunakan untuk memantau akses dan penerimaan perawatan kesehatan ibu hamil secara berkelanjutan selama kehamilan. Tingkat cakupan K1 dan K4 yang tinggi penting untuk memastikan bahwa perempuan hamil mendapatkan perawatan kesehatan yang tepat dan mendukung, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesehatan ibu dan bayi yang akan lahir.

Cakupan kunjungan ibu hamil K1 Kota Salatiga pada tahun 2017-2021 stagnan capaian sebesar 100%. Sementara K4 menunjukkan peningkatan dari sebesar 92,20% di tahun 2017 menjadi 97,53% di tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri pada masa kehamilan sudah baik.




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.12. Perkembangan Kunjungan Ibu Hamil (K1 dan K4) di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (%)**

Angka kematian bayi (AKB) adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan jumlah kematian bayi dalam suatu populasi dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dihitung sebagai jumlah kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dalam setahun. AKB sering digunakan sebagai indikator utama untuk mengevaluasi kualitas perawatan kesehatan maternal dan anak, serta tingkat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Angka kematian bayi yang tinggi dapat mengindikasikan masalah serius dalam perawatan kesehatan maternal, akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, gizi yang buruk, sanitasi yang tidak memadai, dan kondisi sosial-ekonomi yang rendah.

Persentase Angka Kematian Bayi mengalami perkembangan fluktuatif selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2017-2021. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2017-2018 sebesar 7,84%. Kemudian mengalami peningkatan hingga tahun 2021 dengan capaian sebesar 13,75%.




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.13. Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (%)**

Balita gizi kurang mengalami kekurangan gizi, seperti kekurangan energi, protein, vitamin, dan mineral yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Anak-anak dengan gizi kurang cenderung memiliki berat badan di bawah standar atau terlalu kecil untuk usia dan tinggi badan mereka. Kekurangan gizi pada balita dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan kognitif, penurunan daya tahan tubuh, dan meningkatkan risiko penyakit infeksi.

Sedangkan balita gizi lebih menghadapi masalah kelebihan berat badan atau obesitas. Hal ini terjadi ketika anak mengonsumsi lebih banyak energi daripada yang mereka butuhkan, sering kali akibat pola makan yang tidak seimbang dan kurangnya aktivitas fisik.

Jumlah kasus balita gizi kurang di Kota Salatiga pada tahun 2021 sebanyak 497 orang, sementara kasus balita gizi lebih lebih banyak jumlahnya dibandingkan jumlah kasus balita gizi kurang di tahun 2021 sebanyak 9.652 orang. Penting untuk memantau status gizi anak balita secara rutin dan menyediakan dukungan dan perawatan yang tepat sesuai dengan kondisi mereka. Dalam kedua kasus, pendekatan yang holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi masalah gizi pada balita.




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.14. Jumlah Kasus Balita Gizi Kurang dan Balita Gizi Lebih di Kota Salatiga Tahun 2021 (Orang)**

Imunisasi dasar lengkap merujuk pada rangkaian vaksinasi yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk melindungi anak-anak dari penyakit menular yang serius. Imunisasi dasar lengkap meliputi serangkaian vaksin yang diberikan pada periode tertentu sejak bayi lahir hingga usia dua tahun.

Persentase imunisasi dasar lengkap mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Capaiannya sebesar 98,10% di tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 115,64% di tahun 2021. Imunisasi dasar lengkap sangat penting dalam menjaga kesehatan anak dan mencegah penyebaran penyakit menular. Melalui vaksinasi, sistem kekebalan tubuh anak akan mengembangkan perlindungan terhadap penyakit-penyakit tersebut. Penting bagi orang tua atau wali untuk memastikan bahwa anak-anak menerima imunisasi dasar lengkap sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan oleh otoritas kesehatan setempat.




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.15. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2017-2021 (%)**

ASI (Air Susu Ibu) eksklusif merujuk pada memberikan hanya ASI sebagai satu-satunya sumber makanan bagi bayi selama enam bulan pertama kehidupannya. Ini berarti bayi tidak diberikan makanan tambahan seperti susu formula, jus, atau makanan padat lainnya selama periode tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi, diikuti dengan pemberian ASI yang disertai makanan pendamping ASI sampai usia 2 tahun atau lebih. Penting untuk mencari dukungan dan informasi dari petugas kesehatan atau konselor laktasi yang kompeten untuk memastikan praktik menyusui yang tepat dan sukses.

Persentase asi eksklusif sempat mengalami penurunan di tahun 2017 ke 2018 dengan capaian sebesar 52,71%. Kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2018 ke 2019 menjadi 61,39%, hingga tahun 2021 angka capaian asi eksklusif sebesar 72,26%.




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.16. Persentase ASI Eksklusif di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (%)**

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menyebabkan AIDS. AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) adalah tahap lanjutan infeksi HIV di mana HIV menyerang dan menghancurkan sel CD4 yang seharusnya melawan infeksi dari sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, tubuh jadi kesulitan melawan infeksi dan kanker terkait HIV tertentu. Sementara itu, AIDS adalah kondisi penyakit kronis dari infeksi virus HIV. Biasanya kondisi ini ditandai dengan munculnya penyakit lain, seperti kanker dan berbagai infeksi yang muncul seiring dengan melemahnya sistem kekebalan tubuh manusia. Infeksi HIV menular melalui cairan tubuh seperti darah, air mani, cairan vagina, dan ASI dari seseorang yang terinfeksi HIV. Biasanya, penularan HIV terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom, penggunaan jarum suntik bersama yang terkontaminasi, atau dari ibu yang terinfeksi kepada bayi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui.

Jumlah penemuan kasus HIV/AIDS di Kota Salatiga cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017-2021. Jumlah penderita HIV/AIDS di Kota Salatiga pada tahun 2017 sebanyak 20 orang dan di tahun 2021 sebanyak 12 orang. Jumlah tersebut lebih tinggi temuannya dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 15 kasus.




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.17. Jumlah Penemuan Baru Kasus HIV/AIDS di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Orang)**

Kejahatan narkoba merujuk pada aktivitas ilegal yang terkait dengan produksi, peredaran, penyalahgunaan, dan perdagangan narkoba atau obat-obatan terlarang. Kejahatan narkoba melibatkan berbagai jenis kegiatan kriminal, termasuk produksi dan penyelundupan narkoba, perdagangan ilegal, pencucian uang, serta kekerasan dan konflik yang terkait dengan jaringan narkoba yang menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik kesehatan, sosial ekonomi, dan keamanan yang mengakibatkan hilangnya suatu generasi bangsa (*lost generation*). Oleh karena itu perlu penanganan secara serius oleh suatu institusi, oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai *focal point* dalam menangani kejahatan Narkoba.

Penyalahgunaan narkoba dapat terjadi pada berbagai kelompok umur, baik remaja maupun dewasa. Namun, ada beberapa kelompok umur yang dianggap rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, kebanyakan berada di kelompok umur 20-29 tahun.

Jumlah korban penyalahgunaan narkoba di Kota Salatiga lima tahun terakhir cukup tinggi. Tahun 2021 sempat mengalami penurunan sebanyak 27 orang, namun kembali melonjak tinggi jumlah korbannya pada tahun 2022 sebanyak 48 orang.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.18. Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Pada Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Layanan Kesehatan mendefinisikan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pada pasal 6 ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Tanggung jawab ini didasarkan pada pasal 15 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selanjutnya, dalam PP No. 47 tahun 2016 Pasal 4 menjelaskan bahwa jenis fasilitas layanan kesehatan terdiri dari:

- 1) Tempat praktik mandiri tenaga kesehatan
- 2) Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas)
- 3) Klinik
- 4) Rumah sakit
- 5) Apotek
- 6) Unit transfusi darah
- 7) Laboratorium kesehatan
- 8) Optikal
- 9) Fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum
- 10) Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional

Jumlah Rumah Sakit di Kota Salatiga dalam lima tahun terakhir menunjukkan penurunan di tahun 2021. Sebanyak 6 unit di tahun 2017 turun menjadi 4 unit di tahun 2021. Hal ini

tidak relevan dengan jumlah puskesmas yang ada di Kota Salatiga. Jumlahnya stagnan yakni sebanyak 6 unit dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

**Tabel 4.3.**  
**Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (Unit)**

Fasilitas Layanan Kesehatan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Rumah Sakit	6	5	5	6	4
Puskesmas	6	6	6	6	6

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Salatiga 2023

Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas Tenaga Kesehatan dan Asisten Tenaga Kesehatan. Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mendefinisikan tenaga kesehatan sebagai setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 11 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dapat terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian (apoteker), tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga biomedika, tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lainnya.

Jumlah tenaga kesehatan di Kota Salatiga didominasi oleh Bidan pada tahun 2022 jumlahnya mencapai 195 orang. Sementara tenaga kesehatan dengan jumlah yang sedikit ada pada Dokter Spesialis Anestesi yaitu 12 orang di tahun 2022.

**Tabel 4.4.**  
**Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Tenaga Kesehatan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Dokter Umum	63	54	160	142	90
Dokter Spesialis Anak	11	10	6	7	13
Dokter Spesialis Anestesi	7	9	5	4	12
Bidan	146	142	189	166	195

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Salatiga 2023


### C. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditujukan untuk membangun infrastruktur secara efisien, efektif, dan produktif, memiliki karakteristik

yang cenderung netral gender, tanpa membedakan kelompok sasaran penerima manfaatnya. Penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan yang setara dan adil dapat diukur dari bagaimana laki-laki dan perempuan mendapatkan akses, kesempatan untuk berpartisipasi, dan mengendalikan proses penyelenggaraan infrastruktur, serta mendapatkan manfaat hasil pembangunan. Penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Salatiga harus memperhatikan akses, kontrol, partisipasi dan pemanfaatan bagi perempuan dan laki-laki secara proporsional.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas bagi difabel dalam ruang publik, termasuk fasilitas di koridor jalan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa difabel dapat berpartisipasi secara penuh dan merdeka dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Persentase koridor jalan yang terdapat fasilitas untuk difabel di Kota Salatiga capaiannya menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Sebesar 2,54% koridor di tahun 2018 menjadi 0,76% koridor di tahun 2022.




Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.19. Koridor Jalan yang Terdapat Fasilitas Difabel di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%)**

Keberadaan jalan dalam kondisi baik sangat penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan serta kelancaran lalu lintas. Kondisi baik jalan dapat berkontribusi pada pengurangan risiko kecelakaan, penghematan waktu perjalanan, dan pengurangan biaya perawatan kendaraan.

Perkembangan capaian jalan dalam kondisi baik dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 86,02%, namun di tahun berikutnya capaian sebesar 81,69% dan sedikit turun di tahun 2022 sebesar 81,65%. Untuk menjaga jalan dalam kondisi baik, perlu dilakukan pemeliharaan rutin,


termasuk perbaikan permukaan jalan yang rusak, pembersihan drainase, pengecatan marka jalan, serta pemeliharaan sistem pencahayaan dan pemasangan rambu-rambu yang diperlukan.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.20. Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%)**

Persentase masyarakat yang dapat mengakses air bersih menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir pada tahun 2018-2022. Dari tahun 2018 sebesar 75,79% naik menjadi 94,58% di tahun 2022.




Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.21. Persentase Masyarakat yang Dapat Mengakses Air Bersih di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%)**

Akses terhadap sanitasi yang layak menjadi salah satu infrastruktur dasar untuk mendorong kualitas kesehatan masyarakat. Meski demikian, belum semua masyarakat

memiliki akses sanitasi yang layak pada tahun 2022. Persentase masyarakat yang dapat mengakses sanitasi sebesar 79,70%. Kendati demikian, persentase tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 84,32% di tahun 2021.




Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.22. Persentase Masyarakat yang Dapat Mengakses Sanitasi di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%)**

#### D. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman mendefinisikan perumahan sebagai kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Dengan penyelenggaraan pembangunan rumah dan permukiman yang responsif gender diharapkan dapat tercipta keadilan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap rumah beserta sarana, prasarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan yang layak, aman, dan nyaman. Dengan demikian, penyelenggaraan perumahan dapat melayani kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang mencakup laki-laki, perempuan, anak-anak, para lanjut usia (lansia), serta penyandang disabilitas.

Rumah tangga memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 kriteria, yaitu : 1) kecukupan luas minimal 7,2 m<sup>2</sup> per kapita; 2) memiliki akses air minum layak; 3) memiliki akses sanitasi layak; dan 4) ketahanan bangunan. Jumlah rumah tidak layak huni di Kota Salatiga mengalami penurunan dari sebanyak 4.245 unit ditahun 2018 menjadi 3.613 unit Tahun 2022.



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga 2023  
**Gambar 4.23. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Unit)**

Jumlah rumah tidak layak huni yang sudah ditangani di Kota Salatiga terlihat mengalami penurunan di empat tahun terakhir. Dari Tahun 2018 sebanyak 58 unit naik menjadi 415 unit. Kemudian turun di tahun berikutnya hingga Tahun 2022 menjadi sebanyak 211 unit.




Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga 2023  
**Gambar 4.24. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Sudah Ditangani di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Unit)**

#### E. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang isinya adalah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan keadilan gender ke dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Seiring

dengan perkembangan otonomi daerah maka Kabupaten/Kota berlomba untuk mengaktualisasi Peningkatan kualitas SDM yang dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan (prioritas dan penunjang) termasuk di dalamnya pembangunan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Jumlah keseluruhan anggota Linmas di Kota Salatiga tahun 2022 sejumlah 1.269 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, kondisi ini menurun dari tahun 2018. Petugas linmas perempuan sejumlah 1.276 orang laki-laki dan 20 orang perempuan.



Sumber : Satpol PP Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.25. Perkembangan Jumlah Petugas Linmas Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Pengarustamaan gender di seluruh sektor pembangunan merupakan mandat kebijakan nasional pemerintah Indonesia. Di dalam penanganan bencana, perempuan merupakan kelompok yang sangat terdampak karena berbagai hambatan di masyarakat. Berbagai studi juga menunjukkan bahwa perempuan cenderung tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang kebencanaan, baik di tingkat komunitas maupun pada tataran formal. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender dalam kebencanaan sangatlah penting untuk memastikan perlindungan perempuan dan meningkatkan partisipasi perempuan

dalam pengambilan keputusan pada masa pra-bencana, masa darurat, dan setelah tanggap darurat.


Dalam beberapa tahun terakhir ini di Kota Salatiga sering dilanda bencana Kebakaran. Pada tahun 2022 terjadi sebanyak 52 kebakaran yang menimbulkan 33 rumah terbakar dan 90 keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran.

**Tabel 4.5.**  
**Jumlah Peristiwa Kebakaran di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Bencana)**

Bencana	Tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Peristiwa Kebakaran	76	55	38	33	52
Jumlah Rumah yang Terbakar	32	22	15	18	33
Jumlah Keluarga yang Kehilangan Tempat Tinggal Akibat Kebakaran	16	88	60	72	90

Sumber : Satpol PP Kota Salatiga 2023

Jumlah korban yang ditimbulkan akibat bencana kebakaran tercatat dari tahun 2018 terdapat 98 korban laki-laki dan 30 korban perempuan dengan total korban mencapai 128 orang, selanjutnya ditahun 2022 terdapat 198 korban laki-laki dan 92 korban perempuan dengan total korban mencapai 290 orang.




Sumber : Satpol PP Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.26. Jumlah Korban Akibat Kebakaran (Terdampak) di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Bencana kebakaran merupakan ancaman bagi kita tiap saat, kebakaran bisa terjadi dimana saja dengan sumber api atau aliran listrik. dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pemahaman tentang tehnik pemadaman api, maka diselenggarakan penyuluhan/mitigasi bencana pemadaman kebakaran. Pada tahun 2018 peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran laki-laki sejumlah 192


orang dan perempuan sejumlah 48 orang. Terjadi peningkatan di setiap tahunnya hingga tahun 2022 menjadi sebanyak 550 orang dengan 380 orang laki-laki dan 170 orang perempuan.



Sumber : Satpol PP Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.27. Jumlah Peserta Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**


Kebakaran masih menjadi ancaman serius di Kota Salatiga. Kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran juga masih minim. Ada satu kelompok yang menjadi garda terdepan di tengah masyarakat yang mampu menjinakkan api. Barisan relawan kebakaran atau balakar menjadi ujung tombak penanganan masalah kebakaran. Jumlah petugas pemadam kebakaran tahun 2018 sebanyak 23 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Kemudian mengalami peningkatan di tahun 2019 hingga 2022 jumlahnya stagnan sebanyak 25 orang yang terdiri dari 24 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Satpol PP Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.28. Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**


Jumlah pengemudi yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) di Kota Salatiga menunjukkan penurunan, pada tahun 2022 jumlah pengemudi yang memiliki SIM jenis kelamin laki-laki sebanyak 36.850 orang dan perempuan sebanyak 14.372 orang.



Sumber : POLRI Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.29. Jumlah pengemudi yang Telah Memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Aparat Kepolisian yang ada di Kota Salatiga mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 jumlah aparat polri sebanyak 558 orang dengan 504 orang laki-laki dan 54 orang perempuan. Di tahun 2022 turun menjadi 539 orang dengan 486 orang laki-laki dan 53 orang perempuan.



Sumber : POLRI Kota Salatiga 2023


**Gambar 4.30. Jumlah Aparat Kepolisian di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

## F. Bidang Sosial

Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang menjadi lokus pembangunan. Kebijakan publik mengenai kesejahteraan keluarga menjadi penting bagi pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, disebutkan bahwa pembangunan keluarga merupakan upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), masyarakat miskin, kelompok rentan dan penyandang disabilitas yang menjadi sasaran pelayanan sosial.

Jumlah fakir miskin di Kota Salatiga tergolong tinggi. Pada Tahun 2018 sejumlah 8.444 orang dengan didominasi oleh laki-laki sebanyak 6.692 orang dan perempuan sebanyak 1.752 orang. Sempat mengalami peningkatan di Tahun 2021 sebanyak 8.461 orang dengan jumlah laki-laki 6.965 orang dan perempuan sebanyak 1.496 orang. Dan pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 3.947 orang dan masih didominasi oleh laki-laki sebanyak 3.947 orang, sementara perempuan tidak ada yang menjadi fakir miskin.



Sumber : Dinas Sosial Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.31. Jumlah Fakir Miskin Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Anak jalanan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang hidup dan tinggal di jalanan, seringkali tanpa pengawasan atau perhatian orang dewasa yang memadai. Mereka mungkin tidak memiliki rumah atau tempat tinggal tetap, dan terpaksa mencari cara untuk bertahan hidup di jalanan. Jumlah anak jalanan di Kota Salatiga Tahun 2022 sebanyak 4 orang dan didominasi penuh oleh laki-laki sebanyak 4 orang.

Anak terlantar adalah anak-anak yang ditinggalkan atau tidak memiliki asuhan yang memadai dari orang tua atau wali mereka. Mereka mungkin kehilangan satu atau kedua orang tua mereka karena kematian, penyakit, atau berbagai alasan lainnya. Anak terlantar juga bisa terjadi ketika orang tua mereka tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi tanggung jawab perawatan dan pengasuhan terhadap mereka. Jumlah anak terlantar sebanyak 45 orang dengan jumlah laki-laki lebih banyak 29 orang dan perempuan 16 orang. Untuk anak balita terlantar sebanyak 1 orang dengan didominasi penuh oleh laki-laki.

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum genap berumur 18 tahun dan diajukan tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tersebut tetap diajukan ke persidangan anak. Pada tahun 2022 sejumlah 4 orang dengan laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 1 orang.


**Tabel 4.6.**  
**Perkembangan Jumlah PMKS Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Salatiga**  
**Tahun 2020-2022 (Orang)**

Uraian	2020		2021		2022	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Jumlah Anak Jalanan	9	0	6	0	4	0
Jumlah Anak Terlantar	13	6	35	12	29	16
Jumlah Anak Balita Terlantar	17	7	0	2	1	0
Jumlah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku	4	1	3	1	3	1
Jumlah Lanjut Usia Terlantar	476	682	544	776	447	670
Jumlah Pengemis	0	2	1	2	3	2
Jumlah Gelandangan	0	1	0	1	0	1
Jumlah Pemulung	5	0	13	8	18	11
Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)	6	2	16	2	18	1
Jumlah Penyandang Disabilitas	234	217	414	306	360	245
Jumlah Korban Bencana Alam	19	6	13	7	7	4
Jumlah Korban Bencana Sosial	1	0	1	2	0	0
Jumlah Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	0	0	1	0	0
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	24	0	23	0	22	0

Sumber : Dinas Sosial Kota Salatiga 2023

Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) merupakan wanita dewasa yang berusia lebih dari 15 tahun ke atas baik belum menikah, sudah menikah atau janda, mereka yang berada dalam kondisi atau lingkungan di mana mereka menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang lebih besar daripada yang dialami oleh mayoritas populasi. Tuntutan ekonomi yang berat mendorong perempuan untuk mencari nafkah demi kesejahteraannya, berbagai motivasi perempuan bekerja, yaitu suami tidak memiliki penghasilan yang cukup sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan rumah tangga, sedangkan tanggungan cukup berat pada keluarganya, sehingga perempuan akan bekerja untuk mencari uang sendiri untuk menafkahi seluruh anggota keluarganya.


Jumlah wanita rawan sosial ekonomi di Kota Salatiga dilihat dari tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan, dari sebanyak 1.424 orang menjadi 1.665 orang di tahun 2022. Penyandang WRSE paling tinggi ditahun 2022 sebanyak 1.665 orang. Keterpurukan WRSE akan menimbulkan keluarga miskin baru.



Sumber : Dinas Sosial Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.32. Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Terdapat sedikit untuk jumlah kelompok minoritas yang berada di Kota Salatiga. Hanya terdapat di tahun 2021 sebanyak 2 orang dan didominasi penuh oleh laki-laki sebanyak 2 orang.




Sumber : Dinas Sosial Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.33. Jumlah Kelompok Minoritas di Kota Salatiga Tahun 2021 (Orang)**

Korban NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) adalah individu yang telah terjerumus ke dalam penggunaan atau penyalahgunaan zat-zat tersebut dan mengalami dampak negatif secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Korban napza dapat meliputi pengguna teratur, pecandu, atau individu yang mengalami overdosis atau kerusakan


kesehatan akibat penggunaan zat tersebut. Jumlah eks pengguna NAPZA mengalami perkembangan fluktuatif cenderung meningkat dan didominasi oleh laki-laki. Pada tahun 2020 merupakan jumlah tertinggi sebanyak 6 orang dengan jenis kelamin laki-laki yang mendominasi. Angka ini diakibatkan karena pandemi Covid-19 yang sedang tinggi-tingginya, hal ini mengakibatkan masyarakat harus berada di dalam rumah yang membuat mereka merasa jenuh dan mulai mencoba untuk menggunakan zat adiktif psikotropika. Di tahun 2022 sebanyak 4 orang dengan laki-laki yang paling banyak menjadi eks korban napza di Kota Salatiga.



Sumber : Dinas Sosial Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.34. Jumlah Eks Korban NAPZA di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Jumlah korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 terutama didominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebanyak 49 orang dan 4 orang perempuan di tahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini.



Sumber : POLRI Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.35. Jumlah Korban Peyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Penyandang disabilitas merujuk pada individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, sensorik, atau intelektual yang mempengaruhi kemampuannya untuk berpartisipasi secara penuh dalam aktivitas sehari-hari. Disabilitas dapat bersifat fisik, seperti keterbatasan gerak atau mobilitas, atau mental/intelektual, seperti gangguan perkembangan atau kecerdasan. Penting untuk diingat bahwa setiap individu adalah unik, dan disabilitas mereka dapat beragam tingkat dan tipe. Oleh karena itu, berbagai dukungan dan layanan mungkin diperlukan untuk membantu mereka berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.

Penyandang disabilitas tuna daksa merupakan jenis disabilitas dengan jumlah terbanyak dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 sebanyak 171 orang dengan laki-laki sebanyak 99 orang dan perempuan sebanyak 72 orang. Meningkat di tahun 2022 sebanyak 272 orang dengan laki-laki sebanyak 171 orang dan perempuan sebanyak 101 orang.

Jumlah penyandang disabilitas terendah ada pada jenis penyandang disabilitas tuna rungu/ wicara, yaitu sebanyak 51 orang di tahun 2020 dengan didominasi oleh perempuan sebanyak 27 orang dan laki-laki sebanyak 24 orang. Jumlah tersebut menurun di tahun 2022 menjadi sebanyak 26 orang dengan komposisi laki-laki sebanyak 16 orang dan perempuan sebanyak 10 orang.

Jumlah Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) sebanyak 78 orang dengan laki-laki sebanyak 46 orang dan 32 orang untuk perempuan di tahun 2022. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 85 orang dengan jumlah laki-laki paling banyak 54 orang dan 31 orang untuk perempuan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.7.**  
**Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Salatiga Tahun 2020-2022 (Orang)**

Jenis Penyandang Disabilitas	2020		2021		2022	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Jumlah PD Tuna Daksa	99	72	171	108	171	101
Jumlah PD Tuna Netra	16	15	30	28	18	20
Jumlah PD Tuna Rungu/ Wicara	24	27	43	40	16	10
Jumlah PD Tuna Grahita (Mental Retardasi)	66	73	98	71	92	56
Jumlah PD Tuna Laras/ Gila (Mental Eks Psikotik)	16	9	41	22	36	29
Jumlah PD Fisik dan Mental (Ganda)	13	21	31	37	27	29
Jumlah Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	54	31	82	47	46	32

Sumber : Dinas Sosial Kota Salatiga 2023

Rumah tangga khusus adalah orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga, dan kelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) dan berjumlah 10 orang atau lebih. Rumah tangga khusus tidak dicakup dalam Susenas. (sirusa.bps.go.id).

Jumlah anak yang berada dalam panti asuhan milik masyarakat jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan milik pemerintah. Tahun 2020 menjadi jumlah paling banyak 697 orang dengan anak perempuan yang paling banyak jumlahnya mencapai 373 orang dan laki-laki sebanyak 324 orang. Turun menjadi 686 orang di tahun 2022 dan masih didominasi oleh perempuan 363 orang dan laki-laki sebanyak 323 orang.


**Tabel 4.8.**  
**Jumlah Anak yang Berada Dalam Panti Asuhan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Salatiga Tahun 2020-2022 (Orang)**

Uraian	2020		2021		2022	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Jumlah Anak yang berada dalam Panti Asuhan (Milik Pemerintah)	19	36	52	94	52	88
Jumlah Anak yang berada dalam Panti Asuhan (Milik Masyarakat)	324	373	281	243	323	363

Sumber : Dinas Sosial Kota Salatiga 2023

### G. Bidang Tenaga Kerja

Partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi menjadi indikator kunci keberhasilan pembangunan manusia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hak perempuan atas ekonomi dan kerja juga ditekankan dalam CEDAW pada Pasal 11 yang



menyebutkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dan harus dipenuhi oleh negara. Partisipasi perempuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan untuk bekerja juga menjadi salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDG's*) ke-8, yakni “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif yang Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua”.

Lebih jauh di Indonesia, hak untuk mendapat pekerjaan yang layak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Partisipasi perempuan dalam meningkatkan perekonomian dengan bekerja berpengaruh pada ketahanan ekonomi keluarga dan negara. Pemberdayaan pada perempuan juga mempengaruhi pembangunan ekonomi dan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan akan meningkatkan PDRB/ PDB.

Data ketenagakerjaan dilakukan oleh BPS merujuk pada *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh ILO. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya. Kelompok tersebut adalah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Berikut definisi yang berkaitan dengan konsep tersebut dijelaskan dalam uraian berikut:

**01 Penduduk usia kerja** diukur pada penduduk yang dimulai umur 15 tahun ke atas


**02 Penduduk yang termasuk angkatan kerja** adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau pengangguran

**03 Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja** adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi

**04 Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi

**05 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) atau *Labour Force Participation Rate (LFPR)*** merupakan persentase dari penduduk usia kerja yang menjadi angkatan kerja. Kegunaan dari TPAK adalah untuk mengetahui berapa penduduk yang memiliki potensi untuk bekerja. Potensi penduduk untuk bekerja akan tinggi akan lebih tinggi jika jumlah angkatan kerja juga tinggi. Semakin tingginya jumlah angkatan kerja, semakin rendah jumlah bukan angkatan kerja. (Faellassuffa & Yuliani, 2021).


TPAK laki-laki jauh lebih dibandingkan TPAK perempuan (79,25% berbanding 63,23%). Hal ini diduga disebabkan penduduk laki-laki umumnya merupakan pencari nafkah utama di keluarga.



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.36. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%)**

Didorong oleh kondisi semakin terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri, minat untuk melakukan migrasi ke luar negeri dalam mencari pekerjaan semakin meningkat. Pendorong utama tenaga kerja di Indonesia untuk mencari pekerjaan di luar negeri adalah untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan kalau bekerja di dalam negeri. Data jumlah Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN) Kota Salatiga tahun 2022 laki-laki sebanyak 10 orang dan perempuan sebanyak 33 orang. Kondisi tersebut berbeda dibandingkan tahun 2020 dimana laki-laki tidak ada dan perempuan 5 orang. Pekerja migran sebagian besar berasal dari keluarga miskin dengan latar belakang pendidikan yang rendah (hanya pendidikan dasar), bahkan beberapa tidak memiliki pendidikan formal atau pelatihan keterampilan.




Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.37. Jumlah Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN) Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Pertumbuhan ekonomi meningkatkan kesempatan kerja tetapi tidak dapat dengan sendirinya mengurangi ketimpangan gender. Ketimpangan gender dalam bidang ketenagakerjaan masih merupakan isu dan permasalahan yang sering terjadi. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan waktu di rumah, perbedaan tingkat pendidikan dan keterampilan, pembatasan sosial-budaya, segregasi sektoral dan pekerjaan, migrasi laki-laki, dan akses ke input produktif, semuanya mengarah pada ketimpangan gender dalam partisipasi pekerjaan yang layak. Masih terjadinya ketimpangan gender di Indonesia khususnya di bidang ketenagakerjaan dapat ditunjukkan dengan lebih rendahnya akses perempuan terhadap pasar kerja dibandingkan dengan laki-laki dan kecenderungan perempuan bekerja mendapatkan upah yang lebih kecil dari pekerja laki-laki (Nuraeni & Lilin Suryono, 2021).

Jumlah penduduk perempuan yang bekerja tahun 2021 di Kota Salatiga sebanyak 48.843 orang terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan sempat mengalami penurunan di tahun 2019 sebanyak 43.999 orang. Kondisi tersebut relevan dengan laki-laki dimana tahun 2021 sebanyak 55.136 orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 2023


**Gambar 4.38. Jumlah Penduduk yang Bekerja di Kota Salatiga Tahun 2018-2021 (Orang)**

Memiliki pekerjaan di sektor formal menuntut adanya syarat-syarat khusus yang harus dimiliki calon pekerja dan harus dibuktikan melalui dokumen, seperti ijazah, sertifikat, atau lainnya. Selain itu, pada pekerjaan di sektor formal, kesesuaian bidang keahlian dengan jenis pekerjaan yang ditawarkan juga menjadi bagian yang dipertimbangkan, selain portofolio dan pengalaman kerja sebelumnya. Sementara itu, di pekerjaan sektor informal, tuntutan syarat yang dibarengi dengan bukti dokumen pada umumnya tidak terlalu dituntut. Pada pekerjaan di sektor informal juga memungkinkan adanya lebih menawarkan fleksibilitas waktu dan mekanisme kerja yang tidak kaku.

Tenaga kerja sektor formal meliputi mereka yang status pekerjaannya buruh/ karyawan/ pegawai dan berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar. Pada tahun 2022 pekerja di sektor formal merupakan jumlah paling banyak 39.933 orang dengan perempuan 31.748 orang lebih banyak dibandingkan laki-laki sebanyak 8.185 orang.

Dilanjutkan dengan pekerja di sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang merupakan sektor paling banyak kedua di Kota Salatiga 1.793 orang dengan komposisi pekerja perempuan lebih banyak 994 orang dan laki-laki 799 orang.


Sedangkan pekerja sektor dengan jumlah paling sedikit di Kota Salatiga ada pada pekerja di sektor listrik, gas, dan air sebanyak 52 orang tidak relevan seperti sebelumnya didominasi oleh laki-laki sebanyak 32 orang dan perempuan 20 orang.



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.39. Jumlah Pekerja di Berbagai Sektor Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2022 (Orang)**

Cakupan pekerja peserta Jamsostek di Kota Salatiga tahun 2022 sebanyak 37.984 orang, terdiri dari 27.004 orang perempuan. Sementara laki-laki sebanyak 10.980 orang.




Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.40. Jumlah Pekerja Peserta Jamsostek (K3) Kota Salatiga Tahun 2022 (Orang)**

Pada tahun 2022 sebanyak 75 orang telah menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terdiri dari 26 orang perempuan dan 49 orang laki-laki. Akibat pandemi Covid-

19 banyak perusahaan telah melakukan PHK terhadap karyawannya. Hal ini dilakukan karena kondisi keuangan perusahaan tertekan akibat dampak pandemi Covid-19.




Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.41. Jumlah Karyawan yang terkena PHK di Kota Salatiga Tahun 2022 (Orang)**

Salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap kemiskinan adalah tingginya angka pengangguran dan salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, dan hal itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai.


Partisipasi perempuan yang bekerja meningkatkan peran mereka terhadap pendapatan rumah tangga dan kontrol mereka terhadap alokasi sumber daya. Hal tersebut dapat mengarahkan kepada kemandirian ekonomi dan kemampuan menentukan pilihan sendiri, yang mana kedua hal tersebut penting dalam pemberdayaan perempuan. Tetapi di sebagian negara, tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan pada tahun 2022 sedikit lebih rendah dari pada TPT laki-laki yaitu 4,34% dibandingkan 6,64%. Kondisi tersebut sama dengan tahun tahun sebelumnya yang didominasi laki-laki. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.42. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%)**


Jumlah pengangguran di Kota Salatiga tahun 2021 laki-laki sebanyak 4.350 orang, kondisi ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya 4.399 orang. Sementara untuk perempuan relevan dengan kondisi laki-laki yang menurun sebanyak 3.795 orang dari sebelumnya 3.804 orang.



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.43. Jumlah Pengangguran di Kota Salatiga Tahun 2018-2021 (Orang)**

Pencari kerja terdaftar di Kota Salatiga pada tahun 2022 laki-laki sebanyak 434 orang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Perempuan sebanyak 707 orang sama halnya menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.




Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.44. Jumlah Pencari Kerja di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Serikat pekerja berfungsi sebagai mediator antara pekerja dan pengusaha atau majikan, berusaha untuk mencapai kesepakatan dan perjanjian yang adil bagi kedua belah pihak. Mereka juga dapat terlibat dalam kampanye advokasi untuk mengubah atau meningkatkan undang-undang ketenagakerjaan dan menjamin perlindungan hak-hak pekerja secara lebih luas.

Pengertian Serikat Pekerja/ Serikat Buruh menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/ buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/ buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya.


Jumlah anggota serikat pekerja di Kota Salatiga pada tahun 2022 sebanyak 17.155 orang dengan laki-laki sebanyak 2.543 orang dan perempuan 14.612 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.45. Jumlah Anggota Serikat Pekerja di Kota Salatiga Tahun 2022 (Orang)**

Jumlah anggota berdasarkan jenis pekerja serikat paling banyak adalah SPSI sebanyak 16.569 orang dengan didominasi perempuan sebanyak 14.562 orang dan laki-laki sebanyak 2.007 orang. Sementara SPN dengan total 26 orang, didominasi laki-laki sebanyak 24 orang dan perempuan sebanyak 2 orang.




Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.46. Jumlah Anggota Berdasarkan Jenis Serikat Pekerja dan Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2022 (Orang)**

Jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan sekolah dasar sederajat di Kota Salatiga pada tahun 2018-2022, masih didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Pada tahun 2018 laki-laki sebanyak 8 orang dan perempuan nol 12 orang. Pada tahun 2022 jumlah pencari


kerja dengan tingkat pendidikan sekolah dasar sederajat laki-laki sebanyak 1 orang dan perempuan sebanyak 5 orang. Dari data lima tahun tersebut menunjukkan bahwa pencari kerja dengan tingkat pendidikan sekolah dasar sederajat semakin menurun. Selengkapnya ada pada gambar di bawah ini.



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.47. Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan SD Sederajat di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**


Jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama sederajat di Kota Salatiga pada tahun 2018-2022 didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Pada tahun 2018 laki-laki sebanyak 34 orang dan perempuan 98 orang. Pada tahun 2022 jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan SMP sederajat laki-laki sebanyak 7 orang dan perempuan sebanyak 116 orang. Dari data lima tahun tersebut menunjukkan bahwa pencari kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama sederajat semakin meningkat untuk pencari kerja perempuan dan semakin menurun untuk pencari kerja laki-laki. Selengkapnya ada pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.48. Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan SMP Sederajat di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**


Jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas sederajat di Kota Salatiga pada tahun 2018-2022, jenis kelamin perempuan masih mendominasi. Pada tahun 2018 laki-laki sebanyak 460 orang dan perempuan sebanyak 663 orang. Pada tahun 2022 jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan SMA sederajat laki-laki sebanyak 328 orang dan perempuan sebanyak 446 orang. Dari data lima tahun tersebut menunjukkan bahwa pencari kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas sederajat semakin menurun, hanya pada tahun 2021 meningkat secara signifikan laki-laki sebanyak 590 orang dan perempuan sebanyak 1.197 orang. Selengkapnya ada pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.49. Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan SMA Sederajat di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**


Jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan Diploma di Kota Salatiga pada tahun 2018 didominasi oleh perempuan sebanyak 64 orang dan laki-laki sebanyak 20 orang. Pada tahun 2022 jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan Diploma masih relevan didominasi perempuan sebanyak 27 orang dan laki-laki 12 orang. Dari data lima tahun tersebut menunjukkan bahwa pencari kerja dengan tingkat pendidikan Diploma semakin menurun.



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.50. Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan Diploma di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**


Jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan S1/S2/S3 di Kota Salatiga pada tahun 2018-2022, masih didominasi perempuan. Pada tahun 2018 sebanyak 182 orang perempuan dan 87 orang laki-laki. Pada tahun 2022 jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan S1/S2/S3 perempuan sebanyak 113 orang dan laki-laki sebanyak 86 orang. Dari data lima tahun tersebut menunjukkan bahwa pencari kerja dengan tingkat pendidikan S1/S2/S3 cenderung menurun.



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.51. Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan S1/S2/S3 di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di tahun 2022 sebanyak 75,12% berjenis kelamin laki-laki dan perempuan sebanyak 110,04%. Kondisi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.52. Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%)**

## H. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDG'S) 2030 dengan menetapkan prinsip, *no one left behind*. Hal ini menimbulkan konsekuensi negara harus dapat memastikan semua kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya) dapat terlibat dalam proses dan merasakan hasil pembangunan.

Intervensi pemerintah dalam mempercepat tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) adalah dengan membentuk suatu kebijakan yang disebut Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Istilah PUG berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Gender Mainstreamin*". PUG diartikan sebagai sebuah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah menempatkan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) diimplementasikan melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). PPRG merujuk pada pendekatan dalam perencanaan dan penganggaran kebijakan, program, dan proyek yang memperhitungkan peran dan dampak gender. Tujuan dari PPRG adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan tidak hanya mempertimbangkan perbedaan gender, tetapi juga mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan kontribusi yang berbeda dari perempuan dan laki-laki.

PPRG diwujudkan melalui pembuatan GAP dan GBS, dengan penyusunan ini diharapkan mampu membantu Aparatur Pemerintah Daerah dalam melakukan analisis gender sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Agar mampu melaksanakan tugas tersebut, mereka harus menguasai keterampilan analisis gender melalui penyusunan GAP dan GBS. Bimtek merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan tersebut.

Tahun 2020 yang mengikuti pelatihan Focal Point Gender sebanyak 32 OPD relevan dengan tahun 2021 dan menurun di tahun 2022 menjadi 31 OPD. Jumlah pokja PUG dalam tiga tahun sama yakni 1 pokja, hal ini relevan dengan jumlah pusat pelayanan terpadu. Sedangkan forum peningkatan produktivitas tahun 2022 sebanyak 5 forum dan forum perlindungan perempuan sebanyak 2 forum.

**Tabel 4.9.**  
**Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Salatiga Tahun 2020-2022 (OPD/ Forum)**

Focal Point PUG dan Anak	Tahun Ke-		
	2020	2021	2022
Jumlah Pokja Pengarusutamaan Gender	1	1	1
Jumlah Forum Peningkatan Produktivitas	-	-	5
Jumlah Forum Perlindungan Perempuan	-	-	2
Jumlah Focal Point Gender	32	32	31
Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu	1	1	1

Sumber : DP3APPKB Kota Salatiga 2023

Korban kekerasan berdasarkan pendidikan mayoritas merupakan yang sekolah tingkat SD/MI, tahun 2022 sebanyak 16 orang dengan korban kekerasan perempuan paling banyak 12 orang dan laki-laki 4 orang. Mengalami kenaikan cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 6 orang dan korbannya adalah perempuan semua. Dikuti korban kekerasan dengan pendidikan SMA/SMK/MA tahun 2022 sebanyak 16 orang relevan dengan jumlah korban kekerasan tingkat pendidikan SD/MI, masih didominasi perempuan sebanyak 15 orang dan laki-laki 1 orang, naik dari tahun 2020 sebanyak 2 orang. Sementara untuk korban kekerasan dengan pendidikan SMP/MTs ditahun 2022 sebanyak 7 orang dengan jumlah korban kekerasan perempuan 9 orang dan laki-laki 2 orang, naik dari tahun 2020 yang sebanyak 3 orang. Untuk korban pendidikan S1/S2/S3 tahun 2022 sebanyak 4 orang dan korban tidak sekolah sebanyak 2 orang didominasi perempuan semua. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan berdasarkan tingkat pendidikan di Kota Salatiga tergolong tinggi.

**Tabel 4.10.**  
**Korban Kekerasan Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Salatiga Tahun 2020-2022 (Orang)**

Korban Kekerasan Berdasarkan Pendidikan	2020		2021		2022	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Tidak Sekolah/ Tanpa Keterangan	-	1	1	-	-	2
SD/MI	-	6	4	8	4	12
SMP/MTs	-	3	1	3	2	9
SMA/SMK/MA	-	2	2	9	1	15
Diploma	-	-	-	-	-	-
S1/S2/S3	-	6	-	2	-	4

Sumber : DP3APPKB Kota Salatiga 2023


Jumlah korban kekerasan paling banyak dialami di tahun 2022 pada kelompok umur kurang dari 18 tahun sejumlah 25 orang dengan jumlah korban perempuan paling banyak 18 orang. Sementara kelompok umur 25 tahun ke atas sejumlah 23 orang dan tetap didominasi oleh korban dengan jenis kelamin perempuan sejumlah 23 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.11.**  
**Korban Kekerasan Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Salatiga Tahun 2020-2022 (Orang)**

Korban Kekerasan Berdasarkan Umur	2020		2021		2022	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Usia Kurang dari 18 Tahun	0	9	7	12	7	18
Usia 25 Tahun ke Atas	0	9	1	10	0	23

Sumber : DP3APPKB Kota Salatiga 2023

Jumlah korban kekerasan berdasarkan hubungan dengan pelaku di tahun 2022 didominasi oleh keluarga/ kerabat sebanyak 15 orang, orang lain sebanyak 10 orang, suami/ istri sebanyak 8 orang, teman 7 orang, pacar 3 orang, dan tetangga 2 orang.



Sumber : DP3APPKB Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.53. Korban Kekerasan Berdasarkan Hubungan dengan Pelaku di Kota Salatiga Tahun 2022 (Orang)**

Kekerasan terhadap perempuan berakar dari ketidakseimbangan relasi kuasa laki-laki dan perempuan. Perempuan korban kekerasan menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak atas keamanan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Angka kekerasan pada perempuan di Kota Salatiga meningkat, tercatat ditahun 2022 sebanyak 40 kasus sementara dibandingkan dengan tahun 2020 tercatat sebanyak 20 kasus. Kasus diantaranya adalah KDRT, seksual, psikis, kekerasan berbasis gender online dan hak asuh anak.


**Tabel 4.12.**  
**Jumlah Data Kasus Perempuan di Kota Salatiga Tahun 2020-2022 (Orang)**

Jenis Kasus	Tahun Ke-		
	2020	2021	2022
Kasus Kekerasan Fisik/ KDRT	8	8	13
Kasus Kekerasan Seksual	6	5	12
Kasus Kekerasan Psikis	5	6	12

Jenis Kasus	Tahun Ke-		
	2020	2021	2022
Kasus Kekerasan KBGO	-	-	3
Kasus Kekerasan Hak Asuh Anak	1	7	3
<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>40</b>

Sumber : DP3APPKB Kota Salatiga 2023


Korban kekerasan memiliki karakteristik yang cukup beragam yang bisa dilihat berdasarkan status sosial, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan wilayah tinggal. Jumlah korban kekerasan berdasarkan jenis pekerjaan di Kota Salatiga pada tahun 2022 mencapai 49 orang dengan didominasi status pengangguran/ pelajar sejumlah 26 orang dan status bekerja sejumlah 23 orang.



Sumber : DP3APPKB Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.54. Korban Kekerasan Berdasarkan Status Pekerjaan di Kota Salatiga Tahun 2019-2022 (Orang)**

Jumlah korban kekerasan berdasarkan status perkawinan relevan dengan jumlah korban kekerasan berdasarkan status pekerjaan di tahun 2022 mencapai 49 orang dengan didominasi status belum menikah sejumlah 26 orang dan status menikah sejumlah 23 orang.



Sumber : DP3APPKB Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.55. Korban Kekerasan Berdasarkan Status Perkawinan di Kota Salatiga Tahun 2019-2022 (Orang)**

P2TP2A singkatan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, merupakan Unit Pelaksana Teknis DP3AP2KB yang khusus menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di Kota Salatiga. P2TP2A menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan secara terintegrasi dan menjunjung tinggi kerahasiaan pelapor, korban, pelaku, sebagai privasi yang sangat rahasia. Jumlah tenaga di P2TP2A selama lima tahun terakhir 2018-2022 berjumlah 2 orang. Tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.

**Tabel 4.13. Jumlah Tenaga di P2TP2A di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Jenis Kasus	Tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tenaga Medis di PPT/P2TP2A Tingkat Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2
Tenaga Psikologi di PPT/P2TP2A Tingkat Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2
Tenaga Pendampingan Agama di PPT/P2TP2A Tingkat Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2
Konselor di PPT/P2TP2A Tingkat Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2
Advokat di PPT/P2TP2A Tingkat Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2

Sumber : DP3APPKB Kota Salatiga 2023

Negara menjamin penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi setiap korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 dijelaskan tiga jaminan tersebut, yaitu:

01

Penanganan merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.


02

Perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

03

Pemulihan sebagai segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban.


Semua bentuk perlindungan negara tersebut disediakan negara melalui dua cara, yaitu pertama, diintegrasikan pada berbagai layanan dan fasilitas yang sudah ada, yaitu rumah sakit, kepolisian, pengadilan; dan kedua, disediakan khusus untuk kepentingan perlindungan korban, seperti melalui UPTD PPA dan rumah aman (shelter). Dalam pelaksanaannya, proses perlindungan korban dilakukan dengan cara bersinergi dengan semua pihak yang berkepentingan, terutama dari masyarakat, tokoh, akademisi, dan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.



Sumber : DP3APPKB Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.56. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Layanan yang Diterima Kota Salatiga Tahun 2020-2022 (Orang)**

Operasional Molin (Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak) dan Torlin (Motor Perlindungan Perempuan dan Anak) merupakan salah satu program unggulan Kementerian PP dan PA pada tahun 2016. Latar belakang Morlin dan Torlin ini adalah untuk mendukung penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak di daerah. Jumlah penjangkauan korban di Kota Salatiga dalam waktu lima tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Dari korban berjumlah 1 orang di tahun 2018 meningkat setiap tahunnya menjadi 21 orang di tahun 2022.



Sumber : DP3APPKB Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.57. Jumlah Penjangkauan Korban Dalam Operasional Molin di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Regulasi dan kebijakan daerah terkait gender bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, meningkatkan partisipasi, dan memberdayakan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Pengimplementasian regulasi dan kebijakan daerah yang responsif gender dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil, di mana perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan wilayah tersebut.

Jumlah kearifan lokal untuk pemberdayaan perempuan di Kota Salatiga dalam tiga tahun terakhir jumlahnya stagnan yakni 5 regulasi. Jumlah kebijakan/ program yang responsif gender jumlahnya menurun dari 59 Peraturan Daerah (Perda) tahun 2020 menjadi 56 Perda tahun 2022. Hal ini relevan dengan jumlah kegiatan yang responsif gender pada tahun 2022 terdapat 62 kegiatan turun dengan semula terdapat 77 kegiatan di tahun 2020. Perda tentang Perlindungan Perempuan tahun 2020-2022 jumlahnya sama 1 Perda, begitu juga dengan program tentang Perlindungan Perempuan terdapat 1 program dan kegiatan tentang Perlindungan Perempuan terdapat 1 program dalam tiga tahun terakhir.


**Tabel 4.14.**  
**Jumlah Regulasi dan Kebijakan Daerah Terkait Gender di Kota Salatiga Tahun 2020-2022 (Peraturan Daerah/ Kegiatan)**

Regulasi dan Kebijakan Daerah	Tahun Ke-		
	2020	2021	2022
Kearifan lokal untuk pemberdayaan perempuan	5	5	5
Kebijakan/ Program yang responsif gender	59	-	56
Kegiatan yang responsif gender	77	-	62
Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan	1	1	1
Kebijakan/Program Tentang Perlindungan Perempuan	1	1	1
Kegiatan Tentang Perlindungan Perempuan	1	1	1

Sumber : DP3APPKB Kota Salatiga 2023

## I. Bidang Lingkungan Hidup

Manusia di dalam kehidupannya sangat mengandalkan air, lahan, energi, keanekaragaman hayati dan ekosistem yang sehat untuk menjamin kelangsungan penghidupan mereka dan asset alam sangat penting untuk keluar dari kondisi pemiskinan. Banyak isu lingkungan yang tadinya berdiri sendiri sebagai isu lingkungan seperti perubahan iklim dan bencana, sekarang bergeser menjadi isu pembangunan secara umum dan politik karena luasnya dampak yang ditimbulkan semakin masif dan mempengaruhi hampir semua sektor kehidupan. Salah satu kelompok penerima dampak terbesar, jika kita bicara tentang lingkungan dan menurunnya fungsi layanan aset alam adalah perempuan. Perempuan dan perbedaan peran perempuan dalam masyarakat di Indonesia membuat beban yang lebih




bagi perempuan. Perempuan sering mengalami ketidakadilan akibat perbedaan gender tersebut. Sejak awal sejarah manusia, perempuan pada dasarnya telah memberikan kontribusi kepada konservasi, penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam.

Di seluruh dunia mereka memainkan peran berbeda dari laki-laki: dalam mengelola lahan pertanian, tanaman, binatang dan hutan dalam mengumpulkan dan mengelola air untuk penggunaan domestik dan pendapatan, dalam pengumpulan dan penggunaan energi terbarukan. Dengan demikian, berarti mereka berkontribusi waktu, tenaga, keterampilan dan visi pribadi untuk keluarga dan pembangunan masyarakat. Pengalaman mereka yang luas membuat mereka menjadi sumber pengetahuan dan keahlian yang tak ternilai dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan tindakan yang tepat.

Komitmen, keberanian, ketahanan dan kesabaran dari jutaan individu dan kelompok perempuan terorganisir di lingkungan mereka adalah luar biasa: ilmuwan perempuan, aktivis perempuan dan perempuan lokal di pedesaan dan perkotaan. Hari demi hari mereka melakukan tugas produksi dan reproduksi mereka, melanjutkan hubungan antara manusia dan lingkungan fisik, sehingga mendemonstrasikan pemahaman mendalam dan pengetahuan teknis mengenai karakteristik ekologi dari lingkungannya.

Aksesibilitas perempuan dalam menginisiasi penguatan adaptasi mitigasi perubahan iklim lebih dominan dibandingkan peran laki-laki. Pada tahun 2018 sebanyak 42 kaum perempuan kader lingkungan hidup dan laki-laki hanya sejumlah 15 orang. Pada tahun 2022 jumlah kader lingkungan hidup mengalami peningkatan, dengan perempuan menjadi sebanyak 173 orang dan laki-laki sebanyak 51 orang.


Keberadaan kader lingkungan hidup membuktikan bahwa masyarakat juga terlibat aktif dalam upaya menjaga kondisi lingkungan. Terkait permasalahan sampah, misalnya kader lingkungan yang punya peran aktif melakukan pemilahan sekaligus memberikan edukasi pada masyarakat. Sehingga perlu melakukan pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan pola hidup sehat dan mewujudkan lingkungan bersih. Juga melakukan pembinaan dan keterlibatan peran laki-laki dalam pengambilan keputusan terkait penguatan adaptasi mitigasi perubahan iklim.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.58. Jumlah Kader Lingkungan Hidup di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Jumlah lembaga/ institusi yang memperoleh penghargaan lingkungan di Kota Salatiga mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun lima tahun (2018-2022). Pada tahun 2018 sebanyak 22 lembaga/ institusi, selanjutnya pada tahun 2022 meningkat menjadi 50 lembaga/ institusi.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga 2023


**Gambar 4.59. Jumlah Lembaga/ Institusi yang Memperoleh Penghargaan Lingkungan di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Lembaga/ Institusi)**

Limbah adalah material atau zat yang dihasilkan sebagai hasil samping dari berbagai proses manusia atau aktivitas alamiah. Limbah bisa berupa padat, cair, atau gas, dan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk rumah tangga, industri, pertanian, dan aktivitas

lainnya. Limbah bisa menjadi masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan benar karena dapat mencemari lingkungan, mengganggu ekosistem, dan membahayakan kesehatan manusia. Limbah dapat dikelola melalui berbagai metode, termasuk daur ulang, pengolahan, pengurangan, dan pembuangan yang aman. Upaya untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dan meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan dikenal sebagai pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah yang baik sangat penting untuk menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berbagai kebijakan dan regulasi telah diterapkan di banyak negara untuk mengatur pengelolaan limbah secara efektif dan bertanggung jawab.

Perkembangan sektor industri yang semakin pesat turut memberikan dampak pada sektor lainnya, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari perkembangan industri ini begitu terasa pada sektor perekonomian yang mana begitu banyak lapangan pekerjaan tercipta, tidak hanya itu, banyak pula pemanfaatan teknologi baru yang akhirnya diaplikasikan di berbagai bidang. Adapun dampak negatif yang begitu dirasakan berasal dari limbah industri yang di buang berupa, limbah cair yang mengandung zat-zat yang merugikan pada masyarakat sekitar.

Jumlah perusahaan yang memproduksi dan berpotensi menghasilkan limbah di Kota Salatiga kondisinya menunjukkan peningkatan setiap tahunnya (2018-2022). Dari mulai sebanyak 33 perusahaan meningkat menjadi 39 perusahaan di tahun 2022. Karena adanya dampak negatif yang berasal dari limbah industri, maka setiap perusahaan perlu melakukan limbah industri.




Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.60. Jumlah Perusahaan yang Berproduksi dan Berpotensi Menghasilkan Limbah di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Perusahaan)**

Menyapu jalan merupakan kegiatan membersihkan atau mengumpulkan kotoran dan sampah yang ada di permukaan jalan menggunakan sapu atau peralatan pembersih lainnya. Ini adalah tindakan yang penting dalam menjaga kebersihan lingkungan perkotaan dan menjaga jalan tetap bersih dan aman bagi pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya. Meskipun menyapu jalan adalah langkah penting dalam menjaga kebersihan lingkungan perkotaan, upaya lain seperti daur ulang dan pengelolaan limbah yang efektif juga diperlukan untuk mengatasi masalah limbah secara lebih menyeluruh.


Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga lebih banyak laki-laki yang bekerja sebagai penyapu jalanan. Pada tahun 2018 laki-laki sebanyak 86 orang dan mengalami penurunan di tahun 2022 sebanyak 79 orang.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.61. Jumlah Penyapu Jalan di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**


Jumlah petugas pengambilan sampah di tahun 2018 didominasi kaum laki-laki sebanyak 69 orang dan perempuan sebanyak 2 orang. Pada tahun 2022 jumlah petugas pengambil sampah menurun, laki-laki sebanyak 67 orang, sementara perempuan tetap sebanyak 2 orang. Masyarakat diharapkan dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah dan menerapkan sistem 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*). Kegiatan 3R atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah adalah segala aktivitas mengurangi sampah, penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.62. Jumlah Petugas Pengambilan Sampah di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**


Taman bermain ramah anak merupakan tempat penting bagi anak-anak untuk bermain, belajar, dan berinteraksi dengan sesama. Selain memberikan kesempatan untuk bersenang-senang, taman bermain juga berperan dalam mendukung perkembangan fisik dan sosial anak-anak serta menciptakan lingkungan yang lebih ramah anak di dalam kota atau lingkungan sekitarnya. Taman bermain ini memiliki desain, peralatan, dan fitur yang memperhatikan keselamatan anak serta mendukung perkembangan fisik, sosial, dan kognitif mereka. Jumlah taman bermain ramah anak di Kota Salatiga mengalami peningkatan. Di tahun 2018 sebanyak 2 unit meningkat di tahun berikutnya 2019 sebanyak 5 unit hingga tahun 2022 jumlahnya tetap sama 5 unit.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.63. Jumlah Taman Bermain Ramah Anak di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Unit)**

Gerakan perempuan peduli lingkungan di Kota Salatiga mengalami peningkatan selama tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 gerakan perempuan peduli lingkungan jumlahnya sebanyak 86 kelompok. Naik di tahun 2019 sebanyak 217 kelompok hingga tahun 2022 jumlahnya mencapai 224 kelompok.




Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.64. Jumlah Gerakan Perempuan Peduli Lingkungan di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Kelompok)**

## J. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya telah melaksanakan pengarusutamaan gender. Konsep PUG terlihat pada program Penataan Administrasi Kependudukan melalui kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan.

Jumlah penduduk di Kota Salatiga mengalami peningkatan jumlahnya dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir (2018-2022). Pada tahun 2018 dengan jumlah penduduk sejumlah 194.611 orang, penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki sebanyak 98.121 orang penduduk perempuan dan 96.490 orang penduduk laki-laki. Hal tersebut relevan dengan jumlah penduduk di tahun 2022 yang jumlahnya makin meningkat mencapai 200.220 orang dengan jumlah penduduk perempuan 100.817 orang lebih banyak dari laki-laki sejumlah 99.403 orang.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.65. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Jumlah penduduk di Kota Salatiga berdasarkan kelompok usia mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir (2020-2022). Rata-rata penduduk di Kota Salatiga adalah laki-laki dengan rentan usia paling banyak pada usia produktif (15-64 tahun) di tahun 2022 sebanyak 140.555 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 69.634 orang dan perempuan sebanyak 70.921 orang.


**Tabel 4.15. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia di Kota Salatiga Tahun 2020-2022 (Orang)**

Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia	2020		2021		2022	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Usia 0-14 Tahun	22.264	20.837	22.232	20.792	22.195	20.771
Usia 15-64 Tahun	67.875	69.262	68.020	69.557	69.634	70.921
Usia 65 Tahun ke Atas	7.187	8.657	7.130	8.709	7.574	9.125

Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia	2020		2021		2022	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Usia ≤ 18 Tahun	28.157	26.499	28.281	26.526	28.625	26.738
<b>Jumlah</b>	<b>125.483</b>	<b>125.255</b>	<b>125.663</b>	<b>125.584</b>	<b>128.028</b>	<b>127.555</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 2023


Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah hak setiap warga negara atau penduduk di suatu negara untuk memiliki identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai tanda pengenalan diri. KTP adalah dokumen penting yang mengidentifikasi dan mengkonfirmasi identitas seseorang, mencantumkan informasi seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan nomor identifikasi unik. Persentase kepemilikan KTP di Kota Salatiga sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 94,32%. Kemudian kembali naik menjadi 96,26% di tahun 2022.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.66. Persentase Kepemilikan KTP di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%)**


Jumlah penduduk yang memiliki KTP mengalami peningkatan dari tahun 2018-2020, sebanyak 137.145 orang di tahun 2018 dan naik menjadi 143.250 di tahun 2020. Sementara pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 140.309 orang, kembali naik menjadi 143.618 orang pada tahun 2022.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.67. Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran mengalami peningkatan dalam kurun lima tahun (2018-2022). Pada tahun 2018 sebanyak 121.039 orang di Kota Salatiga yang memiliki akta kelahiran dengan penduduk laki-laki paling dominan sebanyak 62.931 orang dibandingkan perempuan sebanyak 58.108 orang. Di tahun 2022 meningkat menjadi 135.103 orang, dengan laki-laki lebih banyak 69.431 orang dan perempuan sebanyak 65.672 orang.




Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.68. Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Akte kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan

negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Anak yang tidak memiliki akte kelahiran kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya.

Berdasarkan data dari Disdukcapil Kota Salatiga, kepemilikan akta kelahiran dalam kurun lima tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2018 persentase kepemilikan akta kelahiran sebesar 62,60% yang terdiri dari laki-laki sebesar 32,34% dan perempuan sebesar 29,86%. Mengalami kenaikan tahun 2022 mencapai 67,39% dengan laki-laki sebesar 34,67% dan perempuan sebesar 32,72%.




Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.69. Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%)**

KIA atau disebut juga sebagai Kartu Identitas Anak merupakan identitas diri seorang anak dapat dipergunakan untuk keperluan yang menyangkut kependudukan sebagai bukti diri, seperti : Urusan Keimigrasian (Pasporn), Perbankan, Tiket Pesawat, dan lain sebagainya. Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 telah menetapkan bahwa setiap anak, baik WNI maupun WNA usia 0-17 tahun kurang sehari mulai tahun 2016 harus memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Bentuk dari KIA sama seperti KTP-El dengan dimensi ukuran 85,72 x 54,03 mm sehingga sangat mudah untuk disimpan dan dibawa.


Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022. Sebanyak 32.022 orang memiliki KIA pada tahun 2018, didominasi anak laki-laki sebanyak 16.301 orang dan anak perempuan sebanyak 15.721 orang. Hal ini relevan dengan tahun 2022 dengan anak laki-laki paling banyak jumlahnya yang memiliki KIA sebanyak 19.690 orang dan anak perempuan sebanyak 18.643 orang dengan total seluruhnya 38.333 orang.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.70. Jumlah Anak yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Salatiga tahun 2022 sebesar 82,91% dengan persentase tertinggi pada anak laki-laki sebesar 42,59% dan anak perempuan sebesar 40,32%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.71. Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Salatiga Tahun 2022 (%)**

Status kepala keluarga dalam keluarga inti yang menganut sistem patrilineal dipegang oleh ayah, dan sebaliknya pada keluarga yang menganut sistem matrilineal status ini dipegang oleh ibu. Kepala keluarga juga digunakan sebagai satuan dalam sensus untuk penghitungan jumlah keluarga di daerah tertentu. Jumlah kepala keluarga di Kota Salatiga


menunjukkan peningkatan, tahun 2022 sejumlah 68.473 orang dengan kepala keluarga laki-laki jumlahnya 53.206 orang dan kepala keluarga perempuan mencapai 15.267 orang.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.72. Jumlah Kepala Keluarga di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**


Kepala keluarga perempuan merujuk pada seorang wanita yang memegang peran sebagai kepala keluarga dalam suatu rumah tangga atau keluarga. Kepala keluarga perempuan bisa menjadi kepala rumah tangga karena status pernikahan atau perceraian atau juga bisa terjadi ketika wanita menjadi figur yang paling dominan dalam keluarga secara ekonomi dan sosial. Cakupan kepala keluarga perempuan di Kota Salatiga mengalami peningkatan dalam lima tahun. Sebesar 19,19% terjadi di tahun 2018 dan naik menjadi 22,30% di tahun 2022.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.73. Persentase Kepala Keluarga Perempuan di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%)**

Jumlah perkawinan di Kota Salatiga menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Sempat mengalami peningkatan jumlahnya di tahun 2020. Kebijakan penutupan sekolah dan pemberlakuan belajar di rumah juga menjadi salah satu pemicu maraknya pernikahan dini. Aktivitas belajar di rumah mengakibatkan remaja memiliki keleluasaan dalam bergaul di lingkungan sekitar. Ini terjadi bila pengawasan orangtua terhadap anaknya sangat lemah. Sebanyak 106.082 pasangan terjadi jumlah perkawinan tertinggi di Kota Salatiga. Mengalami penurunan di tahun berikutnya menjadi 94.287 pasangan pada tahun 2021.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.74. Jumlah Perkawinan di Kota Salatiga Tahun 2018-2021 (Pasangan)**


#### **K. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pengarusutamaan gender di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender antar laki-laki dan perempuan. Pengendalian jumlah penduduk sangat penting bagi Indonesia. Mengingat ledakan pertumbuhan penduduk akan membawa implikasi atau dampak besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan yang tentunya akan menjadi tanggung jawab bagi pemerintah. Dengan begitu, program KB sejatinya memerlukan adanya partisipasi bersama masyarakat sebagai bentuk aksi sosial yang dapat mensukseskan program tersebut. Partisipasi dimaksud disini adalah adanya kesetaraan gender dimana program KB yang selalu tersemat pada perempuan saja, juga memerlukan keterlibatan kaum laki-laki dinilai sangat penting.

Total Fertility Rate (TFR) adalah indikator demografi yang mengukur rata-rata jumlah anak yang akan lahir dari seorang wanita selama usia reproduktifnya, dengan asumsi bahwa tingkat kesuburan usia tertentu yang berlaku pada saat tersebut akan tetap konsisten. Banyak hal yang mempengaruhi angka TFR menjadi turun, salah satunya adalah mulai meningkatnya konsersn masyarakat terhadap pentingnya kualitas anak didalam pendidikan

dan kesehatan serta tingginya kesadaran akan kesetaraan gender sehingga konsep banyak anak sudah mulai ditinggalkan.

Cakupan angka total fertility rate di Kota Salatiga empat tahun terakhir capaiannya mengalami peningkatan juga mengalami penurunan. Terakhir di tahun 2022 capaiannya sebesar 1,84%.




Sumber : DP3AP2KB Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.75. Cakupan Total Fertility Rate di Kota Salatiga Tahun 2019-2022 (%)**

Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen melalui Nawacita dan sejalan dengan pencapaian menuju target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada tahun 2030 khususnya terkait pembangunan anak. Secara bertahap menghapus kemiskinan anak, tidak ada lagi anak-anak kekurangan gizi dan meninggal karena penyakit yang tidak bisa diobati, menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak, memenuhi kebutuhan pendidikan anak khususnya pendidikan di usia dini dan target lainnya.


Dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk pemerintah melaksanakan kegiatan program KB sebagai faktor penting dalam penanganan kependudukan. Caranya dengan meningkatkan peserta KB aktif. Prevalensi Peserta KB Aktif di Kota Salatiga tahun 2018 sebesar 67,84% (prevalensi peserta KB aktif laki-laki 8,62% lebih rendah dibandingkan perempuan 91,38%). Pada tahun 2022 kondisi prevalensi peserta KB Aktif menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 71,90%. Di tahun 2022 menjadi 63,06% dimana prevalensi laki-laki meningkat menjadi 12,10% dan perempuan sedikit menurun pada angka 87,90%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : DP3AP2KB Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.76. Prevalensi Peserta KB Aktif di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%)**

Keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) laki-laki masih sangat rendah dengan capaian persentase pada tahun 2018 sebanyak 8,62%. Pada tahun 2022 capaian persentase laki-laki ber KB sedikit meningkat menjadi 12,10%. Selengkapnya dapat dilihat gambar dibawah ini.




Sumber : DP3AP2KB Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.77. Persentase Laki-Laki ber KB di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%)**

Unmet need (kebutuhan tak terpenuhi) mengacu pada kondisi ketika wanita atau pasangan yang berada dalam usia subur ingin menghindari kehamilan atau menunda kehamilan, tetapi mereka tidak menggunakan metode kontrasepsi yang efektif atau tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan reproduksi. Dengan kata lain,

mereka memiliki kebutuhan untuk kontrasepsi, tetapi tidak memenuhi kebutuhan tersebut karena berbagai alasan.


Capaian Unmetneed di Kota Salatiga empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2019 sebesar 12,42% dan pada tahun 2022 menjadi 18,37%.



Sumber : DP3AP2KB Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.78. Unmetneed di Kota Salatiga Tahun 2019-2022 (%)**

Peserta Keluarga Berencana (KB) baru di Kota Salatiga selama lima tahun terakhir menunjukkan penurunan. Pada tahun 2018 sebanyak 1.920 orang terdiri dari 66 orang laki-laki dan 1.854 orang perempuan. tahun 2022 menjadi 585 orang yang terdiri dari 44 orang laki-laki dan 541 orang perempuan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : DP3AP2KB Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.79. Jumlah Peserta KB Baru di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Pasangan usia subur mengacu pada pasangan yang berada dalam rentang usia di mana mereka secara biologis mampu untuk memiliki anak, yaitu antara usia 15 hingga 49 tahun. Usia ini dianggap sebagai rentang usia yang paling produktif dalam hal reproduksi manusia. Pengertian Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB dibagi menjadi dua yaitu Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru. Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Peserta KB Baru adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang baru pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi dan atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran.

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Salatiga lima tahun terakhir menunjukkan penurunan. Pada tahun 2018 sebesar 68,63%. Pada tahun 2022 cakupan PUS keseluruhan menurun sebesar 63,06%.



Sumber : DP3AP2KB Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.80. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%)**

Jenis Kontrasepsi yang digunakan oleh peserta Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB Aktif ditahun 2022 terbanyak pada metode suntikan sejumlah 4.839 orang, diikuti metode IUD sejumlah 3.022 orang, selanjutnya metode Implant dan yang paling rendah metode Pil sejumlah 67 orang yang berjenis kelamin laki-laki.

**Tabel 4.16.**

**Jenis Kontrasepsi yang Digunakan Peserta Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif di Kota Salatiga Tahun 2020-2022 (Orang)**

Jenis Kontrasepsi	2020		2021		2022	
	L	P	L	P	L	P
Peserta KB Aktif Menggunakan Jenis Kontrasepsi IUD	-	3.700	-	3.609	-	3.022

Jenis Kontrasepsi	2020		2021		2022	
	L	P	L	P	L	P
Peserta KB Aktif Menggunakan Jenis Kontrasepsi MOP	127	-	105	-	67	-
Peserta KB Aktif Menggunakan Jenis Kontrasepsi MOW	-	1.482	-	1.463	-	1.170
Peserta KB Aktif Menggunakan Jenis Kontrasepsi Implant	-	2.524	-	2.447	-	2.142
Peserta KB Aktif Menggunakan Jenis Kontrasepsi Suntik	-	6.438	-	6.250	-	4.839
Peserta KB Aktif Menggunakan Jenis Kontrasepsi Pil	-	2.409	-	2.513	-	891
Peserta KB Aktif Menggunakan Jenis Kontrasepsi Kondom	-	2.309	-	2.711	-	1.594

Sumber : DP3AP2KB Kota Salatiga 2023

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah salah satu program pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia. Program ini merupakan bagian dari pelayanan Keluarga Harapan (PKH) yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bina Keluarga Balita bertujuan untuk membantu balita (anak usia 0-6 tahun) dari keluarga miskin dan rentan agar mendapatkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan gizi yang memadai untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Jumlah Keluarga Aktif Ikut Pertemuan BKB menurun drastis di tahun 2022 menjadi 51 orang dengan sebelumnya di tahun 2021 sebanyak 1.284 orang.

Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah salah satu program pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan, pembinaan, dan pengembangan kepada keluarga yang memiliki anggota remaja (usia 10 hingga 24 tahun) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan remaja tersebut. Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja juga mengalami penurunan yang cukup signifikan sebanyak 16 orang di tahun 2022, dengan di tahun sebelumnya tahun 2021 sebanyak 318 orang.

Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL) adalah program pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia yang ditujukan untuk memberikan dukungan, pembinaan, dan pelayanan bagi keluarga yang memiliki anggota lanjut usia (usia 60 tahun ke atas). Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan lanjut usia serta memberdayakan keluarga dalam merawat dan menghormati anggota keluarga yang berusia lanjut. Jumlah Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL) juga relevan dengan BKB dan BKR mengalami penurunan di tahun 2022 sebanyak 24 orang lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2021 sebanyak 434 orang.

**Tabel 4.17.**  
**Pembinaan Keluarga Berencana di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Jumlah Keluarga Aktif Ikut Pertemuan BKB	1.436	1.197	1.215	1.284	51
Jumlah Kelompok BKB Aktif	1.015	492	525	718	0
Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)	254	370	370	318	16
Jumlah Keluarga BKR Aktif	173	186	169	192	0
Jumlah Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL)	292	382	427	434	24
Jumlah Keluarga Yang Aktif Mengikuti Pertemuan Kelompok BKL	248	225	243	252	1


Sumber : DP3AP2KB Kota Salatiga 2023

#### **L. Bidang Perhubungan**

Pengarusutamaan gender dalam bidang perhubungan hendaknya dipandang dalam paradigma yang lebih luas. Keadaan masa lalu yang kurang memberikan ruang terhadap perempuan dalam pembangunan harus diubah perlahan khususnya di sektor perhubungan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengarusutamaan gender diharapkan memberikan keamanan dan kenyamanan dari sektor transportasi dan prasarananya dapat terus diperhatikan bagi perempuan, laki-laki, dan anak. Yang utama adalah memperhatikan faktor keamanan di transportasi darat, laut, udara.

Program Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) bertujuan mengurangi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Penerapannya diwujudkan dengan penambahan fasilitas

perlengkapan jalan, seperti pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), jalur sepeda, halte dan rambu – rambu lalu lintas. Kota Salatiga sudah menerapkan RASS capaian dari tahun 2018- 2022 sebanyak 12 unit.



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.81. Rute Aman Selamat Sekolah ke dan dari Sekolah (RASS) Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Unit)**


#### M. Bidang Komunikasi dan Informatika

Adanya data terpilah diharapkan tidak adanya kesenjangan gender untuk proses perencanaan pembangunan. Sesuai Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender. Dimana mengamanatkan semua kementerian dan lembaga, pemerintah daerah melakukan pengarusutamaan gender sehingga seluruh proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan program mempertimbangkan aspek gender. Data gender akan menjadi elemen pokok dalam pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang pembangunan agar responsif gender dan pemenuhan hak anak. Dengan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, maka akan dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program untuk mengatasi berbagai permasalahan.

Data akan menjadi dasar dalam proses pembangunan sehingga dibutuhkan data setiap tahapannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Data gender juga penting mengingat status kesetaraan gender masih timpang. Data terpilah yang telah dibuat kemanfaatannya sangat besar diantaranya mempersempit ruang pemecahan masalah, sebagai alat analisis gender dan sebagai evaluasi atas dampak kebijakan gender. Disamping itu adanya data terpilah membuka wawasan tentang kesenjangan gender. Dan pemilahan gender juga dapat menunjukkan status dan peran kondisi masyarakat laki dan perempuan di bidang pembangunan. Tata kelola satu sata sangat penting dalam menunjang

pemilihan data gender. Dengan adanya tata kelola satu data diharapkan mempermudah memperoleh semua data termasuk juga data gender.

Dengan kemajuan teknologi telekomunikasi pada saat ini, media sosial menjadi bentuk layanan komunikasi yang sangat diperhitungkan keberadaannya. Media sosialisasi dari tahun 2018 sejumlah 4 media dan stagnan hingga tahun 2022.




Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.82. Jumlah Media Sosialisasi di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Media)**

#### **N. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Pembangunan yang berkesetaraan gender dapat dilihat dari apakah laki-laki dan perempuan dapat mengakses sumberdaya pembangunan, berpartisipasi dalam proses pembangunan, ikut dalam proses pengambilan keputusan, serta menikmati manfaat dari hasil pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah pelaku usaha (Koperasi dan UMKM) menunjukkan bahwa peran masyarakat perempuan dalam pembangunan ekonomi sangat besar. Peran tersebut sampai saat ini belum cukup terapresiasi karena masih terbatasnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan monitoring dan evaluasi pelaku usaha. Untuk itu membutuhkan partisipasi dari berbagai stakeholders baik dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat untuk dapat bersinergi.


Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang Dibina Oleh Pemda menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022. Tahun 2022 sebanyak 22.965 orang, terdiri dari laki-laki 15.003 orang dan perempuan 7.962 orang.



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.83. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang Dibina Oleh Pemda Tahun 2018-2022 (Orang)**


Jumlah pengurus koperasi aktif, di Kota Salatiga pada tahun 2018- 2022 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2018 sebanyak 327 pengurus dan ditahun 2022 meningkat menjadi 354 pengurus.



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.84. Jumlah Pengurus Koperasi Aktif Tahun 2018-2022 (Pengurus)**


Jumlah Anggota Koperasi Aktif Kota Salatiga pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif cenderung meningkat. Pada tahun 2018 sebanyak 56.008 orang meningkat menjadi 78.624 orang selanjutnya menurun menjadi 69.246 orang dan ditahun 2022 meningkat menjadi 84.312 orang. berdasarkan jenis kelamin ditahun 2022 sebanyak 38.688 orang laki-laki dan perempuan lebih tinggi sebanyak 45.624 orang.



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.85. Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2018-2022 (Orang)**


Jumlah Penerima Kredit dari Lembaga Keuangan pada tahun 2022 sebanyak 45 orang meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 40 orang.



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.86. Jumlah Penerima Kredit dari Lembaga Keuangan Tahun 2020-2022 (Orang)**


Persentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pada tahun 2021 sebesar 26,90% meningkat ditahun 2022 menjadi sebesar 29,66%.



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.87. Persentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang Telah Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021-2022 (%)**


Perempuan memegang peranan penting dalam seluruh aspek kehidupan. Salah satu peran pentingnya adalah dibidang pengembangan ekonomi. Hal ini sebagai akibatnya hak hak ekonomi perempuan masih kurang terfasilitasi. Atas dasar itulah bersepakat untuk membentuk Jarpuk (Jaringan Perempuan Usaha Kecil), pada tahun 2021 sebanyak 4 JARPUK dan menurun ditahun 2022 menjadi 3 JARPUK.



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.88. Jumlah JARPUK Tahun 2021-2022 (Jarpuk)**


Jumlah anggota JARPUK menunjukkan adanya penurunan, ditahun 2021 sebanyak 40 orang dan ditahun 2022 menurun menjadi 30 orang.



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.89. Jumlah Anggota JARPUK Tahun 2021-2022 (Orang)**


Binaan ekonomi perempuan menunjukkan penurunan, pada tahun 2021 sebanyak 4 kelompok dan ditahun 2022 menurun menjadi 3 kelompok .



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.90. Jumlah Binaan Ekonomi Perempuan Tahun 2021-2022 (Kelompok)**


Kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang digerakkan Perempuan pada tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan dari sebanyak 14 kelompok menjadi 33 kelompok ditahun 2022.



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.91. Jumlah Kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah Perempuan Tahun 2018-2022 (Kelompok)**

Koperasi perempuan adalah koperasi yang anggotanya dan pengurusnya adalah perempuan. Perempuan diharapkan berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan mengatasi masalah ekonomi dengan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keberadaan koperasi memberikan manfaat bagi perempuan guna memberikan kontribusi pada peningkatan keluarganya. Jumlah Koperasi perempuan di Kota Salatiga pada tahun 2018- 2022 menunjukkan sebanyak 6 koperasi.




Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.92. Jumlah Koperasi Perempuan Tahun 2018-2022 (Unit)**

## O. Bidang Penanaman Modal


Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kepastian hukum menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Jumlah Investor berskala nasional (PMDN) di Kota Salatiga selama lima tahun terakhir menunjukkan penurunan. Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kepastian hukum menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Jumlah Investor berskala nasional (PMDN) pada tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2018 sebanyak 155 investor dan ditahun 2022 menjadi sebanyak 225 investor.



Sumber : DPMPTSP Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.93. Jumlah Investor berskala nasional (PMDN) di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Investor)**

Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN) pada tahun 2018-2022 menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2018 sebanyak 72,15, menurun tahun 2019 sebesar 66,96, selanjutnya meningkat sebesar 70,23 ditahun 2020 dan ditahun 2022 menjadi 71,00.



Sumber : DPMPTSP Kota Salatiga 2023


**Gambar 4.94. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMDN) di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (%)**

#### P. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pelabelan dan konstruksi sosial yang menganggap perempuan lebih lemah dari pada laki-laki baik secara mental maupun fisik menyebabkan diskriminasi bagi perempuan. Meskipun secara ilmiah tentunya tidak terbukti, alasan ini digunakan untuk menghambat akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai cabang olahraga.

Guna meminimalkan diskriminasi yang ada tidak lepas dari langkah- langkah yang dilakukan oleh para pelaku olahraga perempuan itu sendiri. komitmen perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki untuk bisa meraih prestasi di bidang olahraga, untuk mengakhiri itu semua tidak terlepas dari peran dan komitmen dari perempuan khususnya bagi para atlet perempuan. Walaupun perempuan tidak boleh kalah dari laki-laki. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan asal ada kemauan dan kerja keras. Komitmen Itu yang harus di bangun, yang harus ditunjukkan oleh para atlet-atlet perempuan.


Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi olahraga Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberdayakan pemuda. Jumlah organisasi kepemudaan di Kota Salatiga tahun 2020-2022 menunjukkan kondisi stagnan yaitu sebanyak 21 organisasi.



Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.95. Jumlah Organisasi Kepemudaan Kota Salatiga Tahun 2020-2022 (Organisasi)**


Jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Salatiga menunjukkan peningkatan dari sebanyak 10 kegiatan ditahun 2020 naik menjadi 12 kegiatan ditahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.96. Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kota Salatiga Tahun 2020-2022 (Kegiatan)**


Jumlah atlet di Kota Salatiga Pada tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan peningkatan, dari sebanyak 1.076 orang menjadi 1.709 orang ditahun 2022. Berdasarkan jenis kelamin ditahun 2022 jumlah atlet didominasi jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.007 orang sementara perempuan 702 orang.



Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.97. Jumlah Atlet di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**


Jika dilihat dari atlet baru juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2018 sebanyak 90 orang, dan ditahun 2022 menjadi 285 orang yang terdiri dari 150 orang laki-laki dan 135 orang perempuan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.98. Jumlah Atlet Baru di Kota Salatiga Tahun 2017-2018 (Orang)**


Pada tahun 2022 jumlah atlet yang berprestasi sebanyak 1.502 orang terdiri dari 900 orang laki-laki dan 602 orang perempuan.



Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.99. Jumlah Atlet Berpestrasi di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**


Jumlah pelatih tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan peningkatan, yaitu dari sebanyak 102 orang menjadi 134 orang ditahun 2022 dengan jumlah laki-laki sebanyak 102 orang dan perempuan 32 orang.



Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.100. Jumlah Pelatih di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Selama kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 jumlah gelanggang yang dimiliki oleh swasta menunjukkan peningkatan dari sebanyak 6 gelanggang menjadi 7 gelannggan ditahun 2022.




Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.101. Jumlah Gelanggang Selain Miliki Swasta di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Unit)**

#### Q. Bidang Kebudayaan

Kebudayaan dalam perspektif gender mengacu pada cara budaya dan masyarakat membentuk peran, norma, nilai, dan ekspektasi berdasarkan jenis kelamin atau identitas gender seseorang. Perspektif gender mengenali bahwa perbedaan gender bukan hanya tentang biologi, tetapi juga tentang konstruksi sosial yang memengaruhi bagaimana individu mengalami dan berinteraksi dalam budaya mereka.


Di sepanjang sejarah, seniman telah memainkan peran penting dalam pembentukan budaya dan masyarakat. Mereka sering menjadi penggerak perubahan budaya dan sosial dengan karyanya yang menginspirasi, mengkritik, atau merayakan nilai-nilai tertentu. Seniman juga sering kali memainkan peran dalam mengabadikan sejarah, menggambarkan periode waktu tertentu, atau merefleksikan perubahan sosial dan politik yang terjadi dalam masyarakat. Jumlah seniman yang ada di Kota Salatiga saat ini menunjukkan peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 100 orang yang terdiri dari 75 orang seniman laki-laki dan 25 orang seniman perempuan. Harapannya akan terus berkembang seniman-seniman muda pada generasi milenial.



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.102. Jumlah Seniman di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**


Seorang pelatih seni memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam bidang seni tertentu dan bertugas untuk mendidik, membimbing, dan mengembangkan bakat seni individu atau kelompok. Peran seorang pelatih seni sangat penting dalam membantu siswa atau peserta pelatihan seni mencapai potensi maksimal mereka dalam bidang seni yang mereka pilih. Jumlah pelatih seni dalam kurun lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang stagnan, tidak ada perubahan jumlah yaitu sebanyak 50 orang dengan 30 orang pelatih seni laki-laki dan 20 orang pelatih seni perempuan dari tahun 2018 hingga 2022.



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.103. Jumlah Pelatih Seni di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Pekerja seni di Kota Salatiga jumlahnya mengalami peningkatan, dari sebanyak 170 orang di tahun 2018 meningkat menjadi 180 orang di tahun 2022 dengan 120 orang perempuan dan 60 orang laki-laki.



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.104. Jumlah Pekerja Seni di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

## R. Bidang Pariwisata

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Pariwisata dan Ekonomi merupakan wujud kemitraan dan sinergi yang kuat dari pemerintah dalam merealisasikan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif yang responsif gender. Perempuan dengan jumlah yang sangat besar merupakan kelompok masyarakat yang paling strategis untuk ikut mendorong keberhasilan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kecenderungan perempuan untuk bekerja di sektor formal ini diakibatkan minimnya akses perempuan dalam mengakses pendidikan, keterampilan dan pengetahuan. Selain itu permasalahan profesionalitas, keterbatasan produksi dan pemasaran serta lemahnya koordinasi dan sinergi dalam pemberdayaan perempuan adalah permasalahan yang acapkali membayangi langkah kaum perempuan. Kondisi inilah yang menjadikan kaum perempuan kurang dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Ironisnya lagi perempuan cenderung hanya menjadi objek, bukan subjek pembangunan.

Disamping itu masih ada pula masalah lainnya di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang melibatkan anak-anak sebagai pekerja anak. Di berbagai industri pariwisata, anak seringkali secara sektoral di eksploitasi untuk tujuan wisata. Diharapkan pengarusutamaan gender dalam bidang pariwisata dapat merencanakan kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik laki-laki, perempuan, anak

perempuan maupun anak laki-laki dalam semua aspek pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang responsif gender dan peduli hak anak.

Pada Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang menyatakan bahwa industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Daya tarik wisata adalah suatu bentukan dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Daya tarik yang tidak atau belum dikembangkan merupakan sumber daya potensial dan belum dapat disebut sebagai daya tarik wisata, sampai adanya suatu jenis pengembangan tertentu. Daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya daya tarik di suatu daerah atau tempat tertentu, kepariwisataan sulit untuk dikembangkan.


Jumlah destinasi wisata yang ada di Kota Salatiga pada tahun 2018-2022 menunjukkan perkembangan yang meningkat sebanyak 6 lokasi wisata pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Kemudian meningkat menjadi 27 lokasi wisata di tahun 2022.



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.105. Jumlah Destinasi Wisata di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Lokasi Wisata)**


Akibat pandemi Covid-19, dimana dalam rangka social distancing beberapa obyek wisata dilakukan pembatasan kapasitas pengunjung bahkan sampai dengan penutupan operasionalisasinya. Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung pada tahun 2021 sebanyak 13.787 orang, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebanyak 9.244 orang.



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.106. Jumlah Pengunjung Wisata Nusantara di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**


Jumlah pengunjung wisata mancanegara di Kota Salatiga mengalami penurunan dari tahun 2018-2022. Didominasi oleh turis mancanegara jenis kelamin laki-laki sebanyak 19.155 orang dan 6.385 orang turis perempuan di tahun 2018. Pada tahun 2022 turun drastis menjadi 994 orang laki-laki dan 331 orang perempuan.



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.107. Jumlah Pengunjung Wisata Mancanegara di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**


Jumlah pemandu wisata dua tahun terakhir stagnan sebanyak 30 orang. Upaya yang perlu dilakukan yaitu meningkatkan profesionalisme kapasitas SDM pemandu wisata khususnya perempuan dalam mendukung pengembangan pariwisata.



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.108. Jumlah Pemandu Wisata di Kota Salatiga Tahun 2021-2022 (Orang)**

Kelompok Sadar Wisata merupakan salah satu organisasi yang berbasis masyarakat yang dapat membantu Pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan implementasi unsur - unsur kepariwisataan di Kota Salatiga. Dengan adanya kesadaran tentang peran Kelompok sadar wisata dalam kelangsungan kegiatan kepariwisataan tersebut maka pemerintah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kegiatan sadar wisata dilingkungan masing-masing. Tahun 2022 kelompok sadar wisata sebanyak 9 kelompok.



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga 2023


**Gambar 4.109. Jumlah Kelompok Sadar Wisata di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Kelompok)**

## S. Bidang Pertanian

Banyak isu gender yang ditemukan di Bidang Pertanian, karena terkait erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Isu kesetaraan gender ini lebih khusus lagi terefleksi dalam dalam hal akses terhadap peluang dan kesempatan, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, kontrol terhadap sumber daya, serta perolehan manfaat dari hasil-hasil pembangunan

Sudah selayaknya yang membidangi pertanian untuk mengarahkan dan mendorong segenap upaya yang dapat mempercepat proses peran serta setiap pelaku pembangunan pertanian (laik-laki, perempuan, tua maupun muda) dalam proses pengambilan keputusan untuk bekerja atau berusaha di bidang pertanian. Melalui proses peran serta ini diharapkan aspirasi, kebutuhan, pengalaman, dan permasalahan yang dihadapi di lapangan dapat terakomodasi dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian yang dituangkan dalam dokumen perencanaan.


Jumlah kelompok tani di Kota Salatiga tahun 2018-2022 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2018 sebanyak 3367 kelompok, dan ditahun 2022 turun menjadi sebanyak 3158 kelompok yang terdiri dari 2534 orang laki-laki dan 624 orang perempuan.



Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.110. Jumlah Kelompok Tani Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Kota Salatiga Tahun 2022 sebanyak 12 orang, terdiri dari 7 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga 2023


**Gambar 4.111. Jumlah PPL di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

#### T. Bidang Perdagangan

Responsif gender diperlukan dalam operasionalisasi program dan kegiatan pembangunan perdagangan khususnya dalam mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan antara perempuan dan laki-laki (generasi tua maupun muda). Reduksi kesenjangan mutlak dilakukan guna memberikan perhatian dan kesempatan berkembang bagi seluruh pelaku untuk berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan, seperti pengelolaan dan pemanfaatan pasar tradisional, akses pasar virtual (online), akses modal usaha, dan kepemilikan usaha.

Kemampuan perempuan dalam kewirausahaan merupakan tolok ukur dalam memberikan tambahan pendapatan ekonomi bagi keluarga. Perempuan yang melakukan kegiatan wirausaha menunjukkan adanya partisipasi perempuan dalam perekonomian sehingga perannya kini semakin strategis dan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga. Salah satu aktivitas perekonomian yang dilakukan perempuan dilakukan di pasar tradisional. Pasar tradisional telah menjadi pusat perekonomian masyarakat semenjak lama dan memainkan peran yang cukup besar dalam roda perputaran ekonomi di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan sektor perdagangan. Pasar tradisional menjadi tonggak dalam memajukan dan menggerakkan ekonomi kerakyatan serta menjadi miniatur kehidupan sosial, budaya, bahkan politik suatu masyarakat. Dalam perkembangan pasar tradisional, perempuan memiliki peran yang signifikan. Konstruksi gender yang melekat pada perempuan melatarbelakangi lahirnya berbagai peran penting tersebut, baik sebagai pembeli, penjual, maupun sebagai produsen yang memasok barang ke pasar.


Peran tersebut hingga saat ini masih belum bergeser. Perempuan memiliki kendali terhadap keberlangsungan pasar tradisional. Mulai dari penentuan harga, jenis barang yang dijual, hingga pada ke mana barang tersebut akan didistribusikan, serta aktivitas lainnya. Secara kuantitas, perempuan merupakan mayoritas dan menempati seluruh lapisan struktur di pasar tradisional, dari yang terendah hingga tertinggi, termasuk perempuan produsen yang menggunakan pasar tradisional untuk memasarkan hasil produksinya. Akan tetapi di Kota Salatiga jumlah pemilik los pasar didominasi oleh perempuan tahun 2018 sebanyak 1.134 orang dan laki-laki sebanyak 348 orang dan stagnan hingga tahun 2022.



Sumber : Dinas Perdagangan Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.112. Jumlah Penghuni Los Pasar di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**


Jumlah pemilik kios juga didominasi oleh perempuan tahun 2018 hingga tahun 2022 jumlahnya sama yaitu sebanyak 385 orang dan laki-laki sebanyak 319 orang dengan total seluruhnya 704 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Perdagangan Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.113. Jumlah Pemilik Kios di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Jumlah pemberian bantuan gerobak mengalami peningkatan di tahun 2018 yang didominasi oleh laki-laki jumlahnya sebanyak 293 orang dan perempuan sebanyak 120 orang dengan total keseluruhan 413 orang. Sementara pada tahun 2022 mencapai 717 orang yang terdiri dari 417 orang perempuan dan 300 orang laki-laki.



Sumber : Dinas Perdagangan Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.114. Jumlah Pemberian Gerobak di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**


## U. Urusan Penunjang

### 1. Bidang Keuangan

Bidang Keuangan mempunyai kewajiban untuk mensinergikan pengarusutamaan gender kedalam program dan kegiatannya agar kebijakan-kebijakan dibidang keuangan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Sebagai salah satu upaya mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender peran laki-laki dan perempuan, baik secara kuantitas maupun kualitas, perlu diperhatikan dalam pembangunan. Namun dalam perjalanannya, kedudukan dan peran perempuan di Indonesia, walau sudah membaik, namun masih belum memadai.

Pengarusutamaan gender bidang Keuangan merupakan suatu tantangan tersendiri. Kegiatan bidang keuangan pada umumnya berhubungan dengan suatu institusi atau perusahaan dan tidak langsung berkaitan dengan individu masyarakat sehingga terkesan netral gender. Padahal pengarusutamaan gender lebih dari sekedar menyampaikan perbedaan dampak dari suatu kebijakan terhadap laki-laki dan perempuan.


Jumlah Pengguna Anggaran tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan. Tahun 2018 sebanyak 30 orang terdiri dari 21 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. pada tahun 2022 meningkat menjadi 31 orang terdiri dari 21 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BKD Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.115. Jumlah Pengguna Anggaran di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Jumlah Kuasa Pengguna Anggaran pada tahun 2018-2022 kondisinya meningkat. Tahun 2018 sebanyak 7 orang dan tahun 2022 sebanyak 30 orang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 14 orang perempuan.



Sumber : BKD Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.116. Jumlah Kuasa Pengguna Anggaran di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Jumlah Bendahara penerima dan pengeluaran ditahun 2018 hingga 2022 menunjukkan peningkatan, jumlah bendahara penerima tahun 2018 sebanyak 17 orang dan ditahun 2022 menjadi 19 orang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. sementara dilihat dari jumlah bendaharan pengeluaran pada tahun 2018 sebanyak 42 orang dan meningkat ditahun 2022 menjadi sebanyak 54 orang terdiri dari 14 orang laki-laki dan 40 orang perempuan.

**Tabel 4.18. Jumlah Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Orang)**

Golongan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
Jumlah Bendahara Penerimaan	9	8	17	9	8	17	9	12	21	5	14	19	5	14	19
Jumlah Bendahara Pengeluaran	19	23	42	19	23	42	21	44	65	17	37	54	14	40	54

Sumber : BKD Kota Salatiga 2023

## 2. Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Sumberdaya aparatur dalam pemerintahan Kota Salatiga adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi motor dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jenjang golongan dan eselon jabatan, secara sosial kultural menjadi indikator status dan peran. PNS yang menduduki eselon rendah disimbolkan dengan angka romawi besar, dan PNS eselon tinggi disimbolkan angka romawi kecil. Hal ini berbeda dengan simbol

golongan, semakin tinggi golongan, maka akan menggunakan simbol angka romawi yang lebih tinggi. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural. Di pemerintahan, tingkatan atau level tertinggi berada pada posisi eselon I (satu) sebagai top management, terus berjenjang ke bawah hingga level lower management yakni eselon IV (empat).

Representasi perempuan dalam pengambilan keputusan selain dilihat dari perempuan dalam parlemen, juga bisa dilihat pada perempuan dalam pemerintahan di Kota Salatiga di berbagai level. Jika dilihat dari data yang ada, jabatan Eselon ASN Kota Salatiga eselon II tahun 2022 tersebar laki-laki sebanyak 20 orang dan perempuan sebanyak 12 orang.

ASN Eselon III tahun 2022 sebanyak 119 orang, terdiri dari 79 orang laki-laki dan 40 orang perempuan.

PNS Eselon IV tahun 2022 sebanyak 222 orang terdiri dari 109 orang laki-laki dan 113 orang perempuan. kondisi tersebut menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 4.19.**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Eselon di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Eselon	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
PNS Eselon II	18	9	27	19	12	31	19	12	31	21	12	33	20	12	32
PNS Eselon III	82	40	122	83	42	125	79	40	119	75	47	122	79	40	119
PNS Eselon IV	218	181	399	218	186	404	212	185	397	213	189	402	109	113	222

Sumber : BKPPD Kota Salatiga 2023


Sementara itu berdasarkan golongan PNS pada tahun 2022 diketahui Sebagian besar termasuk golongan III yaitu sebanyak 2092 orang terdiri dari 782 orang laki-laki dan 1310 orang perempuan.

**Tabel 4.20.**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Golongan di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Golongan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
PNS Golongan I	129	5	134	118	4	122	101	3	104	90	2	92	54	1	55
PNS Golongan II	360	214	574	345	208	553	310	178	488	305	181	486	317	207	524
PNS Golongan III	803	1.154	1.957	838	1.262	2.100	790	1.234	2.024	809	1.326	2.135	782	1.310	2.092
PNS Golongan IV	267	419	686	265	396	661	252	379	631	238	352	590	232	321	553

Sumber : BKPPD Kota Salatiga 2023


Jumlah ASN di Kota Salatiga dengan Jabatan Guru tahun 2022 sebanyak 1.072 orang, jumlah guru di Kota Salatiga terbesar adalah Perempuan sebanyak 727 orang dan laki-laki sebanyak 345 orang.



Sumber : BKPPD Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.117. Jumlah PNS Jabatan Guru di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Jumlah PNS sebagai tenaga medis ditahun 2022 sebanyak 610 orang, yang juga didominasi perempuan sebanyak 465 orang dan 145 orang laki-laki. Selengkapnya dikemukakan sebagai berikut.



Sumber : BKPPD Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.118. Jumlah PNS Jabatan Tenaga Medis di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Secara keseluruhan, PNS laki-laki berpendidikan SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Sedangkan untuk

lulusan Diploma dan Perguruan Tinggi justru lebih banyak PNS perempuan dibandingkan laki-laki. Selengkapnya PNS berdasarkan tingkat pendidikan Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.21.**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Pendidikan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
PNS Lulus SD Sederajat	92	-	92	85	-	85	74	-	74	70	-	70	62	-	62
PNS Lulus SMP Sederajat	88	4	92	82	4	86	75	2	77	73	2	75	68	2	70
PNS Lulus SMA Sederajat	331	159	490	311	135	446	274	127	401	256	113	369	233	102	335
PNS Lulus Diploma Sederajat	179	392	571	186	416	602	173	394	567	182	414	596	186	449	635
PNS Lulus S1/S2/S3 Sederajat	869	1.237	2.106	902	1.315	2.217	857	1.271	2.128	861	1.332	2.193	836	1.286	2.122

Sumber : BKPPD Kota Salatiga 2023


### 3. Sekretariat DPRD

Keterlibatan kaum perempuan di bidang politik, khususnya di legislatif, tentunya memberikan keseimbangan dan mewarnai perumusan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan perempuan dan anak pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Keterlibatan perempuan secara penuh di bidang politik mencerminkan telah terimplementasinya demokratisasi dan penegakan HAM. masih banyak hambatan yang menjadi tantangan bagi perempuan dalam menduduki kursi kepemimpinan, seperti hambatan sosial budaya, sumberdaya keuangan dan struktur ketimpangan politik. Namun, peluang perempuan dalam meniti karier politik di masa depan akan semakin terbuka lebar karena pergeseran paradigma masyarakat menjadi berpikir inklusif dan elegan, struktur politik yang memberikan ruang bagi perempuan dan juga meningkatkan pendidikan masyarakat serta dukungan dari banyak pihak lainnya.

Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu strategi untuk mengatasi kesenjangan gender guna terwujudnya kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan. Gender merupakan salah satu strategi yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah agar isu gender dapat diselesaikan. Pengarusutamaan

gender sebagai strategi untuk mengatasi kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan, khususnya bidang politik.

Keterwakilan perempuan dalam ranah legislatif di Kota Salatiga pada tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan. Jumlah anggota DPRD Provinsi pada tahun 2018 sebanyak 100 orang terdiri dari 67 orang laki-laki dan 23 orang perempuan, menunjukkan peningkatan sampai tahun 2022 menjadi sebanyak 120 orang terdiri dari 97 orang laki-laki dan 23 perempuan.




Sumber : Sekretariat DPRD Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.119. Jumlah Anggota DPRD Provinsi Tahun 2018-2022 (Orang)**

Partisipasi aktif kaum perempuan dalam pemilu/pemilu tergolong rendah, Belum semua perempuan memiliki pengetahuan tentang politik, perempuan dianggap kurang mampu dalam pengambilan keputusan penting jika dibandingkan dengan laki-laki, perempuan dianggap tidak rasional dalam pengambilan keputusan, seorang perempuan harus melakukan pekerjaan rumah tangga meskipun bekerja di luar rumah.

Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pendidikan politik secara berkelanjutan bagi perempuan untuk meningkatkan partisipasi aktif kaum perempuan dalam pemilu ataupun pemilukada dan diharapkan kaum perempuan mampu memperbaiki kualitas diri perempuan dalam berpolitik, Melakukan pendidikan politik baik kepada generasi muda, masyarakat umum dan partai politik bahwa perempuan mampu menjadi wakil rakyat di pemerintahan. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditahun 2022 menunjukkan sebanyak 25 orang dengan rincian 19 orang laki- laki dan 16 orang perempuan.



Sumber : Sekretariat DPRD Kota Salatiga 2023


**Gambar 4.120. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2018-2022 (Orang)**

## V. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Keterlibatan kaum perempuan di bidang politik, khususnya di legislatif, tentunya memberikan keseimbangan dan mewarnai perumusan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan perempuan dan anak pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Keterlibatan perempuan secara penuh di bidang politik mencerminkan telah terimplementasinya demokratisasi dan penegakan HAM. masih banyak hambatan yang menjadi tantangan bagi perempuan dalam menduduki kursi kepemimpinan, seperti hambatan sosial budaya, sumberdaya keuangan dan struktur ketimpangan politik. Namun, peluang perempuan dalam meniti karier politik di masa depan akan semakin terbuka lebar karena pergeseran paradigma masyarakat menjadi berpikir inklusif dan elegan, struktur politik yang memberikan ruang bagi perempuan dan juga meningkatkan pendidikan masyarakat serta dukungan dari banyak pihak lainnya.

Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu strategi untuk mengatasi kesenjangan gender guna terwujudnya kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan. Gender merupakan salah satu strategi yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah agar isu gender dapat diselesaikan. Pengarusutamaan gender sebagai strategi untuk mengatasi kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan, khususnya bidang politik.

Keterwakilan perempuan dalam ranah legislatif di Kota Salatiga pada tahun 2019-2022 menunjukkan stagnan. Jumlah anggota DPRD Provinsi laki- laki sebanyak 98 orang dan perempuan sebanyak 22 orang.




Sumber : Bakesbangpol Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.121. Jumlah Anggota DPRD Provinsi di Kota Salatiga Tahun 2019-2022 (Orang)**

Partisipasi aktif kaum perempuan dalam pemilu/pemilukada tergolong rendah, blum semua perempuan memiliki pengetahuan tentang politik. Dengan melakukan pendidikan politik secara berkelanjutan bagi perempuan untuk meningkatkan partisipasi aktif kaum perempuan dalam pemilu ataupun pemilukada dan diharapkan kaum perempuan mampu memperbaiki kualitas diri perempuan dalam berpolitik, Melakukan pendidikan politik baik kepada generasi muda, masyarakat umum dan partai politik bahwa perempuan mampu menjadi wakil rakyat di pemerintahan.

Jumlah anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019-2022 menunjukkan stagnan dan didominasi oleh kaum laki-laki sebanyak 20 orang sementara perempuan hanya 5 orang.



Sumber : Bakesbangpol Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.122. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Jumlah pengurus partai politik ditahun 2019 didominasi oleh laki- laki. Jumlah pengurus partai tertinggi di PPP sebanyak 15 orang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, diikuti partai PKS sebanyak 13 orang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


**Tabel 4.22.**

**Jumlah Partai Politik dan Organisasi di Kota Salatiga Tahun 2019 (Orang)**

Pengurus Partai Politik dan Organisasi	Tahun 2019		
	L	P	Total
Jumlah Pengurus Harian PKS	10	3	13
Jumlah Pengurus Harian PDIP	5	2	7
Jumlah Pengurus Harian PKB	3	-	3
Jumlah Pengurus Harian Golkar	1	2	3
Jumlah Pengurus Harian Demokrat	2	1	3
Jumlah Pengurus Harian PPP	10	5	15
Jumlah Pengurus Harian Gerindra	9	2	11

Sumber : Bakesbangpol Kota Salatiga 2023

Jumlah anggota partai di Kota Salatiga pada tahun 2019 paling banyak ada pada anggota partai demokrat sebanyak 12.027 orang, diikuti oleh partai PKS sebanyak 8.250 orang, kemudian anggota partai PDIP sebanyak 3.500 dan terakhir anggota partai PKB sebanyak 199 orang.




Sumber : Bakesbangpol Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.123. Jumlah Anggota Partai di Kota Salatiga Tahun 2019**

#### 4. Bidang Pengawasan

Pengarusutamaan Gender adalah sebuah proses panjang yang perlu dilakukan secara terintegrasi dari mulai tahap perencanaan hingga tahap pengawasan pada kebijakan/program/kegiatan. Pengarusutamaan Gender dalam pengawasan/audit bagi auditor untuk mewujudkan kesetaraan gender. Dalam pengintegrasian isu gender bahwa penyelenggaraan strategi PUG pada kebijakan/program/kegiatan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah menetapkan PUG sebagai strategi pembangunan. Maka, penting untuk dapat mengimplementasikan PUG dalam perencanaan hingga pemeriksaan pada kebijakan/program/kegiatan. Hal ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs), untuk mendukung pelaksanaan PUG dalam pengawasan ini perlu adanya kemampuan untuk memahami dan menemukan isu gender pada kebijakan/program/kegiatan.


Jumlah auditor di Inspektorat kurun waktu lima tahun menunjukkan fluktuatif cenderung menurun. Pada tahun 2018 sebanyak 38 orang meningkat ditahun 2020 menjadi 41 orang dan ditahun 2022 menurun 38 orang. berdasarkan jenis kelamin ditahun 2022 didominasi laki-laki sebanyak 21 orang sementara perempuan 17 orang.



Sumber : Inspektorat Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.124. Jumlah Auditor di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Orang)**

Jumlah auditor bersertifikat PPRG tahun 2022 sebanyak 2 orang, terdiri dari 1 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang perempuan.



Sumber : Inspektorat Kota Salatiga 2023

**Gambar 4.125. Jumlah Auditor Bersertifikat PPRG di Kota Salatiga Tahun 2019-2022 (Orang)**

## BAB V

### ANALISIS DATA ANAK

Profil Anak menampilkan wajah anak dan pencapaiannya dalam berbagai kluster hak anak. Profil merupakan gambaran secara sekilas kondisi anak-anak di yang dipilah menurut jenis kelamin, usia dan wilayah akan menjadi informasi dasar yang bisa ditangkap oleh pemangku kebijakan untuk pelaksanaan program pembangunan lanjutan. Informasi yang dihasilkan dari Profil Anak diharapkan dapat menggugah stakeholder untuk mendalami masalah yang muncul dan membuat kajian lebih lanjut. Analisis kedalaman permasalahan anak menjadi bagian penting dalam proses perencanaan, sehingga perencanaan program dan kegiatan akan sesuai dengan kondisi terkini dan lebih tepat sasaran.

#### A. Kelembagaan

Kelembagaan walaupun tidak terdapat dalam Konvensi Hak Anak namun masuk dalam kluster indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Kelembagaan memuat peraturan-peraturan pemerintah yang terkait dengan perlindungan anak.

Beberapa Perda yang telah terbit terkait dengan Perlindungan Anak di Kota Salatiga adalah :

**Tabel 5.1.**  
**Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Untuk Pemenuhan Hak Anak di Kota Salatiga Tahun 2020-2022 (Perda/Perwal)**

Klaster	Indikator	Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kelembagaan	Peraturan/ Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/ Kota Layak Anak (mencakup 5 klaster)	√				
Klaster I	Peraturan/ Kebijakan terkait Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	√				
	Peraturan/ Kebijakan terkait Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)				√	
	Peraturan/ Kebijakan terkait Partisipasi Anak			√		
Klaster II	Peraturan/ Kebijakan terkait pencegahan Perkawinan Anak				√	
	Peraturan/ Kebijakan terkait Lembaga Konsultasi Keluarga				√	
	Peraturan/ Kebijakan terkait Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi	√				


Klaster	Indikator	Capaian Kinerja			2021	2022
		2018	2019	2020		
	Peraturan/ Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	√				
	Peraturan/ Kebijakan terkait infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)		√			
	Peraturan/ Kebijakan terkait infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah		√			
Klaster III	Peraturan/ Kebijakan terkait Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
	Peraturan/ Kebijakan terkait Prevalensi Status Gizi Balita	√				
	Peraturan/ Kebijakan terkait Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun	√				
	Peraturan/ Kebijakan terkait Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak					
	Peraturan/ Kebijakan terkait Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak	√				
	Peraturan/ Kebijakan terkait Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok		√			
	Peraturan/ Kebijakan terkait Wajib Belajar 12 Tahun dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)	√				
Klaster IV	Peraturan/ Kebijakan terkait Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)	√				√
	Peraturan/ Kebijakan terkait fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak	√				
	Peraturan/ Kebijakan terkait Pelayanan bagi Anak Korban				√	
Klaster V	Peraturan/ Kebijakan terkait Pelayanan bagi Anak Korban				√	

Klaster	Indikator	Capaian Kinerja			2021	2022
		2018	2019	2020		
	Kekerasan dan eksploitasi					
	Peraturan/ Kebijakan terkait Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)			√		
	Peraturan/ Kebijakan terkait Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS				√	
	Peraturan/ Kebijakan terkait Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik				√	
	Peraturan/ Kebijakan terkait Pelayanan bagi Anak penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi		√			
	Peraturan/ Kebijakan terkait Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)			√		
	Peraturan/ Kebijakan terkait Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)					
	Peraturan/ Kebijakan terkait Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.					

Sumber : Bagian Hukum Kota Salatiga, 2023

## B. Hak Sipil dan Kebebasan

Anak-anak merupakan tunas bangsa yang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan untuk dapat menjamin hak-hak anak. Salah Satu kutipan Penjelasan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa diperlukan komitmen bersama untuk dapat mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak. Lebih lanjut pemerintah menetapkan 6 bagian yaitu satu bagian penguatan kelembagaan dan lima klaster hak anak untuk dapat mengetahui pencapaian upaya pemenuhan hak anak di suatu daerah.



Permen PPPA No. 12 Tahun 2011, telah menetapkan lima klaster hak anak, salah satu klaster yang cukup penting untuk melihat kondisi pemenuhan hak anak adalah Klaster I yaitu Hak Sipil dan Kebebasan. Hak sipil dan kebebasan adalah hak anak yang menjamin bahwa anak-anak dapat mengekspresikan dirinya dan bebas bertanggungjawab menentukan kehidupannya. Di dalamnya juga terdapat hak untuk memiliki identitas yaitu akta kelahiran dan disediakan secara gratis oleh Pemerintah Daerah karena telah diamanatkan dalam Undang- Undang tentang Administrasi Kependudukan, kemudian adanya kesempatan bagi anak untuk mendapatkan informasi yang kontennya sesuai dengan umur dan kebutuhan anak melalui penyediaan informasi layak anak, dan pelibatan anak dalam setiap proses perencanaan pembangunan melalui Forum Anak Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota.

Beberapa indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi pemenuhan hak anak yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, adalah sebagai berikut:


#### **1. Persentase Anak Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran**

Hak akan identitas yang harus dimiliki oleh anak berupa akta kelahiran telah eksplisit tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 27 ayat 1 dan 2 yaitu (1) identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan (2) identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. Sementara itu UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu UUD 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam 28 D ayat (4) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya akan dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya.

Berdasarkan data Disdukcapil Kota Salatiga tahun 2022 menunjukkan bahwa kepemilikan akta kelahiran anak yang berusia 0-17 Tahun mengalami peningkatan pada dua tahun terakhir. Persentase kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2022 yaitu sebesar 98,14%, sedangkan tahun 2021 sebesar 95,13%. Di tahun 2022 kecamatan yang memiliki persentase kepemilikan akta kelahiran tertinggi yakni Kecamatan Argomulyo

sebesar 98,40% dan persentase terendah ada pada Kecamatan Sidorejo sebesar 97,93%. Adanya tren peningkatan ini dapat dilihat dari beberapa program serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan bantuan serta dukungan dari lembaga terkait lainnya.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, 2023

**Gambar 5.1. Persentase Anak Memiliki Kutipan Akta Kelahiran di Kota Salatiga Tahun 2021-2022 (%)**

## 2. Persentase Anak Menurut Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)


Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan dan melindungi hak anak atas identitas diwujudkan dengan menerbitkan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang mulai berlaku sejak awal tahun 2016 lalu. KIA ini diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri ini dikeluarkan sebagai salah satu peraturan pelaksana dari UU Adminduk. Permendagri ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan KIA seperti syarat-syarat untuk mendapatkan KIA, prosdesur untuk mendapatkan KIA, elemen yang tercantum di KIA, dan sebagainya. Tujuan dikeluarkannya Permendagri ini adalah untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak, maka dilakukan pemberian identitas kependudukan pada anak.

KIA atau disebut juga sebagai Kartu Identitas Anak merupakan merupakan identitas diri seorang anak dapat dipergunakan untuk keperluan yang menyangkut kependudukan sebagai bukti diri, seperti : Urusan Keimigrasian (Paspor), Perbankan, Tiket Pesawat, dan lain sebagainya. Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 telah menetapkan bahwa setiap anak, baik WNI maupun WNA usia 0-17 tahun kurang sehari mulai tahun 2016 harus memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Bentuk dari KIA sama

seperti KTP-El dengan dimensi ukuran 85,72 x 54,03 mm sehingga sangat mudah untuk disimpan dan dibawa.

KIA merupakan dokumen kependudukan. Kartu tersebut akan berfungsi dan bermakna sama seperti KTP pada orang dewasa. Setiap pribadi memiliki dokumen kependudukannya sendiri sehingga identitas dirinya sah secara hukum. Dokumen tersebut diperlukan untuk kebutuhan pengurusan sekolah anak, pengurusan keimigrasian dan pengurusan pelayanan kesehatan melalui BPJS serta transaksi keuangan yang melibatkan kepentingan anak.

Capaian kepemilikan KIA di Kota Salatiga menunjukkan peningkatan di tahun 2021 sebesar 75,12% naik menjadi 79,02% di tahun 2022, dengan Kecamatan Argomulyo merupakan persentase tertinggi atas kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Salatiga sebesar 79,59% di tahun 2022. Sementara kecamatan dengan cakupan kepemilikan KIA terendah berada di Kecamatan Sidorejo dengan persentase sebesar 78,54% di tahun 2022.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, 2023

**Gambar 5.2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Salatiga Tahun 2021-2022 (%)**

### 3. Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)

Fasilitas informasi layak anak harus disediakan dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk dapat mendukung pemenuhan hak anak untuk mendapatkan/mengakses informasi yang sesuai dengan umur dan kebutuhan anak. Fasilitas informasi yang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah adalah Taman Cerdas, Taman Baca, Rumah Pintar, Perpustakaan Kampung, taman kota dengan akses wifi, dan lain-lain.

Selain menjadi tempat alternatif untuk mencari informasi yang murah, perpustakaan, taman baca, rumah pintar, taman kota dan lain-lain, dapat berfungsi sebagai tempat pengembangan budaya karena bukan hanya menghimpun sarana edukatif saja, namun juga berfungsi untuk menghimpun sarana rekreatif.

Sejumlah fasilitas informasi layak anak berdasarkan media yang ada di Kota Salatiga pada tahun 2022 dengan jumlah layanan/ fasilitas terbanyak ada pada Taman Baca/ Pojok Baca sebanyak 76 titik. Selanjutnya jumlah layanan/ fasilitas tertinggi berada pada layanan berkebutuhan khusus yakni sebanyak 6 layanan/ fasilitas. Layanan berkebutuhan khusus ini berupa Koleksi braille, step lobby/ ramp bagi pengguna kursi roda, toilet khusus difabel, komputer bicara, ubin kuning pemandu tuna netra, kursi roda. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.2.**  
**Bentuk Fasilitas Layanan Informasi Anak yang Tersedia di Kota Salatiga Tahun 2022 (Layanan/ Fasilitas)**

No	Fasilitas Layanan Informasi Anak	Jumlah Layanan/ Fasilitas	Satuan	Keterangan
1.	Perpustakaan	4	Layanan/ fasilitas	Ruang baca anak, selasar baca, mini theater, dan toilet ramah anak
2.	Perpustakaan Keliling	4	Armada	Perling SD 2 armada, Perling SMP 1 armada, Perling tempat umum 1 armada
3.	Taman Baca/ Pojok Baca	76	Titik	
4.	Media Cetak Khusus Anak	3	Terbitan	Bobo, mombi, national geographic kids
5.	Anjungan Game Edukatif	1	Buah	Libre catch
6.	Penerbitan Naskah Sumber Arsip	1	Judul	Dihibahkan ke taman baca, rumah pintar, taman cerdas, dan pojok baca
7.	iSalatiga	1	Aplikasi	iSalatiga
8.	Pocadi	1	Titik	Pojok baca digital
9.	Laliga	1	Aplikasi	Layanan pinjam antar
10.	Layanan Berkebutuhan Khusus	6	Layanan/ fasilitas	Koleksi braille, step lobby/ ramp bagi pengguna kursi roda, toilet khusus difabel, komputer bicara, ubin kuning pemandu tuna netra, kursi roda
11.	Salatiga Virtual Library Tour	1	Aplikasi	
12.	Layanan Kacamata VR ( <i>Virtual Reality</i> )	1	Layanan	

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga, 2023

### C. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengasuhan adalah proses, cara, perbuatan mengasuh. Pengasuhan merupakan pengalaman, keterampilan, kualitas, dan tanggung jawab sebagai orangtua dalam mendidik dan merawat anak. Pengasuhan atau disebut juga parenting adalah proses menumbuhkan dan mendidik anak dan kelahiran anak hingga memasuki usia dewasa. Menurut Hoghughi (2004), pengasuhan merupakan hubungan antara orang tua dan anak yang multidimensi dapat terus berkembang. Mencakup beragam aktifitas dengan tujuan :anak mampu berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik. Oleh karenanya pengasuhan meliputi pengasuhan fisik, pengasuhan emosi dan pengasuhan sosial.

Interaksi dalam keluarga yang memiliki tanggungjawab paling besar adalah orang tua, yang antara lain dalam pengasuhan anak. Usaha orang tua dalam membina anak dan membimbing anak baik jiwa maupun raganya sejak lahir sampai dewasa (18 Tahun). Selain itu, yang dimaksud dengan pola asuh adalah kegiatan kompleks yang meliputi banyak perilaku spesifik yang bekerja sendiri atau bersama yang memiliki dampak pada anak. Tujuan utama pola asuh yang normal adalah menciptakan kontrol. Meskipun tiap orang tua berbeda dalam cara mengasuh anaknya, namun tujuan utama orang tua dalam mengasuh anak adalah sama yaitu untuk mempengaruhi, mengajari dan mengontrol anak mereka.

Hasil observasi menemukan bahwa dalam pengasuhan anak untuk keluarga yang ada diperkotaan secara umum memiliki kesamaan pada pola asuh diluar Kota Salatiga. Anak-anak diasuh keluarga, bermain dan bersekolah. Beberapa yang membedakan adalah anak-anak perkotaan Muara Enim, sebagian sudah mulai terpengaruh budaya dari luar, seperti penggunaan gadget yang dominan, kanak-kanak hingga remaja, selera musik, idola dan bahkan yang buruk yaitu pergaulan bebas dalam pacaran.


Berikut adalah beberapa indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

#### 1. Pencegahan Perkawinan Anak

Perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang terdapat pada pasal 1 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu dalam memberikan batas usia perkawinan, padan bab 2 pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun. Jika ada sesuatu hal yang dimungkinkan seseorang harus menikah di luar ketentuan batas usia yang sudah ditetapkan, maka pemerintah sebagai penyelenggara pernikahan melalui KUA harus

mendapatkan ketentuan yang dikeluarkan oleh pengadilan melalui surat dispensasi. Kondisi ini merujuk pada Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 yang berbunyi apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Salatiga, dispensasi nikah tertinggi terjadi pada bulan Maret baik di tahun 2021 sebanyak 79 kasus maupun di tahun 2022 sebanyak 49 kasus dengan kasus dispensasi nikah tertinggi yaitu Cerai Gugat selanjutnya disusul kasus Cerai Talak. Perkembangan dispensasi nikah di Kota Salatiga dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan.



Sumber : Pengadilan Agama Kota Salatiga, 2023

**Gambar 5.3. Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diputus Pada Pengadilan Agama Kota Salatiga Tahun 2021-2022 (Kasus)**

## 2. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga

Berdasarkan data PMKS anak di Kota Salatiga tercatat 50 jumlah Bina Keluarga Balita (BKB) yang mana merupakan jumlah lembaga konsultasi terbanyak. Sementara Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa (PIK R/M) di Kota Salatiga sebanyak 24 lembaga dan Bina Keluarga Remaja (BKR) sebanyak 15 lembaga. Selengkapnya dapat dilihat di tabel berikut.


**Tabel 5.3.  
Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Anak di Kota Salatiga Tahun 2022 (Lembaga)**

No	Nama Lembaga	Jumlah	Keterangan
1.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	Nama LK3 yaitu Bina Sejahtera Kota Salatiga

No	Nama Lembaga	Jumlah	Keterangan
2.	Bina Keluarga Balita (BKB)	50	Ada 50 BKB di Kota Salatiga (Liat Surat Keputusan Kepala Dp3AP2KB Kota Salatiga Nomor 476/028/401 Lampiran I)
3.	Bina Keluarga Remaja (BKR)	15	Ada 15 BKR di Kota Salatiga (Liat Surat Keputusan Kepala Dp3AP2KB Kota Salatiga Nomor 476/028/401 Lampiran I)
4.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1	Nama PPKS di Kota Salatiga yaitu Puspa Kencana
5.	PUSPAGA PUSAKA	1	Nama menjadi PUSAKA yang merupakan Inovasi Layanan Integrasi PPKS dengan PUSPAGA
6.	Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa (PIK R/M)	24	Ada 24 di Kota Salatiga (Liat Surat Keputusan Kepala Dp3AP2KB Kota Salatiga Nomor 476/028/401 Lampiran V)

Sumber : DP3AP2KB Kota Salatiga, 2023

Jenis layanan edukasi dan informasi yang didapatkan oleh Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Anak di Kota Salatiga, jumlahnya sebanyak 7 lembaga yang memfasilitasinya. Disusul jenis layanan konseling terdapat di 3 lembaga di Kota Salatiga.



Sumber : DP3AP2KB Kota Salatiga, 2023

**Gambar 5.4. Jenis Layanan dari Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Anak di Kota Salatiga Tahun 2022 (Lembaga)**

### 3. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)

Pengembangan anak usia dini holistik-integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Terselenggaranya layanan PAUD H-I menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Layanan holistic integratif tidak hanya bicara tentang akses layanan

tapi juga peningkatan kualitas layanan karena implementasi program ini memastikan kementerian dan Lembaga dari pusat sampai daerah melakukan verifikasi dan validasi pendampingan untuk layanan yang terintegrasi.

Harapannya adalah anak-anak apapun latar belakangnya dapat memenuhi kebutuhan esensial anak secara utuh dan menyeluruh, memenuhi pelayanan kepada anak yang sistematis dan terencana, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh sistem interaksi yang kompleks dengan berbagai tingkatan lingkungan sekitarnya yang disebut 'Ekologi tumbuh kembang anak usia dini'. Sehingga pencapaian tumbuh kembang anak sebagai pribadi yang cerdas, ceria dan berakhlak mulia dapat tercapai sebagai bagian dalam pembangunan prioritas untuk SDM unggul sebagai pondasi pembangunan nasional.

Perangkat daerah yang menjalin kemitraan dengan Pos PAUD di Kota Salatiga sebanyak 3 PD di tahun 2022, diantaranya Dinas Pemuda dan Olahraga dengan peningkatan kreativitas anak. Selanjutnya Dinas Pendidikan dengan Pengelolaan lembaga PAUD HI, dan Dinas Kesehatan dengan Pemeriksaan kesehatan terhadap anak-anak.

**Tabel 5.4.**  
**Kemitraan Antara Pos PAUD Dengan Perangkat Daerah Dalam Pelayanan PAUD HI di Kota Salatiga Tahun 2022 (PD)**

No	Nama Perangkat Daerah	Bentuk Kerjasama
1.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Peningkatan kreativitas anak
2.	Dinas Pendidikan	Pengelolaan lembaga PAUD HI
3.	Dinas Kesehatan	Pemeriksaan kesehatan terhadap anak-anak

Sumber : DP3AP2KB Kota Salatiga, 2023


#### 4. Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif

Lembaga pengasuhan alternatif adalah suatu lembaga yang didirikan oleh masyarakat dalam mengasuh anak-anak yang terpisahkan dari orang tuanya, dan anak-anak terlantar. Lembaga pengasuhan alternatif menerima anak-anak kapan pun dengan kondisi perlu ditangani dan diasuh.

Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (attachment), dan permanensi melalui keluarga pengganti. Penempatan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus direview secara teratur dengan tujuan utama untuk segera mengembalikan anak pada keluarganya, atau ke lingkungan terdekatnya (keluarga besar atau kerabat). Jika untuk kepentingan terbaik anak, anak tidak dapat dikembalikan ke keluarga atau kerabatnya, maka penempatan anak di Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak tetap merupakan solusi sementara sambil mengupayakan solusi pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti.


Lembaga pengasuhan alternatif paling banyak di Kota Salatiga adalah Panti Asuhan sebanyak 18 lembaga, selanjutnya Yayasan Pengasuhan Anak sebanyak 3 lembaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebanyak 1 lembaga di tahun 2022.



Sumber : Dinas Sosial Kota Salatiga, 2023

**Gambar 5.5. Lembaga Pengasuhan Alternatif di Kota Salatiga Tahun 2022 (Lembaga)**

LKSA yang terakreditasi A di Kota Salatiga sebanyak 3 lembaga, yakni Panti Asuhan Woro Wiloso, Panti Asuhan Wiloso Tomo, dan Panti Asuhan Islamul Muna. Sementara LKSA yang terakreditasi B terdapat 8 lembaga dan yang terakreditasi C terdapat 1 lembaga, yakni Yayasan Fikri Al Hayat Indonesia pada tahun 2022.




Sumber : Dinas Sosial Kota Salatiga, 2023

**Gambar 5.6. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang Terakreditasi di Kota Salatiga Tahun 2022 (Lembaga)**

#### 5. Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik

Ruang bermain anak yang dikelola oleh lembaga pengelola capaiannya sudah 100% dengan masing-masing terdapat satu ruang bermain anak yang berada di dalam Taman Ramah Anak di Kota Salatiga.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, 2023


**Gambar 5.7. Ketersediaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) di Kota Salatiga Tahun 2022 (%)**

### D. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

#### 1. Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan atau PN Fasyankes di Kota Salatiga paling banyak terdapat di Puskesmas Sidorejo Lor 539 persalinan.


kemudian Puskesmas Sidorejo Kidul sebanyak 516 persalinan. Terendah berada di Puskesmas Kalicacing sebanyak 215 persalinan.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2023

**Gambar 5.8. PN Fasyankes di Kota Salatiga Tahun 2022 (Persalinan)**

Cakupan kunjungan ibu nifas K1 di Tahun 2022 jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan kunjungan ibu nifas K4. Sebanyak 539 cakupan K1 berada di Puskesmas Sidorejo Lor dan 514 untuk cakupan K4. Terendah berada di Puskesmas Kalicacing sebanyak 215 kunjungan K1 dan 208 untuk kunjungan K4.




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2023

**Gambar 5.9. Cakupan Kunjungan Nifas di Kota Salatiga Tahun 2022**

Program Imunisasi di tandai dengan keberhasilan puskesmas dalam upaya pemerataan, cakupan imunisasi tinggi untuk bayi. Universal Child Immunisation (UCI) secara nasional telah tercapai pada tahun 1990. Operasionalnya

dijabarkan sebagai tercapainya cakupan imunisasi lengkap, minimal 80% bagi bayi sebelum berumur satu tahun. Cakupan UCI ini dipertahankan dan dikembangkan sampai ke tingkat administrasi yang lebih bawah seperti Kabupaten, puskesmas/Kecamatan bahkan sampai ke tingkat desa. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan imunisasi yang tinggi saja tidak akan memberikan dampak positif apabila tidak didukung oleh adanya vaksin yang memadai baik kuantitas maupun kualitas.. Cakupan imunisasi dasar lengkap di Kota Salatiga Tahun 2022 sebesar 100%




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2023

**Gambar 5.10. Cakupan UCI di Kota Salatiga Tahun 2022 (%)**

## 2. Status Gizi Balita

Tercatat, hasil survei pemantauan status gizi di Kota Salatiga menunjukkan bahwa Prevalensi Stunting (Gagal tumbuh) anak usia dibawah 2 tahun ditahun 2022 sebesar 6,21% anak. Prevalensi tertinggi terjadi di Kecamatan Sidomukti sebesar 8,04% dan terendah di Kecamatan Argomulyo sebesar 4,33%.




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2023

**Gambar 5.11. Prevalensi Stunting di Kota Salatiga Tahun 2022 (%)**

### 3. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun

Makanan pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi yang diberikan pada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain ASI. MP-ASI merupakan makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga. Pengenalan dan pemberian MP-ASI harus dilakukan secara bertahap baik bentuk maupun jumlahnya, sesuai dengan kemampuan bayi. Pemberian MP-ASI yang cukup kualitas dan kuantitasnya penting untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan anak yang sangat pesat pada periode ini, tetapi sangat diperlukan higienitas dalam pemberian MP-ASI tersebut. Sanitasi dan higienitas MP-ASI yang rendah memungkinkan terjadinya kontaminasi mikroba yang dapat meningkatkan risiko atau infeksi lain pada bayi. Selama kurun waktu 4- 6 bulan pertama ASI masih mampu memberikan kebutuhan gizi bayi, setelah 6 bulan produksi ASI menurun sehingga kebutuhan gizi tidak lagi dipenuhi dari ASI saja. Peranan makanan tambahan menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi tersebut.


Cakupan pemberian MP ASI dini di Kota Salatiga tahun 2022 sebesar 28,44% dengan persentase tertinggi berada di Puskesmas Kalicacing sebesar 61,73% disusul Puskesmas Tegaltrejo sebesar 43,30%. Untuk cakupan terendah berada di Kecamatan Sidorejo Lor sebesar 5,96%.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2023  
**Gambar 5.12. Cakupan Pemberian MP ASI Dini di Kota Salatiga Tahun 2022 (%)**

Pojok ASI atau ada pula yang menyebutnya dengan Ruang Laktasi adalah sebuah ruangan khusus yang sengaja disediakan oleh Ibu untuk memberikan ruang privasi untuk seorang Ibu menyusui untuk memberikan ASI kepada bayinya ataupun untuk memerah ASI. Keberadaan pojok laktasi di tempat umum dan perkantoran penting sekali untuk menaikkan persentase pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.

Jumlah bangunan milik pemerintah yang memiliki ruang menyusui sebanyak 10 unit di tahun 2019 dan 4 unit bangunan milik swasta dengan Kecamatan Sidomukti paling banyak memiliki ruang menyusui.




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2023  
**Gambar 5.13. Pojok ASI di Kota Salatiga Tahun 2019 (Unit)**

#### 4. Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)

Pengelolaan/Penyehatan Lingkungan merupakan upaya untuk memecahkan, memperbaiki dan meningkatkan mutu lingkungan yang diharapkan dengan pengelolaan tsb fungsi lingkungan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dapat terpenuhi. Tingginya penyakit berbasis lingkungan saat ini pada umumnya karena kurang terpenuhinya kebutuhan air bersih, penggunaan jamban yang memenuhi syarat, tercemarnya air tanah karena limbah rumah tangga atau limbah lainnya.


Upaya untuk memperbaiki lingkungan terus dilakukan, disamping perubahan perilaku masyarakat. Agar penyakit tersebut dapat ditekan perkembangannya, masyarakat terus diberi bimbingan melalui penyuluhan kesehatan lingkungan kearah hidup bersih dan sehat dalam penggunaan sarana sanitasi dasar (SGL/Air Bersih, jamban yang memenuhi syarat, pengelolaan sampah, pengelolaan Makanan/Minuman).

Cakupan rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic di Kota Salatiga tahun 2022 sebesar 79,70%.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga, 2023  
**Gambar 5.14. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestic (%)**

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui spam jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota tahun 2022 sebesar 94,58%.




Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga, 2023

**Gambar 5.15. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kota Tahun 2022 (%)**

#### 5. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok

Merokok sampai saat ini masih menjadi masalah nasional yang perlu secara terus menerus diupayakan penanggulangannya, karena menyangkut berbagai aspek permasalahan dalam kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, politik, utamanya aspek kesehatan. Diperkirakan lebih dari 40,3 juta anak tinggal bersama dengan perokok dan terpapar pada asap rokok di lingkungannya dan disebut sebagai perokok pasif. Sedangkan kita tahu bahwa anak yang terpapar asap rokok dapat mengalami peningkatan risiko terkena Bronkitis, Pneumonia, infeksi telinga tengah, Asma, serta kelambatan pertumbuhan paru-paru. Kerusakan kesehatan dini ini dapat menyebabkan kesehatan yang buruk pada masa dewasa. Orang dewasa bukan perokok pun yang terus-menerus terpapar juga akan mengalami peningkatan risiko Kanker Paru dan jenis kanker lainnya.

Untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif merokok maka Kota Salatiga perlu membuat papan nama kawasan tanpa rokok di beberapa Puskesmas. Data tertinggi berada di tahun 2021 di Kecamatan Sidorejo Lor sebanyak 47 unit.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 2023

**Gambar 5.16. Alokasi Papan Nama Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Unit)**


#### E. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Pembukaan UUD 45 menyatakan, tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa dengan memajukan kesejahteraan dan pendidikan. Maka tak salah jika tujuan didirikannya NKRI adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara jelas tersirat dalam Pasal 31 Ayat (1): “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Dengan demikian sudah jelas bahwa mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Atau dengan kata lain, hak mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi, yang lazim dipahami sebagai hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional adalah hak-hak dasar yang kemudian diadopsi dalam konstitusi yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dan berlaku bagi setiap warga negara Indonesia.

Pembangunan pendidikan secara umum dihadapkan dengan tantangan- tantangan seperti; menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang yang lebih tinggi; menurunkan jumlah penduduk buta aksara serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya-miskin, perkotaan- perdesaan, wilayah maju-tertinggal dan antarjenis kelamin. Untuk melihat sejauhmana anak-anak Kabupaten Muara Enim menikmati hasil-hasil pembangunan pendidikan, akan dapat disimak pada bagian demi bagian dalam indicator pendidikan.

## 1. Wajib Belajar 12 Tahun

Daftar pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan sanggar kegiatan belajar di Kota Salatiga sebanyak 12 unit pada tahun 2022 dengan Kecamatan Tingkir paling banyak yakni 4 unit dan Kecamatan Sidorejo terendah sebanyak 2 unit.



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Salatiga, 2023

**Gambar 5.17. Daftar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Salatiga Tahun 2022 (Unit)**

## F. Perlindungan Khusus

### 1. Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Jumlah anak yang terlayani akibat kekerasan dan eksploitasi di tahun 2022 sebanyak 22 anak. Jenis layanan anak korban kekerasan berupa bantuan hukum, rehabilitasi kesehatan baik berupa pendampingan, visum, media, dan sejenisnya, kemudian layanan pengasuhan, home visit, dan lain-lain.

**Tabel 5.5. Jenis Pelayanan Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi di Kota Salatiga Tahun 2022 (Layanan)**


No	Jumlah Anak Terlayani	Jenis Layanan
1.	22 anak (Tahun 2022)	Bantuan Hukum
		Rehabilitasi Kesehatan (Pendampingan Psikologis)
		Layanan Pengasuhan Alternatif (Pondok Pesantren)
		Home Visit
		Layanan Penjangkauan
		Layanan Rujukan
		Rehabilitasi Kesehatan (Visum)
		Rehabilitasi Kesehatan (Medis)
		Layanan Standar Hidup yang Layak

Sumber : DP3AP2KB Kota Salatiga, 2023

## 2. Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak tereksplorasi, mencakup eksploitasi ekonomi dan/atau seksual anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

Anak yang terkena virus HIV di Kota Salatiga sebanyak 5 orang dengan mendapatkan jenis layanan pengobatan ARV. Dan anak yang mendapatkan kasus pornografi di tahun 2022 sebanyak 1, disamping itu juga mendapatkan pendampingan proses hukum (diversi) di Kota Salatiga.




Sumber : DP3AP2KB Kota Salatiga, 2023

**Gambar 5.18. Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS Tahun 2022 (Orang)**

## 3. Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik


Pemerintah Daerah dan masyarakat ikut membantu memberikan fasilitas bagi anak korban bencana (baik alam maupun non alam) di Kota Salatiga. Jumlahnya stagnan yakni sebanyak tiga fasilitas yang diberikan baik dari pemerintah maupun masyarakat.



Sumber : DP3AP2KB Kota Salatiga, 2023  
**Gambar 5.19. Pemerintah dan Masyarakat yang Menyediakan Fasilitas Bagi Anak Korban Bencana Tahun 2022 (Orang)**

#### 4. Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi

Lembaga layanan sesuai standar bagi anak penyandang disabilitas sebanyak 7 lembaga di tahun 2022. Lembaga tersebut diantaranya rumah pintar Kota Salatiga, SRC (*Smart Resources Center*), Talenta Kids, 123 Kids Center, Nadia Center, Bina Putra, dan Potais.




Sumber : DP3AP2KB Kota Salatiga, 2023  
**Gambar 5.20. Lembaga Layanan Sesuai Standar Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Tahun 2022 (Lembaga)**

#### 5. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku)

Salah satu bentuk kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak tidak terbatas hanya kepada anak yang memiliki proses tumbuh kembang yang baik sesuai dengan norma sosial yang berlaku dimasyarakat akan tetapi juga kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 59 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.


Fenomena anak berhadapan dengan hukum menjadi salah satu permasalahan pelik yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mengalami penurunan di tahun 2020 sebanyak 4 orang turun menjadi 1 anak di tahun 2021, terutama jumlah anak yang berkonflik dengan hukum.



Sumber : DP3AP2KB Kota Salatiga, 2023

**Gambar 5.21. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kota Salatiga Tahun 2019-2021 (Orang)**

Anak yang memenuhi kriteria proses diversi sebanyak 4 orang di Kota Salatiga pada tahun 2022 dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan usia anak masing-masing 14 tahun dan 15 tahun.



Sumber : DP3AP2KB Kota Salatiga, 2023  
**Gambar 5.22. Anak yang Memenuhi Kriteria Proses Diversi Tahun 2022 (Orang)**

## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Salatiga setiap tahunnya. Adapun yang dimaksudkan dengan penyelenggaraan data gender adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang sistematis komprehensif dan berkesinambungan yang dipilah menurut jenis kelamin, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengurusan gender.

Data gender menjadi elemen penting bagi terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dapat membantu para pembuat kebijakan untuk memberikan gambaran secara spesifik mengenai peran, situasi dan kondisi perempuan dan laki-laki dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam rangka Penyelenggaraan program pengarusutamaan gender, program pemberdayaan perempuan, dan program perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Penggunaan data gender sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program/kegiatan yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah sebagai komitmen Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender.


Tersusunnya buku Profil Gender dan Anak Kota Salatiga tidak lepas adanya komitmen dari Pemerintah Kota untuk mempublikasikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam berbagai aspek pembangunan dan secara berkala.

#### A. Kesimpulan

Buku Profil Gender dan Anak menggambarkan bagaimana kondisi terhadap kebutuhan laki-laki dan Perempuan dari segi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender. Beberapa isu penting yang perlu mendapatkan pemecahan bersama dan penanganan bersama oleh seluruh *stakeholder*.

Berdasarkan paparan dan data yang telah dikemukakan pada profil gender Kota Salatiga Tahun 2023, terdapat beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap penilaian keadilan dan kesetaraan gender antara lain:

1. Ketersediaan data sangat penting dalam menyusun suatu analisa yang tepat. Sehingga, dapat digunakan oleh para pemangku dan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi kembali



perencanaan pembangunan yang sudah berlangsung maupun program pembangunan yang akan datang, apakah sudah responsif gender.

2. Data terpilah perlu dijadikan isu strategis di seluruh sektor baik instansi pemerintah atau non pemerintah, lembaga masyarakat serta semua lini pembangunan mulai dari Tingkat Kota maupun tingkat kecamatan sampai Desa/kelurahan sehingga akan mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam pembuatan format serta diskripsi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis gender.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditulis pada buku Profil Gender dan Anak Kota Salatiga Tahun 2023 ini, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan:

1. Ketersediaan data terpilah pada masing-masing OPD sangat diperlukan mengingat keberadaannya sebagai data pembuka wawasan.
2. Perlu dilaksanakannya terus menerus program dan kegiatan peningkatan peran serta perempuan. Mengingat perempuan merupakan potensi yang besar dalam pembangunan, maka perlu diberikan perhatian yang lebih besar untuk mendorong perempuan dalam berbagai aspek pembangunan.